

**PERBUDAKAN MODERN: PANDANGAN KONSEP *RIQĀB* SEBAGAI
MUSTAHIQ ZAKAT ATAS EKSPLOITASI MANUSIA
DI ZAMAN MODERN**

TESIS



**Oleh:
RAKHMA DEWI JAMI'ATUL KHOIRIYAH
NIM 212 113 002**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2017**

**PERBUDAKAN MODERN: PANDANGAN KONSEP *RIQĀB* SEBAGAI
MUSTAHIQ ZAKAT ATAS EKSPLOITASI MANUSIA
DI ZAMAN MODERN**

TESIS

**Diajukan Pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo untuk Memenuhi Tugas Akhir dalam Menyelesaikan
Program Magister Ekonomi Syariah**



**Oleh:
RAKHMA DEWI JAMIATUL KHOIRIYAH
NIM 212 113 002**

**PROGRAM MAGISTER
PRODI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2017**

PERBUDAKAN MODERN: PANDANGAN KONSEP *RIQĀB* SEBAGAI *MUSTAHIQ* ZAKAT ATAS EKSPLOITASI MANUSIA DI ZAMAN MODERN

ABSTRAK

Kata kunci: *Riqāb*, Perbudakan, Eksploitasi, *Mustahiq* Zakat.

Dalam prinsip Islam, manusia itu pada hakikatnya adalah merdeka. Para ulama fiqh pun mengatakan bahwa hukum asal manusia adalah bebas merdeka (*الحرّ*) dan bukan budak (*الرقيق*). Islam memperbaiki tatanan sosial dengan melarang sistem dan praktek perbudakan. Ajaran Islam tentang kemanusiaan (HAM) adalah egaliter, kebebasan dan keadilan. Meskipun status budak telah dihapus dan perbudakan dilarang namun fakta sosial berbicara bahwa hakikat perbudakan banyak terjadi di masyarakat modern, seperti: kerja paksa; upah tidak dibayar; perdagangan manusia; kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kini, perbudakan dialami manusia yang dalam hukum disebut manusia merdeka bukan yang disebut budak. Pelaku perbudakan pun tidak bisa dikorelasikan dengan agama dan ras apapun. Dari realita di atas, sangatlah urgen untuk membahas kembali masalah perbudakan. Fokus dari studi ini adalah meneliti tentang rekonstruksi makna *riqāb* dalam merespon aktivitas-aktivitas eksploitasi sebagai fenomena perbudakan modern.

Penelitian ini adalah kajian pustaka yang merujuk pada kitab-kitab fiqh dan literatur-literatur lain yang terkait dengan perbudakan. Analisis data menggunakan pendekatan integratif-interkoneksi. Dengan menggunakan teori *maqashid* syariah yang lebih mengutamakan hakikat sesuatu dan isinya daripada lafadz dan namanya, peneliti yakin bahwa rekonstruksi makna *riqāb* dapat dilakukan sehingga zakat dapat digunakan untuk meringankan dan membebaskan mereka yang mengalami eksploitasi di zaman modern ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mayoritas ulama mengartikan *riqāb* dengan budak *mukātab* yang berusaha untuk memerdekakan diri, tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa *riqāb* adalah semua budak (*mukātab* dan tidak); dan semua berhak menerima zakat. Para ulama modern berpendapat bahwa makna *riqāb* dapat direkonstruksi sesuai dengan kondisi masyarakat. Kini, makna *riqāb* mengalami perluasan, semua yang mengalami eksploitasi, baik personal maupun kolektif seperti TKI/TKW/buruh/pekerja/asisten rumah tangga yang tereksplorasi dan tersandera hak-haknya; para korban *child labour*, *forced labour*, *human trafficking*, dan *sex slavery*; orang yang dihukum atau dipenjara karena menggunakan hak dasarnya, tawanan perang, dan sejenisnya. Pada masa kini, porsi zakat *riqāb* dapat digunakan untuk membebaskan dan membantu meringankan beban mereka.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhma Dewi Jami'atul Khoiriyah
NIM : 212113002
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Ponorogo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "**Perbudakan Modern: Pandangan Konsep *Riqāb* Sebagai *Mustahiq* Zakat Atas Eksploitasi Manusia Di Zaman Modern**" adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 17 Juli 2017

Penulis



Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Di-
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengkaji dan mentelaah secara mendalam dalam proses bimbingan, maka tesis yang ditulis oleh:


Nama : **Rakhma Dewi Jami'atul Khoiriyah**
NIM : **212113002**
Dengan Judul : **Perbudakan Modern: Pandangan Konsep *Riqāb* Sebagai *Mustahiq* Zakat atas Eksploitasi Manusia di Zaman Modern.**

Telah kami setuju dan layak diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Program Magister (S2) pada Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang Majelis *Munāqashah* Tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji sebagaimana yang telah ditetapkan Direktur Pascasarjana.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 20 Juli 2017



Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
NIP. 195611071994031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-05/REV/PTK/2014
Alamat: Jl. Prambaka No. 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461895
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjanaiainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI


Tesis yang berjudul "Perbudakan Modern: Pandangan Konsep *Riq'ib* Sebagai *Mustahiq* Zakat atas Eksploitasi Manusia di Zaman Modern" yang ditulis oleh Rakhma Dewi Jami'atul Khoiriyah, NIM: 212113002, telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, 1 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS.

TIM PENGUJI

1. Ketua Sidang:
Zahru Fata, Ph.D
NIP. 197504162009001109
Tanggal:
2. Penguji I:
Dr. Ahmad Munir, M.Ag.
NIP. 196806161998031002
Tanggal:
3. Penguji II:
Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
NIP. 195611071994031001
Tanggal:

Ponorogo,

Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo



Dr. Aksin Wijaya, M.Ag.

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAKHMA DEWI JAMI'ATUL KHOIRIYAH

NIM : 212113002

Fakultas : Pasca Sarjana

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi/Tesis : PERBUDAKAN MODERN: PANDANGAN RIQAB SEBAGAI
MUSTAHIQ ZAKAT ATAS EKSPLOITASI MANUSIA DI ZAMAN
MODERN

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 29 Maret 2021

Penulis



RAKHMA DEWI JAMI'ATUL KHOIRIYAH

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam telah memberikan sinyalemen tentang hak-hak azasi yang ideal bagi manusia. Sebelum Islam hadir, dalam strata sosial masyarakat Arab terdapat golongan kaum yang disebut budak (*riqāb*) atau hamba sahaya. Pranata sosial masa itu mengatur kelompok tersebut tanpa memiliki kebebasan berkehendak atas dirinya kecuali setelah membayar tebusan. Para budak diperlakukan semena-mena tidak berperikemanusiaan. Penderitaan tersebut dirasakan *riqāb* terus-menerus sampai Islam hadir melakukan perubahan. Sebagai institusi yang hadir pada saat banyak terjadi ketimpangan sosial di dunia khususnya masyarakat Arab jahiliyah, Islam telah mampu menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persamaan dalam masyarakat dunia.¹

Sumbangan terbesar Islam dalam memperbaiki tatanan kehidupan dalam masalah sosial adalah adanya larangan tegas sistem dan praktek perbudakan. Harun Nasution dan Bachtiar Effendi dalam bukunya *Hak Azasi Manusia dalam Islam* mengatakan, bahwa prinsip ajaran Islam tentang kemanusiaan (HAM) adalah persamaan (egaliter), kebebasan dan penghormatan terhadap sesama.² Dalam prinsip Islam, manusia itu pada hakikatnya adalah merdeka. Para ulama fiqh pun mengatakan bahwa hukum asal manusia adalah bebas merdeka (الحرّ) dan bukan budak atau hamba sahaya (الرقيق).³

Namun, Guru Besar Psikologi UI yang mendalami bidang psikologi sosial, Sarlito W. Sarwono mengungkapkan bahwa saat ini, perilaku orang Arab masih

¹Baharuddin Loppa, *al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 119.

²Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 14.

³Baca: <https://www.facebook.com/pages/Memahami-Zakat/512361005482928?fref=nf> (October, 2014), 15.

belum jauh berbeda dengan zaman jahiliyah, masih melanggengkan perbudakan, khususnya terhadap TKW Indonesia. Mereka menganggap sudah membelinya dan sudah membayar, maka TKW tersebut adalah hak penuh majikannya.⁴ Ungkapan tersebut bukan tanpa dasar. Pada akhir tahun 2014 data *Migrant Care* menjelaskan ada sekitar 1.503 kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh PRT migran diluar negeri terutama di Timur Tengah khususnya Arab Saudi, seperti upah yang tidak dibayar, eksploitasi, kekerasan fisik-psikis dan seksual.⁵

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Muhamad Iqbal menjelaskan akhir tahun 2016 ada sekitar 40.000 orang lebih ABK WNI menjadi korban perbudakan di kapal Taiwan⁶, dan awal Maret 2017 seorang TKW menjadi korban pengambilan ginjal (*organ removal*), yaitu pengambilan organ untuk komersial di Qatar.⁷

Tidak perlu jauh-jauh ke Timur Tengah dan menyalahkan penegakan HAM di luar negeri, Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya adalah Muslim religius ternyata menyandang predikat negara paling beresiko terjadi peningkatan pelanggaran HAM.⁸ Menurut *Walk Free Foundation* (WFF) dalam laporannya yang berjudul *Global Slavery Index* yang dirilis pada 18 Oktober 2013, Indonesia berada di urutan ke-114 dari 162 negara yang masih terjadi perbudakan pada pekerja.⁹ Namun, pada tanggal 31 Mei 2016 WFF merilis bahwa, Indonesia masuk dalam 10 negara dengan budak modern terbanyak di

⁴<http://www.psikologizone.com/sarlito-w-sarwono-budaya-perbudakan-picu-kekerasan-tkw/065112359> (October 2014), 20.

⁵<http://migrantcare.net/moratorium-tki-bukan-solusi-perlindungan/> (January, 2017), 23.

⁶Mereka bekerja di laut lepas dan biasanya tak punya visa kerja, menggunakan buku pelaut palsu, dan diberangkatkan oleh agen pengirim yang tak memiliki izin dari Kementerian Perhubungan. <https://www.tempo.co/read/fokus/2017/01/09/3416/ribuan-pelaut-indonesia-jadi-budak-di-kapal-taiwan> (January 2017), 9.

⁷<http://regional.kompas.com/read/2017/02/28/07502381/kemenlu.duga.sri.rabitah.korban.sindikat.penjualan.organ.tubuh> (February, 2017), 28.

⁸Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dalam Sidang HAM ke-3 menyebut tingkat pelanggaran HAM sampai akhir 2013 cenderung meningkat menurut tiga lembaga HAM independen. Komnas HAM menemukan banyak kasus pelanggaran hak kebebasan beragama. Komnas Perempuan menguraikan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat. KPAI melaporkan kekerasan seksual dan pornografi terhadap anak. Baca: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ae68d9488cf/pelanggaran-ham-cenderung-meningkat> (December, 2013), 16.

⁹*Walk Free Foundation* (WFF) adalah organisasi global dengan misi mengakhiri perbudakan modern. Lihat: <http://www.walkfreefoundation.org/>(October, 2013), 17.

dunia, jumlah mereka diperkirakan mencapai 736.100 orang.¹⁰ Jenis perbudakan berkaitan dengan masalah hubungan industri, seperti penyiksaan buruh pabrik panci di Tangerang, pemberhentian sepihak karyawan PT Askes; kasus *outsourcing*; *human trafficking*; kasus UMR; kasus PSK; diskriminasi *gender*; kasus KDRT dan lain-lain. Prediksi WFF sebanyak 29,8 juta budak di dunia dan 72,14% berasal dari kawasan Asia. India penyumbang terbesar yaitu 13,95 juta budak. Di kawasan Asia, Indonesia menempati posisi ke-15 sebagai negara yang masih melakukan praktik perbudakan pekerja dan Malaysia di posisi 18.¹¹ Fenomena yang menarik adalah, pelaku perbudakan tidak bisa dikorelasikan dengan agama dan ras apapun.

Mengapa saat ini seolah-olah *riqāb* benar-benar telah lenyap dari muka bumi? Quraish Shihab dalam bukunya *Tafsir al-Misbah* menyebutkan bahwa dalam terminologi Arab, *riqāb* berasal dari kata *raqabah* yang digunakan secara mutlak dengan makna hamba sahaya.¹² Seperti pendapat ulama klasik al-Ṭabarī bahwa makna *riqāb* hanya sebagai hamba sahaya saja tanpa memasukkan perubahan makna yang lebih luas dan modern.¹³ Apabila *riqāb* dimaknai sebagai budak atau hamba sahaya saja memang sekarang mereka yang disebut *riqāb* sudah tidak ada lagi. Menurut pendapat ulama kontemporer Maḥmūd Shaltūt dalam *al-Islām Aqīdah wa Sharī'ah* menjelaskan, bahwa perbudakan dalam surat Tawbah ayat 60 itu sudah tidak ditemukan lagi faktanya di dunia sekarang ini.¹⁴ Aḥmad Mustāfa al-Maraghī pun memiliki pendapat yang sama.¹⁵ Hikmat bin

¹⁰Berdasarkan survey ini, yang dianggap sebagai budak modern adalah: 1) Anak-anak yang tidak bisa sekolah karena dipaksa bekerja atau menikah muda. 2) Orang-orang yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena terlilit hutang, dan 3) Perempuan baik tua maupun remaja yang dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa bayaran dan diperlakukan tidak manusiawi. <http://says.com/id/news/indonesia-masuk-10-besar-negara-dengan-jumlah-budak-modern-terbanyak> (May, 2016), 31.

¹¹<http://www.transaktual.com/fullpost/internasional/1382060483/walk-free-foundation-wff-pebudakan-di-dunia-modern-masih-ada.html> (October, 2014), 26.

¹²Lihat: M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 598. Baca juga: Ajib Purnama, "Jejak-jejak Perbudakan di Tanah Arab", *Hadlarah, Suara Muhammadiyah* 02/96, 16-31 Januari 2011, 10-25 Shafar 1432 H (Surabaya : 2011), 49.

¹³Al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī* Jilid 6 (Beirut: Darul Fikri, 2005), 192.

¹⁴Maḥmūd Shaltūt, *al-Islām Aqīdah wa Sharī'ah*, (Darul Qalam: 1966), 111.

¹⁵Aḥmad Mustāfa al-Maraghī, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 4 (Beirut : Darul Fikri, 2006), 80.

Bashir pun berpendapat serupa.¹⁶ Bila memaknai *riqāb* berpijak pada konsep ini maka tidak salah apabila *riqāb* dianggap sudah tidak ada.

Bukan sebuah kebetulan bila fenomena hilangnya *riqāb* mengakibatkan bagian zakatnya didistribusikan pada *aṣnāf* lain. Sebab, menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, dampak dari anggapan bahwa perbudakan tidak ada lagi adalah mereka menjadi terabaikan dan tersingkirkan dari hiruk-pikuk umat memperjuangkan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial dalam denyut kehidupan beragama.¹⁷ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala Bappenas) Bambang P. S Brodjonegoro yang dikutip Tempo.co (14/9/2016) mengatakan bahwa tahun depan pemerintah merencanakan dana zakat yang dihimpun melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dialokasikan ke program-program pengentasan kemiskinan.¹⁸ Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Tarmizi Tahir pun mengatakan telah membuat strategi bagaimana Baznas bisa mengelola zakat dengan komposisi 60% untuk kegiatan produktif dan 40% untuk kegiatan konsumtif.¹⁹ Padahal, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2016 telah mengalami penurunan dari 11,13% pada September 2015 menjadi 10,86% pada Maret 2016. Sementara, peringkat perbudakan modern di Indonesia meningkat drastis. Ini sebuah bukti bahwa aplikasi ajaran zakat masih cenderung terkonsentrasi pada *aṣnāf* fakir miskin saja. Sementara ada fakta jenis pekerjaan pembantu rumah tangga yang menetap, memiliki jam kerja 24 jam. Dengan jam kerja (*man hour*) 3 x 8 jam, mereka di bawah setengah hingga sepertiga dari Upah Minimum Provinsi (UMP). Sayangnya, banyak orang yang tidak menganggap ini adalah perbudakan modern, karena perbudakan seperti ini sudah menjadi budaya. Apabila fakta ini diungkap, maka angka perbudakan modern di Indonesia akan

¹⁶Hikmat bin Basir bin Yasin, *Tafsir al-Aṣahih* (Madinah : Darul Ma'atsir, 1999), 279.

¹⁷Baca: Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), 30.

¹⁸<https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/09/14/090804257/rencana-tahun-depan-dana-zakat-untuk-kemiskinan> (September, 2016), 14.

¹⁹<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/04/27/o6ac31394-potensi-zakat-rp-217-triliun-realisasi-rp-37-triliun> (April, 2016), 27.

membengkak dan memasuki 5 besar di dunia.²⁰ Perbudakan di Indonesia sudah dalam kondisi kronis dan sangat sulit disembuhkan.

Memang zaman perbudakan telah lama berakhir, status budak sudah dihapus, dan kata budak sudah hampir tak terdengar lagi. Namun, perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan perbudakan masih banyak bertebaran di muka bumi. Fakta sosial telah banyak berbicara bahwa ada perbudakan model baru. Para ulama modern pun telah merespon permasalahan tersebut dan melakukan reinterpretasi terhadap makna *riqāb*. Seperti pendapat Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya *Agama dan Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* bahwa, secara harfiah dan demikianlah kitab-kitab fiqh mengartikannya, *riqāb* artinya orang dengan status budak. Sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak banyak lagi ditemukan bahkan tidak ada lagi. Tapi, jika menengok lebih dalam arti *riqāb* menunjukkan pada gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Berbeda dengan istilah "fakir-miskin" yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, "*riqāb*" lebih merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya terutama politik. Persoalan yang dihadapi fakir miskin lebih pada "bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup". Sementara *riqāb* adalah "bagaimana saya atau kita dalam konteks kolektif bisa mengatur (memilih dan menentukan) arah dan cara hidup saya (kita) sendiri."²¹

Perbudakan tidak lagi dialami oleh mereka yang disebut budak, namun kini dialami oleh manusia-manusia yang dalam hukum disebut sebagai manusia merdeka. Meskipun perbudakan telah diharamkan, tetapi perilaku dan tindakan perbudakan tidak jauh berbeda dengan zaman perbudakan dan masa-masa penjajahan (*isti'mār*). Hakikatnya tetaplah sama, menjajah, mengekang, menekan, mengintimidasi dan mengeksploitasi. Perbudakan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak azasi manusia (HAM) dan mengingkari prinsip Islam.

²⁰http://www.kompasiana.com/budayabudak/66-perbudakan-modern-terjadi-di-asia_5757e909969373ed0669d1af (June, 2016), 8.

²¹Masdar Farid Mas'udi, *Agama dan Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), 155-156.

Dari realita sosial di atas, sangatlah urgen untuk membahas kembali masalah perbudakan. Ada pandangan penting, yaitu apakah perbudakan modern tersebut dapat dimasukkan ke dalam kategori *riqāb*, sehingga dibenarkan mendapatkan bagian zakat? Maka, tesis ini akan meneliti fenomena eksploitasi atas manusia dan meninjaunya dalam perspektif konsep *riqāb* sebagaimana didiskusikan dalam warisan hukum Islam terutama dalam bidang fiqh yang terhimpun dalam judul: **PERBUDAKAN MODERN: PANDANGAN KONSEP RIQĀB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT ATAS EKSPLOITASI MANUSIA DI ZAMAN MODERN.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan gambaran di atas, maka yang menjadi fokus perhatian penulis pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep *riqāb* dalam pandangan ulama Islam klasik?
2. Dapatkah dilakukan rekonstruksi makna *riqāb* untuk membantu membebaskan korban eksploitasi manusia pada zaman modern ini?

C. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan memahami konsep *riqāb* dalam pandangan ulama Islam klasik.
 - b. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimanakah rekonstruksi makna *riqāb*, sebagai alternatif rujukan dalam menjawab permasalahan perbudakan modern dan memandang fenomena eksploitasi manusia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berimplikasi baik secara teoritis, akademis, metodologis maupun praktis.
 - a. Secara teori, hasil penemuan dari penelitian tentang konsep *riqāb* ini diharapkan dapat mengakomodasi permasalahan perbudakan pada masa sekarang dengan mengelompokkan masyarakat tertentu pada golongan ini sehingga memberi pemahaman baru tentang *riqāb* yang bisa dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya. Semoga hasil

penelitian memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ekonomi syariah dan studi ilmu fiqh.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan para akademisi dalam pengembangan konsep dan teori *riqāb*, untuk para praktisi dalam mengaplikasikan ilmu ekonomi syari'ah khususnya tentang konsep dan teori *riqāb*, untuk institusi-institusi zakat dan umat dalam mengaplikasikan ajaran filantropi Islam dan misi *rahmatan lil'almin*.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Studi ini muncul sebagai respons terhadap adanya fenomena perbudakan modern dan upaya yang ditawarkan ulama dalam kitab-kitab fiqh dalam mengaplikasikan filantropi Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif khusus membahas secara mendalam tentang pandangan Yūsuf Qaradāwī terhadap *riqāb* sebagai *mustahiq* zakat. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimanakah pandangan Yūsuf Qaradāwī tentang konsep *riqāb* sebagai *mustahiq* zakat dan bagaimana kontekstualisasi konsep *riqāb* menurut Yūsuf Qaradāwī. Konsep *riqāb* sebagai *mustahiq* menurut Yūsuf Qaradāwī adalah memerdekakan budak. Ada dua cara membebaskan budak, yaitu membebaskan budak *mukātab* dan membebaskan budak secara umum budak *mukātab* maupun *ghayru mukātab*. Qaradāwī tidak memperluas makna seperti para ulama kontemporer. Kontekstualisasi *riqāb* saat ini adalah dapat digunakan untuk membebaskan tawanan Muslim, golongan *riqāb* tetap diberi porsi dari harta zakat, apabila dimungkinkan kebutuhannya, bila tidak dapat dialokasikan untuk *aṣnāf* lainnya.²²

Lukman Hakim juga meneliti *riqāb* dengan melakukan studi komparasi antara pendapat Yūsuf Qaradāwī dan Waḥbah Zuhayly. Dalam penelitian ini dipaparkan bagaimana pandangan Yūsuf Qaradāwī dan Waḥbah Zuhayly tentang perluasan makna *riqāb* sebagai *mustahiq* zakat dan bagaimanakah interpretasi pendayagunaan *riqāb* zakat di Indonesia. *Riqāb* menurut Qaradāwī dimaknai

²²Muhammad Arif, *Konsep Riqāb Dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008), 9, 117.

sebagai manusia yang terbelenggu. Memerdekakan budak berarti melepaskan belenggu yang mengikat padanya. *Riqāb* sebagai *mustahiq* zakat mencakup menolong budak *mukātab* dan membebaskan budak belian. Sedang Wahbah Zuhayly, *riqāb* diartikan sebagai seorang dengan status budak, yaitu para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya. *Riqāb* bukan sebatas *mukātab* tetapi lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, bangsa dan juga seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. Pendayagunaan bagian *riqāb* menurut Qaradāwī dapat digunakan untuk membebaskan tawanan Muslim dan membantu bangsa yang ingin memperjuangkan kemerdekaannya. Sedang Zuhayly mengatakan membantu dari kolonialisme di negeri sendiri dan kebahagiaan tawanan di atas tebusan kepada musuh. Kemutlakan pembebasan para tahanan dan orang-orang Muslim dari kekangan para musuh baik secara kelompok maupun individu baik yang terkait embargo ekonomi dan menghapuskan penderitannya, menjunjung hak-hak asazi manusia sebagaimana yang terjadi di Palestina sebelum orang-orang Yahudi pendiri Israel di negara tersebut dengan bantuan dan permintaan para sekutunya.²³

Berpijak dari penelitian-penelitian di atas bahwa makna *riqāb* saat ini mengalami perluasan makna, yaitu menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan personal dan perbudakan bangsa (kolektif); dan para ulama kontemporer telah menegaskan bahwa golongan *riqāb* sekarang ini tetap diberi porsi dari harta zakat, yaitu untuk membebaskan umat Muslim dan tawanan Muslim dari kezaliman, berupa penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain baik secara individu maupun kelompok. Maka, penelitian ini secara spesifik mengkaji tentang bagaimanakah rekonstruksi makna *riqāb* dalam kitab-kitab fiqh khususnya dalam merespon kasus-kasus eksploitasi manusia di masa sekarang ini.

E. METODOLOGI PENELITIAN

²³Lukman Hakim, *Perluasan Makna Riqāb Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhayli)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2011), 8, 96.

Metode adalah sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.²⁴ Metode sebagai pedoman tentang cara mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pegangan dalam penulisan penelitian ini dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik yang berupa kitab, buku, artikel, dan karangan yang berkaitan dengan pembahasan tentang perbudakan.²⁵

Dalam memahami konsep *riqāb*, penulis menggunakan pendekatan integrasi-interkoneksi M. Amin Abdullah. Perspektif baru ini sepenuhnya bersumber dari dialog intensif dimensi normatif (Qur'an dan hadis) dengan dimensi historis (realitas kontemporer) yang penuh keterbukaan anti *truth claim*. Integrasi-interkoneksi adalah sebuah cara pandang baru dalam pemikiran hukum Islam kontemporer yang tidak lagi menjerembabkan diri dalam perdebatan panjang keilahian *an sich*, dan juga tidak semata khusyuk dengan wacana-wacana bahwa ilmu itu bersumber dari agama atau bukan, tetapi merangkul secara integratif (padu) dan sekaligus interkoneksi (saling terkait) seluruh isu kehidupan manusia kontemporer-global.²⁶

Pendekatan integratif-interkoneksi sebagai upaya dekonstruksi-rekonstruksi atau merombak ulang untuk kemudian ditata kembali *frame* berpikir masyarakat dalam melihat agama dalam relasinya dengan ilmu pengetahuan

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 194.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 9.

²⁶<http://ediakhiles.blogspot.co.id/2012/03/teologi-rasional-dan-teologi-integrasi.html> (March, 2017), 3.

lainnya (baik ilmu sains maupun ilmu sosial).²⁷ Landasannya adalah normatif-teologis, historis, filosofi, kultur dan psikologi.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari sumber primer dan sekunder.

a. Data primer.

Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.²⁹ Karena penelitian ini merupakan sebuah kajian pustaka, maka sumber data utama dari berbagai bahan pustaka, yaitu kitab-kitab fiqh dan sumber data lainnya yang membahas tentang perbudakan.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer,³⁰ tetapi dari berbagai literatur yang diyakini sesuai dengan kebutuhan penelitian yang memiliki relevansi dengan materi yang dikaji.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan realita historis pra-Islam sampai masa sekarang untuk dipahami relevansi pada masa sekarang. Sedangkan objek kajian penelitian adalah pendapat paraulama yang ada di kitab-kitab fiqh yang bertema perbudakan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Analisis deskriptif dapat diartikan sebagai proses dan hasil analisis yang disajikan keseluruhan, atau berusaha menggambarkan dan

²⁷Dalam sosiologi terdapat beberapa logika teoritis (pendekatan) yang digunakan untuk memahami berbagai fenomena sosial, antara lain: fungsionalisme, pertukaran, interaksionalisme simbolik, konflik, teori kesadaran, dan teori ketergantungan, U. Maman Kh, *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 94.

²⁸Baca: M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 92-93.

²⁹Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

³⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 11

menganalisis mendalam berdasar data yang diperoleh.³¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada obyek penelitian, namun melalui dokumen atau suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca teks.³² Teknisnya dengan mengutip data-data dari kitab-kitab fiqh dan literatur-literatur lainnya yang terkait dengan kebutuhan penelitian ini. Data-data diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah, lalu dianalisis secara kualitatif, sehingga memudahkan interpretasi data. Hasil analisis ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang dideskripsikan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati³³ dan tidak berbentuk angka-angka.

Setelah melalui tahap-tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan yang diperlukan, dan inventarisasi bahan (data) yang diperlukan. Analisis data dengan mengolah berbagai data primer, skunder dan pendukung yang selanjutnya menggunakan metode induktif, yaitu pengambilan pemahaman dan cara saling melengkapi antara proses analisa yang berangkat dari peristiwa khusus kemudian diambil kesimpulan secara umum.³⁴ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang rekonstruksi makna *riqāb* dalam kitab-kitab fiqh dan relevansinya dengan perbudakan modern.

³¹*Ibid.*, 11.

³²M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

³³Moleong, *Metodologi Penelitian*, 8.

³⁴Sukandamunidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2004), 38.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menentukan kitab-kitab fiqh dan sumber-sumber data lainnya yang membahas perbudakan kemudian melakukan pembacaan ulang pendapat-pendapat ulama dengan membagi bagaimana perbudakan menurut pendapat ulama klasik dan bagaimana menurut ulama kontemporer. Setelah itu, memahami konsep *riqāb* melalui pendekatan integrasi-interkoneksi. Tahapan-tahapan operasional integrasi-interkoneksi adalah:

- a. Mengidentifikasi bahasa pada aspek leksikal yaitu sesuai dengan makna aslinya (harfiah) dan aspek gramatikal yaitu makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks pemakaiannya.
- b. Memahami konteks historis dari sejarah perbudakan dalam sumber hukum Islam dan sumber-sumber lain yang membahas tentang sejarah manusia dan perbudakan dengan pertimbangan konteks makro dan mikro dari rangkaian peristiwa perbudakan yang disusun dalam dua periode, yaitu perbudakan zaman kuno dan perbudakan zaman modern.³⁵
- c. Menghubungkan secara komprehensif substansi perbudakan dengan mencari kesesuaian pesan yang ingin disampaikan kitab-kitab fiqh dengan sumber hukum Islam lainnya, fakta historis dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.³⁶
- d. Memberi makna *riqāb* dengan menyaring konsep-konsep perbudakan dengan pertimbangan data-data sebelumnya dan membedakan wilayah makna tekstual dan kontekstual.
- e. Menganalisis berbagai konsep perbudakan untuk menentukan nilai kemanusiaan yang terkandung didalamnya dengan menerapkan analisa kemanusiaan.
- f. Aktualisasi *riqāb*, berangkat dari nilai kemanusiaan, ide dasar *riqāb* dalam kitab-kitab fiqh sebagai pijakan pembacaan atas potret perbudakan pada

³⁵Pendekatan Qur'an kontekstual jauh lebih dibutuhkan di era sekarang ini dibanding pendekatan tekstual-literal lama. Dengan pendekatan kontekstual terhadap Qur'an, maka fungsi profetik agama untuk mengkritik, memperbaiki, memformulasi dan mengubah tata cara berpikir yang tidak cocok dengan sebuah zaman dan tempat akan bisa lebih dikedepankan. Relasi dialogis antara dimensi normativitas dan historisitas itu layaknya sebuah mata uang, yang satu sisi dengan sisi lainnya berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Baca: Amin Abdullah, *Islamic Studies*, 51-53.

³⁶Amin Abdullah menjelaskan, dalam perjalanan sejarah, pemikiran hukum Islam yang sebenarnya sangat diwarnai oleh tuntutan dan tantangan periode sejarah tertentu. Baca: *Ibid.*, 51.

masa lalu untuk melihat berbagai persoalan kejahatan kemanusiaan masa kini dengan melihat persamaan sifat yang terkandung dalam perilaku perbudakan tersebut. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi potensi berbagai praktik perbudakan yang terselubung dan menghidupkan konsep *riqāb* yang ada di dalam kitab-kitab fiqh dalam relevansinya pada masa sekarang.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I adalah *Pendahuluan* yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Bab pertama ini menguraikan tentang urgensi *riqāb* dan beberapa persoalan kemanusiaan masa sekarang yang memiliki kesamaan sifat dan perilaku dengan perbudakan,
2. Bab II yaitu *Konsep Riqāb dalam Islam*. Bab ini untuk pembacaan ulang konsep dan teori-teori yang pernah ada yang mendukung analisa dan konsep baru akan diusulkan peneliti. Sub bab pertama membahas tentang pengertian dan ruang lingkup *riqāb*, meliputi: pengertian *riqāb*, karakteristik *riqāb*, sebab-sebab perbudakan, hukum perbudakan dan pembebasan *riqāb*. Sub bab kedua tentang konsep *riqāb* sebagai *mustahiq* zakat dalam kitab-kitab fiqh, yang terdiri dari pendapat ulama klasik dan pendapat ulama kontemporer.
3. Bab III mengenai *Eksploitasi Manusia Modern*, yang menggambarkan tentang praktik-praktik eksploitasi pada masa sekarang dan memaparkan peristiwa perbudakan dalam konteks historis dan usulan alternatif konsep *riqāb* berdasarkan gambaran tersebut. Sub bab pertama menjelaskan tentang eksploitasi, meliputi: pengertian eksploitasi, penyebab eksploitasi, faktor pendorong eksploitasi, eksploitasi dan karakter sosial, dan eksploitasi dan penyimpangan sosial. Sub bab berikutnya tentang perbudakan dalam lintas sejarah, terdiri dari perbudakan kuno, perbudakan

di Indonesia dan perbudakan modern, yang terdiri dari pengertian, pemicu dan respon.

4. Bab IV tentang *Rekonstruksi Makna Riqāb Sebagai Respon Atas Eksploitasi Manusia*. Pada bagian ini adalah inti penelitian yang menjabarkan hasil desain konsep *riqāb* yang diusulkan peneliti, yaitu menuangkan hasil analisa secara ringkas dan mendalam tentang rekonstruksi makna *riqāb* dalam kitab-kitab fiqh dengan mengolah teori dengan data serta desain implementasinya. Analisa ini tentang: gagasan Ulama tentang makna *riqāb*, meliputi: *riqāb* dalam pandangan Ulama, dan sikap Islam terhadap perbudakan; dan relevansi makna *riqāb* dalam konteks kekinian, meliputi: keadilan bagi korban eksploitasi, dan penegakan hukum pada korban eksploitasi.
5. Bab V adalah *Penutup*, bagian ini menyajikan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan bab I yang disusun secara relevan sesuai dengan temuan-temuan penting dalam analisa yang dilakukan. Selanjutnya menyampaikan saran-saran sebagai pertimbangan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

KONSEP *RIQĀB* DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP *RIQĀB*

a. Pengertian *Riqāb*

Dalam terminologi Arab, budak dikenal dengan kata '*abdun*, yang memiliki arti budak sebagai pelayan manusia, budak sebagai pelayan Allah atau manusia bebas.³⁷ Dalam *Kamus Arab-Indonesia*, budak disebut '*abd* (العبد) atau *riqq* (الرق).³⁸ *Ensiklopedi Islam Tematis*, pada halaman 217 menjelaskan bahwa definisi budak dengan *mamlūk* dan '*abd*. Kata *mamlūk* berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintahan. Seorang *mamlūk* berasal dari ibu bapak yang merdeka. Berbeda dengan '*abd*, seorang hamba sahaya yang berasal dari ibu-bapak sahaya juga. Perbedaan lain adalah *mamlūk* berasal dari kulit putih sedangkan '*abd* dari kulit hitam. Dalam kitab fiqh terdapat kata *ummu al-walad*, yaitu ibu yang berstatus budak yang telah melahirkan anak dari hubungannya dengan tuannya. Anakanya disebut *mawlā* (mantan budak). Ia berstatus bebas (merdeka) sebab mengikuti nasib tuannya. Sedang *mudabbar* adalah budak yang dibebaskan oleh tuannya setelah tuan tersebut wafat. Sementara *mukātab* adalah budak yang akan bebas setelah membayar tebusan sesuai kesepakatan perjanjian dengan tuannya.³⁹

Riqāb adalah bentuk jamak dari *raqabah* yang artinya tengkuk (leher bagian belakang), seluruh tubuh dinamakan dengan satu anggota karena nilai anggota ini yang berharga. Kata *raqabah* digunakan secara mutlak dengan makna

³⁷Ibn Mandzūr, *Lisān al-Arab*, jus 3 (Bairūt: Dār al-Šādir, 1997M-1417H), 273.

³⁸Ahmad Warso Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 520.

³⁹Baca: Sa'id Abū Jaid, *Qāmūs al-Fiqh, Lughah wa Iṣṭilāḥan*, jus 1 (Damaskus: Darul fikri, 1993), 151, 316, 128, 250, 389.

hamba sahaya, jadi *riqāb* adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang.⁴⁰ Quraish Shihab menjelaskan sekarang *riqāb* adalah hamba sahaya yang dimiliki seseorang baik *mukātab* maupun *ghairu mukātab*.⁴¹ Kata Waḥbah Zuhaylī, *riqāb* bukan hanya sebatas budak *mukātab* dan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain.⁴² Menurut T.M. Hasbi ash-Shiddieqi, *riqāb* adalah segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *riqāb* atau perbudakan.⁴³ Sedangkan Masdar Farid Mas'udi, memberi penjelasan bahwa *riqāb* untuk masa sekarang adalah gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain dan baik secara personal maupun struktural.⁴⁴

Menurut etimologi, istilah *riqāb* artinya budak belian laki-laki (*'abid*) bukan budak belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Qur'an memberikan isyarat maksud kiasan ini adalah perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikat, artinya membebaskan budak belian sama dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya.⁴⁵

b. Istilah-Istilah *Riqāb* dalam Qur'an

1. 'Abd dan Ibad (عبد، عباد)

Kata *'abada*, *ya'budu*, *'ibādat* berarti menyembah, mengabdikan, atau menghinakan diri. Dan kata *'abd* (jamaknya *'abīd* atau *ibād*) berarti hamba, sahaya, penyembah sesuatu, atau budak; sejenis tumbuh-tumbuhan yang beraroma

⁴⁰Izzuddin Abdul Manaf, *Riqāb di era Modern, Kontribusi Zakat bagi Problematika TKI*, (Makalah, Worskhop Tasharruf Zakat, 2013), 1.

⁴¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 598.

⁴²Waḥbah Zuhaylī, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fannany (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995), 185.

⁴³T.M Hasbi ash-Shiddieqi, *Tafsir al-Qur'an al-Majied* (an-Nur), jilid IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 199.

⁴⁴Masdar, *Agama dan Keadilan*, 155.

⁴⁵Qaradāwī, *Hukum Zakat*, 587.

harum; anak panah.⁴⁶ 'Abd bisa berarti manusia secara umum apakah dia merdeka atau budak. Kata ini juga bisa diartikan dengan budak saja. Akan tetapi, menurut Sibawaih, makna asal dari 'abd itu adalah budak. 'Abd artinya manusia secara umum, apakah dia merdeka atau tidak. Qur'an tetap mengakui bahwa budak merupakan milik tuannya namun memberi catatan bahwa kepemilikan itu tidak mutlak, budak harus mendapat pengakuan terhadap kemanusiaannya, dan berhak mendapat perlakuan baik seperti manusia lainnya. Kemanusiaan seorang budak menjadi lenyap ketika disebut 'abd. Keadaan 'ibād tersebut persis sebagaimana nasib budak yang digambarkan dalam pengertian umum di atas. Mereka adalah hewan atau barang yang berwujud manusia.⁴⁷

Qur'an mengilustrasikan nasib mereka dalam surat al-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ

مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدَ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan Allah membuat perumpamaan dengan seorang budak yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami rizki dengan baik dari kami. Lalu dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Sekalipun disebut budak, namun mereka juga memiliki hak-hak tertentu seperti orang merdeka. Qur'an tetap menjunjung tinggi keberadaannya sebagai manusia merdeka. Jika orang merdeka butuh perlakuan adil, maka budakpun demikian juga. Maka, apabila seorang budak dibunuh oleh budak lainnya, maka pembunuh itu juga wajib diqishāsh. Dalam al-Baqārah ayat 178:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ

Artinya:

⁴⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 252.

⁴⁷Ibn Manṭūr, *Lisān al-'Arab*, 270.

kamu wajib melaksanakan qishash dalam kasus pembunuhan, orang merdeka dengan orang merdeka, dan seorang budak yang membunuh budak lainnya.

Mereka juga butuh keluarga dan pasangan hidup. Maka menjadi kewajiban umat dan tuannya untuk mencarikan pasangan hidup jika mereka sudah patut menikah, yaitu an-Nūr ayat 24:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya:

dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan para hamba sahaya di kalangan kamu yang telah pantas untuk menikah.

Untuk menghapuskan pandangan negatif terhadap budak, Rasulullah sangat keberatan jika mereka disebut ‘*abd*, menyuruh umat Islam memanggil dengan *mā malakat aymān* (apa yang dimiliki tangan kanan) dan *fatā* (pemuda). Kata ‘*abd* hanya pantas disebutkan untuk menggambarkan keberadaan manusia terhadap Allah saja.⁴⁸

Qur’an tetap mengakui bahwa budak merupakan milik tuannya namun, dengan catatan bahwa kepemilikan itu tidak mutlak seperti zaman sebelumnya. Budak harus mendapatkan pengakuan terhadap kemanusiaannya, dan mereka juga berhak terhadap perlakuan-perlakuan baik sebagaimana manusia lainnya. Seseorang tidak boleh memanggil dan menganggap bahwa budaknya itu sama dengan barang atau binatang. Seiring dengan hak tuan terhadap budaknya juga mempunyai kewajiban tertentu yang harus ditunaikan.

2. *Mā Malakat Aymān* (ما ملكت أيمان)

Malaka, yamliku, milkan, mulkan berarti memiliki atau mempunyai sesuatu.⁴⁹ Sedangkan *yamīn* (jamaknya *aymun* atau *aymān*) berarti sebelah kanan atau tangan kanan.⁵⁰ Ungkapan *mā malakat aymān* (apa yang dimiliki oleh tangan

⁴⁸Iman Sulaiman, “Pengertian Budak dalam Islam”, *Labbaik* (Jurnal, edisi no.005/th.Jumada Al Thani 1425H/2004M), 1.

⁴⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 428.

⁵⁰*Ibid.*, 510.

kanan) berarti *al-raqiq* atau budak.⁵¹ Budak yang dimaksud adalah budak yang pada mulanya didapatkan dari tawanan perang atau jihad dalam rangka menegakan agama Islam, tidak berasal dari penculikan, perampokan, dan perang yang dilandasi oleh keserakahan.

Ayat-ayat yang memuat ungkapan *mā malakat ayman* lebih banyak berbicara tentang bagaimana posisi budak dalam rumah tangga tuannya. Aturan-aturan tersebut dari persoalan besar sampai pada masalah yang sangat kecil. Qur'an membolehkan tuan menggauli, sebagaimana layaknya pergaulan suami-istri, seorang budak perempuan yang dimilikinya. Lihat an-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya:

maka jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil dengan lebih satu istri, maka nikahlah dengan satu istri saja atau (bergaul) dengan budak wanita yang kamu miliki). Budak perempuan boleh digauli, sebagaimana terhadap istri yang halal dipergauli dengan akad nikah.

Jika seseorang belum mampu kawin dengan perempuan merdeka, sedangkan dia sangat berkeinginan untuk kawin dan takut akan terjerumus ke dalam maksiat, maka bisa mencari pasangan hidupnya diantara wanita-wanita budak muslimah, dengan seizin tuannya. Qs. an-Nisā' ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ أَيْمَانِكُمْ
مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya:

maka barangsiapa tidak sanggup menikah dengan perempuan mukmin, dia bisa menikah dengan perempuan budak mukmin yang ada diantara kamu.

⁵¹Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 8.

Umat Islam diperintahkan secara ketat untuk menjaga kehormatan (auratnya) kecuali terhadap budaknya, seperti dalam al-Mukminūn ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ

Artinya:

dan orang-orang yang memelihara kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri dan budak-budak perempuan mereka, hal itu tidaklah tercela bagi mereka. Semua ini disebabkan karena, dalam batas-batas tertentu, budak itu dianggap sebagai keluarga sendiri.

Di dalam rizki yang telah diberikan Allah juga terdapat hak-hak budak yang harus diberikan kepada budak seperti Qs. an-Nahl ayat 71:

فَمَا لِلَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya:

tetapi orang-orang yang mendapatkan kelebihan rizki tidak mau membagikan kepada budak-budak yang mereka miliki dari dapat sama-sama menikmatinya).

Seorang tuan harus memberikan peluang kepada budak untuk membuat perjanjian merdeka dan sang tuan membantunya untuk mencarikan tebusan yang disepakati seperti yang dikatakan dalam Qs an-Nūr ayat 33 : “*dan jika budakmu menginginkan perjanjian untuk merdeka, maka hendaklah kamu turuti keinginannya, itu seandainya kamu lihat ada kebaikan disana.*” Umat juga diperintahkan berbuat *ihsān* kepada budak sebagaimana pada keluarga sendiri, dalam Qs an-Nisā ayat 36:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya:

Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak mampu untuk mengawini wanita merdeka yang beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari hamba-hamba sahaya kalian.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dikatakan bahwa ungkapan *mā malakat aymān* itu digunakan untuk menunjukkan kedekatan kehidupan fisik, perasaan dan hubungan sosial antara budak dengan tuannya. Ungkapan *mā malakat aymān* juga mengandung makna bahwa tuan memiliki tanggungjawab yang tidak ringan terhadap budaknya, karena mereka adalah tangan kanan. Tuan bertanggungjawab terhadap kebutuhan hidupnya karena dalam harta tuan juga terdapat hak budak. Tuan tidak boleh menghalangi budaknya untuk mencapai kesempurnaan hidup. Maka, jika budak ingin merdeka dengan suatu perjanjian, tuan harus memenuhinya. Bahkan tuan harus membantu secara materi agar budak bisa membayar kemerdekaannya sesuai dengan kesepakatan.⁵²

3. *Raqabat* dan *Riqāb* (رقبة ، رقاب)

Raqaba, yarqubu, raqābat, berarti mengintip, melihat atau menjaga. *Raqabat* (jamaknya *riqāb*) berarti leher, budak atau hamba. *Rāqaba, murāqabat* berarti penjagaan, pengawasan. *Raqīb, murāqib* berarti yang menjaga, pengawas atau pemilik. Ketika menjelaskan ayat-ayat tentang *raqabat* ini, para mufassir mengartikannya dengan budak yang harus dibantu untuk memerdekakannya. Menurut jumhur ulama, budak yang dibantu adalah budak *mukātab* atau yang telah membuat perjanjian merdeka bersama tuannya dengan pembayaran tertentu. Ulama lain mengatakan bantuan itu bisa jadi dengan membeli budak untuk dimerdekakan, atau tidak memperbudak tawanan perang, tapi membebaskannya.

Sejak semula Islam telah mengumumkan larangan perbudakan, dengan ungkapan Qur'an *fakku raqabat* (memerdekakan budak), meskipun diakui bahwa pekerjaan itu cukup berat (*al-'aqabat*). Namun mengingat kemaslahatan umat secara lebih luas, Qur'an memandang tidak mungkin penghapusan perbudakan dilakukan sekaligus. Untuk itulah Qur'an memulainya dengan menganjurkan memerdekakan budak dengan menggolongkan perbuatan itu kepada *birr*

⁵²Iman Sulaiman, *Labbaik*.

(kebajikan) sebagaimana iman, *shadaqah*, jihad dan lainnya (al-Baqārah: 177). Akhirnya, Qur'an memasukkan pemerdekaan budak sebagai salah satu jalan penyaluran zakat atau *shadaqah* yang wajib dikeluarkan (al-Tawbat: 60).⁵³

Makna asal dari *raqabat* adalah "leher". Kemudian kata ini diartikan sebagai manusia yang terbelenggu (terikat lehernya) dengan tali. Kesan yang diperoleh dari istilah diatas sangat buruk. Ia menggambarkan seseorang yang terikat lehernya seperti binatang. Kesan buruk serta keadaan sebenarnya yang dialami oleh hamba sahaya itulah yang ingin dihapuskan oleh Qur'an. Karena itu pula Qur'an dan Nabi Muhammad sejak awal Islam memilih untuk tidak menamakan mereka dengan 'abd (hamba sahaya), tetapi dengan sebutan *mā malakat aymanukum* (apa yang dimiliki oleh tangan kananmu).⁵⁴

4. Amat dan Imā' (أمة ، إماء)

Amat (budak perempuan) merupakan bentuk tunggal dari *imā'*.⁵⁵ Dalam al-Baqārah ayat 221 disebutkan bahwa seorang budak perempuan yang tidak cantik, tetapi mukminat yang taat, maka dia lebih pantas dikawini oleh seorang pemuda muslim daripada wanita merdeka, cantik, tapi musyrik.⁵⁶

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

⁵³Abu al-Fida' al-Hafidz ibn Katsir al-Dimasyqiy, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 302.

⁵⁴Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan-Urutannya Wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 809-910.

⁵⁵Muhammad Fuad abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1364H), 118.

⁵⁶Iman Sulaiman, *Labbaik* .

Dan janganlah kalian nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang Mu'min lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kalian. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mu'min lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kalian.

Dalam an-Nūr ayat 32 juga diperintahkan membantu seorang budak wanita untuk mencari suami, begitupun budak laki-laki yang membutuhkan istri.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dan hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

Kedua ayat diatas berbicara dalam konteks pernikahan, bagaimana seorang budak perempuan memelihara kesucian dirinya dan bagaimana pula sikap umat Islam untuk menjaga dan melindungi kehormatannya. Istilah *amat*, seperti 'abd dalam terminologi Arab jahiliyah berkonotasi negatif dan terkesan menghinakan, menjadi milik tuannya. Rasul melarang untuk menyebut budak perempuan dengan *amat* dan mengganti istilah dengan *fatāt* (pemudi).⁵⁷ Karena telah begitu buruknya perlakuan yang diterima seorang *amat*, hingga kehormatannya tidak dihargai, maka Qur'an menggunakan istilah ini dengan menyebut hak-hak khususnya yang harus dilindungi. *Amat* harus dilindungi kehormatannya, dan seorang *amat* yang menjaga kehormatannya bisa lebih baik dari wanita merdeka yang musyrik.⁵⁸

5. *Fatayāt* (فتيات)

Fatiya, *yafta*, *fatan* berarti muda. *Fatā* (jamak: *Fityan*) orang muda, pemuda, atau budak laki-laki. Sedangkan *fatāt* (jamak: *fatayāt*) berarti perempuan

⁵⁷Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1997) 768.

⁵⁸Iman Sulaiman, *Labbaik*, 5.

muda, pemuda, atau budak perempuan.⁵⁹ Dibolehkan menikahi budak perempuan, dengan izin wali, bagi seseorang yang tidak mampu menikah dengan perempuan merdeka. Dan ayat lainnya An-Nisā' ayat 25, melarang keras menjadikan budak wanita sebagai pelacur.⁶⁰

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

Artinya:

Dan barangsiapa diantara kamu (yang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka dan beriman, ia boleh mengawini wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu, sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya.

Dalam Qs. an-Nūr ayat 33 dijelaskan:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَصْنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Dan janganlah paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran sedang diri mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).

⁵⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 308.

⁶⁰Iman Sulaiman, *Labbaik*, 5.

Qur'an menyebut budak dengan *fatā* atau *fatāt*, agaknya menunjukkan bahwa mereka masih muda (terutama secara psikologis) dan perlu diarahkan untuk menemukan dirinya kembali. Mereka sesungguhnya potensial menjadi hebat bila diarahkan, dibina, dan dibangkitkan kesadaran akan potensi dirinya (seperti seorang pemuda). Penggunaan kata *fatā* untuk menyebut budak juga bermaksud untuk memuliakannya. Karena, kata ini juga dipakai untuk orang mulia di sisi Allah dan diakui kebesarannya oleh manusia seperti Ibrahim.⁶¹

c. Karakteristik *Riqāb*

Karakteristik kehidupan *riqāb* tergambar dalam: pertama, *riqāb* (budak) berasal atau didapatkan dari peperangan, pembelian, penculikan, penangkapan, dan keturunan (anak dari seorang budak). Kisah Zaid bin Haritsah adalah contoh dari sebuah penangkapan. Zaid ketika masih kecil, dibawa oleh ibunya ke kampung bani Ma'na. Tidak berapa lama kemudian daerah tersebut dirampok oleh sekelompok badui dan menangkap wanita dan anak-anak yang tidak sempat melarikan diri, termasuk Zaid bin Haritsah yang ditinggalkan ibunya. Zaid kecil tersebut kemudian dibawa ke pasar budak, *'ukādz*, untuk dijual.

Kedua, budak merupakan manusia yang dimatikan keinginan, rasa, pikiran, dan cita-citanya. Dia tidak boleh berkeinginan dan bercita-cita diluar batasan hidup yang ditetapkan tuannya. Budak tidak perlu merasa jijik, letih, penasaran, sedih, enggan, dan menolak segala tugas yang diberikan sang tuan. Baginya tidak ada alternatif lain kecuali mengikuti orang yang mempunyainya. Budak juga tidak boleh berpikiran diluar batas tugasnya. Jika sang tuan menyuruh bekerja di ladang, dia tidak perlu memikirkan tentang hasil kerjanya, bagaimana mengolah dan kemana dijual. Tugasnya adalah bekerja, maka segenap pikiran, perasaan, dan tenaganya harus terpusat pada pekerjaan, bukan untuk yang lain.

Ketiga, budak dimiliki oleh tuannya. Perlakuan tuan terhadap budaknya sama seperti perlakuan seseorang terhadap hewan atau barang, dipekerjakan tanpa gaji, bahkan hanya diberi makan, pakaian, dan tempat tinggal sekedarnya. Seperti

⁶¹Muhammad Fuad abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras*, 652-653.

halnya Bilal bin Rabah sebelum Islam yang hanya mendapatkan dua genggam kurma dari menggembala unta dan domba.

Budak juga bisa diterlantarkan, dijual, dibuang, dihadiahkan, dianiaya, dan dibunuh. Kalau dia wanita, kalau sang tuan mau, dia bisa digauli tanpa harus dinikahi. Al-Qur'an (an-Nahl:75) mengistilahkan nasib budak ini dengan '*abdan mamlūkan lā yaqdiru 'alā syai'* (seseorang yang benar-benar dikuasai oleh orang lain sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk pada dirinya sendiri).

Pada masa Romawi kuno, budak tidak hanya disuruh bekerja di ladang atau lahan produktif lain. Selain pekerjaan rutin itu, mereka disuruh 'menghibur' tuan-tuan mereka dengan mempertaruhkan nyawanya. Para budak dijadikan tontonan dengan mengadu sesama mereka dalam satu perkelahian hidup-mati. Mereka saling membunuh untuk mempertahankan kehidupan masing-masing. Keringat bercucuran, darah mengalir, dan menggelepar-gelepar menyambut kematian merupakan hiburan yang sangat menyenangkan bagi tuan-tuan mereka.

Keempat, budak mendapatkan kemerdekaan dengan jalan melarikan diri, membayar tebusan ke tuannya dengan harga yang ditentukan, atau dibuang tuannya karena tidak dapat dimanfaatkan lagi. Melarikan diri menjadi jalan termungkin sekaligus sangat berbahaya. Membayar tebusan merupakan sesuatu mustahil bagi para budak kecuali jika ada keluarga, famili, kaum, atau orang lain yang bermurah hati menebusnya.⁶²

d. Sebab-Sebab Perbudakan

Abu Bakar Jabir Al Jaza-iri menjelaskan, asal-usul terjadinya perbudakan karena sebab-sebab berikut ini :

1. Perang (الحرب), yaitu: jika sekelompok manusia memerangi kelompok manusia lain dan berhasil mengalahkannya, maka mereka menjadikan para wanita dan anak-anak kelompok yang dikalahkan sebagai budak.

⁶²https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=366106340161613&id (Mey, 2013), 7.

2. Kefakiran (الفقر), bahwa tidak jarang kefakiran mendorong manusia menjual anak-anak mereka untuk dijadikan budak bagi manusia lainnya.
3. Perampokan dan pembajakan (الإختطاف بالتلصص و القرصة). Pada masa lalu bangsa-bangsa Eropa singgah di Afrika dan menangkap bangsa Negro, kemudian menjual di pasar-pasar budak Eropa. Para bajak laut Eropa membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para penumpangnya, dan jika berhasil mengalahkannya, maka menjual para penumpangnya di pasar-pasar budak Eropa.⁶³

Dalam Islam sebab perbudakan hanya satu, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan perang. Wajar jika tawanan perang dijadikan budak karena sebelumnya zalim dan tidak berprikemanusiaan. Islam tidak mengecualikan sebab-sebab yang membolehkan adanya perbudakan kecuali satu sebab, meskipun sifatnya bukan mutlak tetapi bebas memilih, boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Boleh memperbudak tawanan dalam perang membela Islam. Dimana peperangan tersebut bukan dimulai oleh Muslim atas jalan permusuhan dan jika penguasa kaum Muslimin dan Lembaga Musyawarah melihat adanya kemaslahatan, baik bagi umat maupun bagi agama. Dan itu pun, apabila tawanan kaum Muslimin diperbudak oleh musuh, karena *muāmalah* dengan cara yang sama, akan menimbulkan kemaslahatan. Dan bagi penguasa yang adil hendaknya mau membebaskan tawanan secara mutlak tanpa mengharapkan adanya imbalan, atau dengan imbalan yang bersifat material maupun spiritual, atau membebaskan tawanan Muslim sebagai pengganti membebaskan tawanan musyrik. Ini semua sesuai dengan *nash* Qur'an yang dalam menerangkan tawanan orang kafir yang memerangi. Seperti yang diriwayatkan mazhab Imam Ahmad, bahwa hal itu diperbolehkan sehingga dibenarkan apabila tawanan Muslim ditebus dari harta zakat. Sesungguhnya hal itu berarti membebaskan perbudakan dari tawanan.⁶⁴ Seperti dalam surat Muhammad ayat 4:

⁶³Abu Bakar Jabir Al Jaza-iri, *Minhājul Muslim* (Darul Bayan, Beirut, cet. I, 1427 H), 443

⁶⁴Izzuddin, *Riqāb*, 5.

حَتَّىٰ إِذَا أَثَخَّنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ

أُوزَارَهَا

Artinya:

Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.

Menurut Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam, Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Panglima perang memiliki kewajiban memberikan perlakuan yang tepat terhadap para tawanan, bisa dijadikan budak, meminta tebusan atau melepaskan mereka tanpa tebusan. Itu semua dipilih dengan tetap melihat kemaslahatan umum.

Perbudakan dalam Islam didasarkan dalil *naqli* yang shahih yang sesuai dengan dalil *'aqli* yang shahih. Sesungguhnya orang yang berdiri menghalangi aqidah dan jalan dakwah, ingin mengikat dan membatasi kemerdekaan serta ingin memerangi maka balasan yang tepat adalah harus ditahan dan dijadikan budak supaya memperluas jalannya da'wah. Inilah satu-satunya sebab perbudakan didalam Islam, bukan dengan cara perampasan manusia, ataupun menjual orang merdeka dan memperbudak mereka sebagaimana umat-umat yang lain.⁶⁵ Menjadi tawanan perang pun dalam Islam tidak langsung otomatis menjadi budak, tetapi ada pilihan lainnya, yaitu:

1. Menjadi budak
2. Bebas dengan tebusan bahkan bisa bebas tanpa syarat
3. Dibunuh, khusus laki-laki dewasa saja.

Pilihan dipilih penglima perang, mana yang terbaik untuk kemaslahatan Islam dan manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Muhammad ayat 4:

⁶⁵Abdullah Bin Abdurrahman Ali Bassam , *Tafsir Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Darul Kutubil 'Ilmiyyah, tt), 562.

فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثَحَتْهُمُ فَسُودُوا الْوَثَاقَ فَمَا مَنَّا

بَعْدُ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أوزَارَهَا

Artinya:

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka (1) pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh (2) membebaskan mereka atau (3) menerima tebusan sampai perang berhenti

e. Hukum Perbudakan

Muhammad Qutb mengatakan Islam lahir pada saat zaman perbudakan masih berlangsung. Karena itu, Islam mengakui perbudakan sebagai produk legal dari sistem sebelum Islam datang.⁶⁶ Legitimasi yang diberikan Islam atas perbudakan hanya bersifat darurat, karena perbudakan telah menjadi tradisi sebelumnya. Legalitas perbudakan dalam Islam untuk memanusiakan manusia dengan tidak menghilangkan nilai kemanusiaan, kedudukannya sebagai makhluk Allah, serta (terutama) hak untuk menentukan nasibnya sendiri.⁶⁷

Masa Romawi Kuno, masyarakat Eropa dan umat Hindu India, budak dianggap sebagai kelompok manusia yang boleh diperbudak, dihina, dibunuh, disiksa, disulut dengan api tanpa merasa ada beban dosa; dan membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan kotor dan berat. Kekejaman-kekejaman perbudakan yang berlaku di Romawi Kuno tidak pernah berlaku dalam sejarah Islam.⁶⁸ Islam hadir untuk mengembalikan hakikat manusia sebagai hamba Allah yang memiliki persamaan derajat dan kedudukan di mata Allah, yaitu kesamaan (kesetaraan) sebagai satu keturunan Adam, yang diciptakan dari tanah, yang membedakan tuan dan budak hanyalah ketaqwaannya.⁶⁹

⁶⁶Muhammad Qutb, *Salah Paham terhadap Islam*, terj. A. Khudori Sholeh (Bandung: Pustaka, 1980), 19.

⁶⁷Fuad Mochamad Fachruddin, *Islam Berbicara tentang Perbudakan*, (Jakarta: Mutiara, 1981).

⁶⁸Baca: Daniel Pipes, *Sistem Military Pemerintahan Islam: Sejarah Budak Prajurit Menduduki Tahta Kerajaan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993); Idem, *Slave Soldier and Islam* (New Haven and London: Yale University Press, 1981)

⁶⁹Qutb, *Salah Paham*, 19.

Islam dengan tegas mengharamkan perbudakan,⁷⁰ menjunjung tinggi hak azasi manusia. Tentang larang bersikap dan berperilaku tidak baik pada siapapun dan apapun, dan ada konsekuensi apabila melakukan pelanggaran, Allah telah berfirman seperti yang tertuang dalam al-Māidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melarang syari'at-syariat Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalas-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorong berbuat aniaya(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanNya.

Selanjutnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 13 menjelaskan Allah melarang hambanya untuk berkhitmat pada kaum yang dimurkai Allah:

⁷⁰Baca juga: Abu 'Awanah Jauhari, *Islam Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia*, Asy-Syariah Online Edisi 042, <http://asysyariah.com/islam-menjunjung-tinggi-hak-asasi-manusia/>. Diakses 12 April 2015.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَكْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَكْسُ

الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah, sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa.

Demikian juga dalam Qs. Ali-Imran ayat 112 dijelaskan tentang bagaimana sikap Islam dalam memperlakukan umatnya. Ada perlindungan dari Allah jika berpegang teguh pada agama Allah. Bunyinya:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ

ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Artinya:

Mereka diliputi kehinaan dimana saja, kecuali bila mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu, karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.

Dalam peperangan, mereka yang kalah biasanya menjadi tawanan perang dan otomatis menjadi budak mereka yang menang, merampas semua harta benda miliknya dan seluruh anggota keluarganya. Padahal itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seperti larangan berbuat batil seperti merampas sesuatu yang bukan haknya atau mengambil harta

milik orang lain. Seperti tergambar pada surat al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahuinya.

Betapa Islam sangatlah begitu jelas dalam usaha menciptakan tatanan kehidupan manusia yang indah dan damai, menjamin hak hidup manusia. Allah telah menjamin umat yang beriman terhindar dari rasa kehilangan dan ketakutan apabila mengikuti agama Allah. Ini tergambar pula dalam Qs. al-Quraisy ayat 3-4. Berbunyi:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Artinya:

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dalam Qs. Al-Tawbah ayat 6 pun dijelaskan, bahwa Islam adalah agama yang penuh cinta kasih. Bahkan ada salah satu ayat tentang perintah Allah untuk melindungi orang-orang musyrik yang datang kepadanya.

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan apabila orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengerti.

Dengan siapapun umat Islam harus bersikap dan berperilaku baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia, bersikap baik dengan siapapun tidak boleh pilih-pilih. Ajaran akhlak sangat menjadi perhatian Islam karena sikap dan perilaku merupakan cerminan dari akhlak seseorang. Dari mulai yang besar sampai hal-hal yang sangat kecil. Salah satu contoh adab dan etika yang diajarkan Islam adalah seperti yang termaktub dalam Qs. An-Nūr ayat 27, yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan member salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.

Dalam Qs. An-Nisā' ayat 79 dan 148 dijelaskan bahwa, Allah mengutus Muhammad SAW untuk memperingatkan bahwa semua hal baik yang datang pada kehidupan seseorang adalah rahmat Allah. Sementara itu, segala bencana dan keburukan yang menimpa manusia sesungguhnya buah dari perbuatannya sendiri.

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

Artinya:

Nikmat apa saja yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami

mengutusmu sebagai Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi.

Misi Rasulullah adalah *rahmatan lil 'ālamīn*, di mana kemaslahatan (kesejahteraan) merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Artinya apabila dikaitan dengan tindakan perbudakan yang telah mewabah di seluruh penjuru bumi, Islam adalah agama yang sangat anti tindakan tersebut. Dari mulai ucapan saja, Islam mengajarkan untuk menjaganya dengan baik (karena Allah tidak menyukai ucapan buruk), apalagi tindakannya harus lebih terjaga. Namun, apabila ada umat yang teraniaya, Allah mengizinkan untuk mengungkapkan keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan penganiaya di tempat yang tepat yaitu di depan hakim persidangan dalam rangka agar mendapatkan keadilan. Gambaran Islam mengajarkan bagaimana umat harus menjaga akhlak tercermin dalam ayat 148, yaitu:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya:

Allah tidak menyukai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Keadilan disini maksudnya adalah terjadinya keseimbangan antara hak dan kewajiban, kesetaraan hukum dan rasa saling menghormati dan menghargai. Keadilan juga merupakan nilai moral yang sangat ditekankan dalam Qur'an,⁷¹ dan keadilan pun juga merupakan salah satu nama Allah (*al-'Adl*). Artinya, pesan dan komitmen Islam tentang keadilan sangatlah nyata.⁷²

Allah mengutus Rasul untuk membimbing umat manusia dengan tugas utamanya adalah menegakkan keadilan.⁷³

⁷¹Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan; Etika Sosial-Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal*, (Salatiga: STAIN Sala Tiga Press, 2007), 11.

⁷²Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. G. Mochtar Zoerni & Joko S. Kahhar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 2.

⁷³Menurut Abdun Anoor, konsep keadilan sosial memiliki enam prinsip: 1) pembagian hak dan kebebasan terhadap semua orang berdasarkan persamaan manusia; 2) memastikan setiap orang mendapatkan hak dan balasan sesuai kontribusinya; 3) jaminan ekonomi dan sosial bagi orang miskin dan cacat; 4) pemenuhan dasar bagi setiap individu; 5) dan persamaan kesempatan bagi

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

Tiap-tiap umat memiliki Rasul; maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.

Perintah untuk menyingkirkan segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan seperti yang termaktub dalam Qur'an surat as-Syūrā ayat 15, yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁴

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ
كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا
وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

Artinya:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplilah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada semua Kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allahlah Tuhan kami dan bagi kamu amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu, Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kembali (kita).

Menurut Harun Nasution dan Bachtiar Effendi dalam bukunya *Hak Azasi Manusia dalam Islam* bahwa prinsip ajaran Islam tentang kemanusiaan (HAM) adalah persamaan (egaliter), kebebasan dan penghormatan terhadap sesama.⁷⁵ Dalam prinsip Islam, manusia itu pada hakikatnya adalah merdeka. Para ulama

semua untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Lihat : Abdun Noor, *Outling Social Justice From An Islamic Perspective: An Exploration*, (Islamic Quarterly, 44 (2), 2000), 435.

⁷⁴Tuhan dalam Islam menciptakan alam semesta (makrokosmos) ini dalam tatanan keadilan (Qs, 55: 7), begitu juga manusia (mikrokosmos) juga diciptakan secara adil (Qs. 82: 7). Dan demikian juga tugas para rasul dan manusia sebagai khalifah juga untuk menegakkan keadilan di muka bumi (Q.s. 16: 90).

⁷⁵Harun , *HakAzasi Manusia*, 14 .

fiqh pun mengatakan bahwa hukum asal manusia adalah bebas merdeka dan bukan budak atau pun hamba sahaya.⁷⁶

Ada sekitar 356 hadis dalam kitab *Wasā'il al-Sī'ah*⁷⁷ khusus membahas ketentuan pembebasan budak.⁷⁸ Dalam hadis lain juga menjelaskan bahwa anak kecil yang sudah menginjak 10 tahun berhak membebaskan budaknya.⁷⁹ Setiap umat harus bebas dari segala bentuk perbudakan. Sesungguhnya, segala perkara yang berkaitan dengan kehidupan umat manusia telah tertuang dalam Qur'an seperti yang tertuang dalam Qur'an surat ad-Dukhaan ayat 4, bahwa segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan seperti hidup, mati, rezeki, keuntungan, keburukan. Cara Islam menata kehidupan umatnya yang begitu lengkap dan sempurna sudah seharusnya seluruh umat manusia di muka bumi ini mengikuti cahaya Islam. Islam telah telah menjamin persamaan, kebebasan dan penghormatan terhadap sesama. Tidak ada bangsa atau ras tertentu yang lebih unggul daripada bangsa dan ras yang lain, satu-satunya tolok ukur kemuliaan dalam perspektif Tuhan adalah ketakwaan dan keimanannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ أَنْفَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

⁷⁶Baca:<https://www.facebook.com/pages/Memahami-Zakat/512361005482928?fref=nf> (October, 2014), 15.

⁷⁷Syaikh Hur Amili, *Tafshīl Wasā'il Al-Syī'ah ilā Tahshīl Masā'il Al-Syarī'ah*, Cet. pertama, jld. 23, (Qom : Muassasah Alul Bait Li'ihya'it Turats, 1412 H), 9 – 179.

⁷⁸Sayid Husain Hasyimi, *Kenapa Islam membuat sistem hukum perbudakan?, Tanggapan atas Keraguan*, <http://www.sadeqin.com/ml/shobahat.php?mod=4&id=46>, diakses 26 Oktober 2014.

⁷⁹S.H. Amili, *Tafshīl*, 91.

Jika ada ketidakadilan terjadi di muka bumi ini, Allah telah memerintahkan untuk menegakkan keadilan.⁸⁰ Seperti firman Allah dalam Qs. al-Hadīd ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ

عَزِيزٌ

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Aturan-aturan dalam Syariat Islam sangat memudahkan, sama sekali tidak memberatkan umat. Tak seperti hukum-hukum atau aturan-aturan sebelum Islam hadir yang cenderung melanggengkan dan melegitimasi perbudakan. Islam adalah cahaya bagi umat manusia di seluruh dunia. Syariat Islam hadir dalam rangka melindungi umat terhadap agama, akal, jiwa, harta, dan keluarga.⁸¹ Menurut Syari'ah, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab (sebagai khalifa), dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Dasarnya adalah keadilan yang ditegakkan atas dasar persamaan atau egaliter, tanpa pandang bulu. Artinya, tugas yang diemban di muka bumi tidak akan terwujud tanpa adanya kebebasan (atas segala belenggu), sementara kebebasan

⁸⁰ Baca: Harun Nasution dan Bahtisr Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Cet. 5. (Jakarta, 2001), 124.

⁸¹ Elaborasi (pengejawantahan) misi Islam disebut sebagai *ushul al-khams* (lima prinsip dasar) yang melingkupi *hifdhud dīn*, *hifdhun nafs wal 'irdl*, *hifdhul aql*, *hifdhun nasl* dan *hifdhul mal*.
Baca: <https://islam.nu.or.id/post/read/83369/lima-hak-asasi-manusia-dalam-islam>

secara eksistensial tidak terwujud tanpa adanya tanggung jawab itu sendiri.⁸² Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kemuliaan dan keutamaan, memiliki harkat dan martabat yang tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam Qur'an surat al-Isrā' ayat 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Lima hak pokok (*al-dloruriyāt al-khoms*) atau yang disebut juga *al-huqūq alinsāniyah fī al-Islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam) antara lain:⁸³

1. *Hifdzu al-nafs wa al-ird* atau hak untuk hidup. *Hifdzun nafs wal 'irdh* memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan. Lihat Qur'an surat al-An'am ayat 151.
2. *Hifdzu al-'aql* atau hak perlindungan atas akal. Tujuannya agar setiap manusia memiliki persamaan derajat khususnya hak dalam mengungkapkan pendapat, sehingga terlindungi akal pikiran umat manusia dan disebut sebagai makhluk yang berfikir. *Hifdzul 'aql* adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk

⁸² M. Luqman Hakim, *Deklarasi Islam tentang HAM*, Risalah Gusti, (Surabaya, 2000), 12.

⁸³ Amir Syarifuddin, Ismail Muhammad Syah, dkk, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 25-26.

penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain. Tentang jaminan tersebut ada dalam Qur'an surat al-Hujurāt ayat 13.

3. *Hifdzu al-nasl* atau hak hidup (berkeluarga). Tujuannya memberi perlindungan kepada umat untuk mampu mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidup (*survive*) dan memiliki keturunan. *Hifdzun nasl* merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. *Free sex*, zina menurut syara', homoseksual, adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifdz al-nasl*. Dalam Qur'an surat al-Māidah ayat 2 telah diterangkan tentang hal-hal tersebut.
4. *Hifdzu al māl* atau hak perlindungan atas harta (kepemilikan). *Hifdzul māl* dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain. Seperti yang diterangkan dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 188.
5. *Hifdzu al-din* atau hak kebebasan beragama. Tujuan *hifdzud dīn* memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya. Pembahasan tentang ini dapat dilihat di Qur'an surat al-Baqarah ayat 256, dan surah Yūnus ayat 99.

Kelima *dharurat* inilah yang menjadi tiang kehidupan manusia. Tidak akan hidup dengan baik kehidupan manusia kecuali dengan menjaga lima perkara ini. Kelima hal tersebut telah dijamin syariat Islam. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda:

Artinya:

Seorang Muslim adalah saudara muslim lainnya. Jangan menzhaliminya dan jangan menyerahkannya. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya dan siapa yang

menyelamatkan seorang muslim dari satu bencana maka Allah akan selamatkan dari satu bencana di hari kiamat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan tutupi aibnya dihari kiamat. (HR al-Bukhori).

Demikian juga dalam haji Wada' Nabi shallallahu'alaihi wasallam pernah berkhuthbah yang isinya:

Wahai Manusia hari apakah ini? Mereka menjawab: hari suci. Beliau bertanya lagi: Dinegeri apakah ini? Mereka menjawab : Negeri suci (tanah suci). Beliau tanya: Pada bulan apa ini? Mereka menjawab: Bulan suci. Lalu beliau bersabda: Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian haram seperti sucinya hari kalian ini dinegeri kalian ini dan dibulan kalian ini. Beliau ulang beberapa kali. (HR al- Bukhori).

Secara historis, prinsip-prinsip tersebut telah diaplikasikan pada masa awal kepemimpinan Muhammad di Madinah. Di samping sebagai Rosul, Nabi juga menjabat sebagai kepala negara, yang warganya terdiri atas berbagai macam aliran dan golongan yang jauh sebelumnya saling bersengketa dan bermusuhan. Untuk mempersatukan warga majemuk itu diperlukan adanya suatu konsensus yang diwajibkan semua pihak tunduk pada persetujuan bersama (*common platform*).

Lima hak asazi tersebut merupakan hak atau kebutuhan dasar umat manusia yang diperjuangkan Islam. Maka, termasuk golongan orang-orang yang beruntung siapapun yang mau mengikuti cahaya terang Islam. QS. Al-A'raf ayat 157 menjelaskan bahwa:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ

إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala keburukan dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Qur'an) , mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Abdul al-Wahab Khallaf mengatakan, tujuan substantif Islam sebagai agama universal adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.⁸⁴ Kemaslahatan disini adalah terpeliharanya kebebasan beragama, kebebasan jiwa, kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan memiliki keturunan dan harta benda. Menurutny Asy-Syatibi, ada lima tujuan dasar mengapa hukum Islam harus diterapkan yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.⁸⁵ Asghar Ali Engineer mengatakan, jika agama hendak menciptakan kesehatan sosial dan menghindarkan diri dari sekedar pelipur lara dan tempat berkeluh kesah, agama harus mentransformasikan dirinya menjadi alat yang canggih untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.⁸⁶

Agar terpenuhi dan terlindungi hak dasar umat, Qur'an telah mengajarkan umat untuk berhati-hati dalam hidup, khususnya dalam menyerahkan sebuah perkara. Perintah Islam adalah serahkan perkara pada pihak yang tepat dan bersikap baik pada sesama. Lihat Qur'an surat an-Nisā ayat 5:

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Artinya:

⁸⁴Baca: Abdul al-Wahab Kallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet XI, (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), 197.

⁸⁵Baca: Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut : Dar al Fikr al-Arabi, II, t.t), 10.

⁸⁶Selengkapnya baca: Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), 89.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata baik.

Islam berbeda dengan agama-agama sebelumnya, datang dengan ajaran untuk membebaskan sistem perbudakan. Dosa-dosa tertentu dapat ditebus dengan memerdekakan budak. Budak harus diberi kesempatan membeli kemerdekaannya dengan upah yang diperolehnya. Budak harus diperlakukan dengan baik dan tidak boleh diperlakukan berbeda.⁸⁷ Kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan umat dari perbudakan, Qur'an seolah-olah memberikan isyarat dengan kata kiasan, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belenggu yang mengikat. Membebaskan budak belian sama artinya dengan membebaskan jiwa manusia dengan menghilangkan atau melepaskan belenggu yang mengikatnya. Sesuai pendapat Sayyid Sabiq, bahwa pembebasan *riqāb* didasarkan pada hadis Nabi, “*Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakanlah budak belian!*”⁸⁸

Secara kronologis, ayat-ayat tentang perbudakan mengarah pada sasaran yang jelas, yakni menghapuskan perbudakan secara gradual. Setelah Islam menyatakan salah satu misi utamanya adalah mengikis perbudakan, maka Islam mulai bergerak dengan langkah yang paling mendasar. Mulanya, pada periode Makkah, Qur'an membolehkan tuan menggauli budaknya, tapi sudah dikaitkan dengan memelihara kehormatan (al-Mukminūn: 5-7 dan al-Ma'ārij: 29-30).

Pada periode Madinah, Qur'an berbicara lebih menitik dengan mengatakan bahwa memerdekakan budak itu termasuk *birr* (al-Baqarah: 177) dan setiap pembunuh budak harus ditindak tegas, kalau sesama budak dengan *qishash* (al-Baqarah: 178). Jika pada periode Makkah budak bisa digauli, maka sekarang dianjurkan untuk menikahnya karena budak mukmin lebih layak dinikahi daripada wanita merdeka yang musyrik (al-Baqarah: 221). Dan setelah perang Badar pintu perbudakan mulai ditutup dengan membebaskan tawanan perang, dengan atau tanpa tebusan (Muhammad: 4).

⁸⁷Abdullah Nasih Ulwan, *Jawaban Tuntas Masalah Perbudakan* (Jakarta: Al-Islahy Press, 1988).

⁸⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid I (Bandung : PT Al Ma'arif, 1997).

Gerakan memerdekakan budak lebih dipertegas dengan memperbolehkan budak menuntut *mukātabah* (perjanjian merdeka) kepada tuannya (al-Nūr: 33 yang dikaitkan dengan al-Baqarah: 177). Tahap selanjutnya, mengawini budak sudah harus melalui izin, dipinang, diberi mahar, dan harus dihukum jika berzina (al-Nisa': 25). Berbuat ihsan kepada budak sudah dikaitkan dengan tauhid dan disejajarkan dengan ihsan kepada orang-orang yang dihormati, seperti orang tua, karib, kerabat, dan sebagainya (al-Nisā: 36).

Selanjutnya, jalur pembebasan dimekarkan dengan *kaffarat* terhadap suatu pelanggaran syari'at. Jika seseorang membunuh tanpa sengaja (al-Nisā': 92), men-*dzihār* istri (al-Mujādilah:4) atau melanggar sumpah (al-Māidah:89) salah satu alternatif dendanya adalah memerdekakan budak. Jika sebelumnya memerdekakan budak hanya dianjurkan, atau dikaitkan dengan *birr* dan ihsan, maka sekarang dikaitkan dengan *shadaqah* (zakat), sesuatu yang wajib dibayarkan (Tawbat: 60).

Hakikat zakat secara umum menurut pendapat fuqaha tradisional Iman Al Ghazali berkaitan dengan fungsi Negara dan penguasa dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Kemajuan ekonomi akan tercapai bila terjadi keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan stabilitas.⁸⁹ Islam telah mengajarkan sebagian dari zakat harta yang merupakan kewajiban yang dikeluarkan kaum Muslimin untuk keperluan pembebasan yaitu untuk membebaskan perbudakan.

Islam adalah ajaran pertama di dunia yang berusaha dengan segala caranya membebaskan dan menghilangkan segala bentuk perbudakan dengan bertahap dan menutup semua pintu yang memungkinkan terjadi perbudakan, mengharamkan memperbudak yang melenyapkan kebebasan manusia merdeka baik dewasa maupun anak-anak; mutlak melarang menjual dirinya, anaknya maupun istrinya. Islam tidak pernah mensyariatkan terhadap orang yang berutang memperbudak dirinya untuk membayar utang sebab tidak sanggup membayar utangnya; tidak pula orang yang melakukan jarimah memperbudak dirinya, dengan sebab jarimahnya itu, sebagaimana hal itu terjadi pada syariat terdahulu. Islam melarang

⁸⁹<http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2010/07/28/1302/pemikiran-ekonomi-sang-hujatul-islam-al-ghazali.html#.VDue4vmSx78>, (July, 2010) 28.

pula memperbudak lawanan dengan zalim karena perang yang berkecamuk di antara suku-suku tertentu, semata karena *hasad* dan permusuhan.⁹⁰

f. Pembebasan *Riqāb*

Dalam hukum Islam, *riqāb* (budak) merupakan orang yang setengah manusia (merdeka). Di satu sisi dia merupakan manusia yang normal dan di sisi lain dia adalah harta atau benda yang sepenuhnya milik tuannya dan dapat diperjualbelikan jika sang tuan menghendakinya. Budak tidak bisa berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya, harus berfikir dan berbuat hanya untuk kepentingan tuannya. Dalam pengertian umum diluar Islam, budak dapat diartikan sebagai manusia-manusia sangat malang hidupnya.⁹¹

Nabi Muhammad SAW selalu menghimbau agar para pemilik budak berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau membebaskan mereka.⁹² Perbudakan adalah suatu kondisi di saat terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual. Orang yang dikontrol disebut dengan budak. Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tidak mempunyai hak azasi manusia.⁹³

Mahmud Syaltut menjelaskan bahwa perbudakan dalam bentuknya yang baru yang mengancam kemanusiaan ialah memperbudak bangsa-bangsa dibidang kebudayaan, ekonomi, politik. Dahulu perbudakan hanya mengenai orang-perorang sedang bangsa dan negara masih bebas, tetapi perbudakan sekarang adalah perbudakan terhadap bangsa-bangsa yang berlangsung sampai berpuluh-puluh generasi. Perbudakan yang demikian itu harus dihapuskan dari pergaulan manusia yang tidak cukup ditanggulangi dengan hasil zakat saja tetapi dengan segala harta dan bila perlu jiwa.⁹⁴

⁹⁰Izzuddin, *Riqāb*, 5.

⁹¹*Ibid.*

⁹²Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Temprint, 1995)

⁹³<https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan> (August, 2014), 8.

⁹⁴Shaltūt, *al-Islām*, 142

Arti dari istilah *ummahātul aulād*, ialah wanita-wanita *amat* (budak) yang melahirkan anak dari tuannya. Pada zaman Rosulullah dan Abu Bakar, jual beli *amat* (budak) ini diperbolehkan, namun begitu kekhalifahan dipegang oleh Umar Bin Khattab, maka praktek jual beli *amat* (budak) tersebut, dilarang keras. Larangan keras itu terlihat dalam kata-kata beliau, yaitu "darah mereka bercampur dengan darah mereka". Ibn Rusyd mengungkapkan, beberapa abad berikutnya makna esensi dari ungkapan Umar tersebut di samping telah lama memperoleh legitimasi dari kalangan ulama fiqh, juga telah mendapatkan penguat secara konseptual dari ahli hukum. Ungkapan yang cukup berarti yang menunjukkan dukungannya pada Umar sebagai berikut: "adalah bertentangan sekali dengan akhlak yang luhur seorang tuan telah menjual anaknya sendiri. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda: "saya diutus untuk menyempurnakan akhlak".⁹⁵

Islam memerintahkan para majikan untuk memberi kesempatan pada budak untuk membebaskan dirinya, apabila mengetahui budak-budaknya bersikap dan berperilaku baik, sehingga memungkinkan mereka bekerja seperti lazimnya orang yang bebas, serta menolongnya untuk hidup bermasyarakat. Sebagaimana firmanNya dalam Qur'an pada surat ke-24 ayat 33:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya:

Dan budak-budak yang kamu miliki, yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu.

Firman Allah pada ayat sasaran zakat: “Dan dalam memerdekakan budak *belian*”, artinya zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan

⁹⁵<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/reaktualisasi-pemikiran-hukum-islam-di-tengah-perubahan-sosio-kultural> (July, 2016), 16.

budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.⁹⁶ Menghilangkan segala bentuk perbudakan berarti tidak mutlak budak belian bisa diartikan lebih luas lagi. Islam memerintahkan untuk memberikan kesempatan pada para budak untuk memerdekakan diri, dan dengan harta umat Islam (zakat) diperintahkan untuk menolong agar terbebas dari perbudakan.⁹⁷

Dalam Islam, amal membebaskan budak adalah sangat penting dan merupakan sebuah perbuatan mulia dan digolongkan sebagai ibadah yang berpahala. Lihat surat al-Balad ayat 11-13:

فَلَا افْتَحِمِ الْعُقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْعُقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَلَئِنْ رَقَبْتَهُ

Artinya:

Tetapi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan.

Dalam hadis juga dijelaskan:

"Dari Amir bin 'Anbasah ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Siapa saja memerdekakan seorang budak muslim maka Allah menjanjikan akan membebaskan dengan setiap anggota tubuh budak itu , setiap anggota tubuhnya dari api neraka".(HR Abu Dawud-Nasa'i)

Demikian juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad diceritakan bahwa:

"Dari al-Barrā' bin 'Azib, ia berkata: Ada seseorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: Wahai Rasulullah, ajarilah aku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga! Lalu Rasulullah bersabda : "Merdekakanlah hamba sahaya dan lepaskanlah budak dari perbudakan". Orang Arab Badui itu bertanya: "Wahai Rasulullah tidakkah keduanya sama?" Rasulullah menjawab: "Tidak, yang pertama berarti kamu sendiri yang memerdekakannya, sedangkan yang kedua berarti kamu membantu dalam memerdekakannya."(HR Imam Ahmad)

⁹⁶Qaradāwī, *Fiqh Zakat*, 201.

⁹⁷Baca juga Imam Fakhrur-Razi, *Tafsir al-Kabir*, jilid 16 :112 dan Fath al- Kadir, *Hidayah*, jilid 2: 17.

Allah juga memperingatkan dengan sangat keras bila masyarakat Muslim tidak menegakkan hukum Islam. Resiko yang diterima apabila membiarkan kedzaliman terjadi bukan hanya ditanggung oleh korban dan pelaku,⁹⁸ tetapi juga orang-orang baik yang mendiamkannya. Apabila terus dibiarkan saja akibatnya juga diterima oleh generasi berikutnya, bahkan dapat merusak tatanan kehidupan umat, seperti dalam QS. Al-Anfāl ayat 25 sebagai berikut:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang dzalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya.

Allah pasti meminta pertanggung jawaban manusia terhadap tugasnya.

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

Artinya:

Pada hari itu manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok (ada yang beruntung dan ada yang celaka), untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan-balasan) semua perbuatannya.

Hukum yang disandarkan pada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat untuk membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral.⁹⁹ Menurut Safwan Idris, penggunaan zakat di era modern sangat relevan dengan kebutuhan umat untuk mengejar ketinggalannya akibat kedzaliman, penindasan, eksploitasi dan ketidakadilan baik secara personal maupun struktural.¹⁰⁰

Sejak dulu Islam telah memberikan sinyalemen tentang hak-hak azasi yang ideal bagi manusia. Sebagai institusi yang hadir pada saat banyak terjadi ketimpangan sosial dalam masyarakat dunia khususnya masyarakat Arab

⁹⁸QS. At-Taubah : 34-35.

⁹⁹Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 167.

¹⁰⁰Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997), 51.

Jahiliyah, Islam mampu menjadi instrumen penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan persamaan.¹⁰¹ Ketentuan hukum budak ada dalam hukum HAM Islam yaitu Qur'an dan hadis yang merupakan sumber ajaran normatif Islam. Selain itu, ketentuan-ketentuan HAM yang berkaitan dengan *riqāb* dalam Islam juga didasarkan pada sejarah kehidupan umat Islam pada periode awal (*atsar*) yang kemudian terwujud dalam konsep *ijtihād*.¹⁰²

Dalam filantropi Islam, zakat merupakan bentuk aktualisasi kesalehan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah *mahdzah* atau *ta`abbudi* (dogmatis) semata melainkan juga berkaitan dengan harta dan sosial kemasyarakatan (*ibadah māliyah ijtimā'iyah*) atau *ta'aquli* (rasional).¹⁰³ Perintah berzakat membutuhkan kesadaran dalam mengaktualisasikannya, karena Allah Maha Mengetahui apa yang dilakukan makhluk-Nya. Lihat QS. al-Hadīd ayat 25:

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ

Artinya:

dan supaya Allah mengetahui, siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya, padahal Allah tidak dilihatnya.

Dilain sisi, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah membawa kabar berita dan memberi peringatan. Lihat Qs. Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan para budak, diantaranya dijadikan sebagai tebusan membayar *kafarat* dalam beberapa pelanggaran syariat,

¹⁰¹Baharuddin Loppa, *al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 119.

¹⁰²Masykuri Abdilah, *Demokrasi Dipersimpangan Makna : Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, alih bahasa, Wahib Wahab, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 98-99.

¹⁰³Baca: Yūsuf Qaradāwī, *Al-`Ibadah fi al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), 235.

seperti *kafarat* sumpah, membunuh dengan tidak sengaja dan sebagainya. Terhadap *riqāb* dalam golongan ini tercakup budak *mukātab*, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa. Budak *mukātab* dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedang budak-budak biasa dibeli dengan harta itu lalu dibebaskan.¹⁰⁴

Diterima dari Barra' katanya: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. katanya: '*Tunjukkan kepada saya suatu amal yang akan mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka.*' Maka ujar Nabi saw.: '*Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakan budak belian*'. Maka tanya laki-laki itu padanya: '*Bukankah itu artinya sama*' Ujar Nabi: '*Tidak, 'Itqur raqabah maksudnya Anda merdekakan budakitu secara perorangan, sedang fakkur raqabah Anda bantu ia dengan uang untuk membebaskan dirinya.*'¹⁰⁵

Dan diterima dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda: "*Ada tiga orang yang masing-masingnya pasti akan ditolong oleh Allah; Orang yang berperang di jalan Allah, budak mukātab yang betul-betul hendak melunasi tebusan dirinya, dan orang yang kawin dengan tujuan buat menghindarkan diri dari kemaksiatan.*"¹⁰⁶

B. KONSEP RIQĀB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT MENURUT KITAB-KITAB FIQH

a. Konsep Riqāb Menurut Kitab-Kitab Fiqh Klasik

Periode perkembangan fiqh terjadi beberapa tahap, sejak masa Muhammad sampai pada masa kejayaannya, kemudian sempat terjadi masa *taklid*, dan baru-baru ini terjadi perubahan besar dalam pemikiran fiqh yang menunjukkan adanya kebangkitan pemikiran fiqh.¹⁰⁷

¹⁰⁴ImanSulaiman, *Labbaik*, 5.

¹⁰⁵HR. Ahmad dan Daruquthni, sedang perawi-perawinya dapat dipercaya.

¹⁰⁶HR. Ahmad dan Ash-Shabus-Sunan, menurut Tirmidzi hadis ini hasan dan shahih.

¹⁰⁷Muhammad Khudari Bek membagi tarikh tasri' al-Islam menjadi enam periode: 1) Periode awal sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul, 2) Periode para sahabat besar, 3) Periode sahabat kecil dan tabi'in, 4) Periode awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H, 5) Periode

Menurut Abdul al-Rahman Al-Jaziry dalam *Kitab al-Fiqh 'alā-Mazāhib al-Arba'ah*, bahwa para Imam mazhab memiliki argumen terkait dengan *riqāb*:

- 1) Menurut mazhab Hanafi, *riqāb* ialah para budak yang diperintah mengangsur untuk merdeka.
- 2) Mazhab Maliki, budak *mukātab* ialah budak muslim yang membeli kemerdekaannya dengan harta dari zakat. Waris *wala'*nya ialah untuk orang-orang Islam. Jadi, apabila mati dan tidak ada ahli warisnya serta tidak mempunyai harta, maka harta itu menjadi milik *Baitul Māl* yang dimiliki orang Islam.
- 3) Mazhab Hambali menerangkan, *riqāb* ialah budak *mukātab* yang mengangsur kemerdekaannya walaupun masa pembayaran angsurannya itu belum tiba dapat diberi zakat sesuai dengan kadar yang telah ditentukan untuk melunasi hutang angsurannya.
- 4) Mazhab Syafi'i menganggap *riqāb* adalah budak *mukātab*, budak yang mengangsur kemerdekaannya. Ia diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya agar segera selamat dari sifat budak.¹⁰⁸

Riqāb diberi zakat sesuai dengan kadar yang bisa menolongnya untuk membayar angsuran kemerdekaannya supaya segera selamat dari sifat budak. Namun ada syarat *riqāb* boleh diberi zakat, yaitu:

- a. Perjanjian *kitābah*nya memang benar;
- b. Budak *mukātab* Islam;
- c. Memang tidak mempunyai harta untuk membayar angsuran *kitābah*nya;
- d. Bukan budak mukatab dari orang yang memberi zakat.¹⁰⁹

Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal:

perkembangan dan taklid mazhab, 6) Periode jatuhnya Bagdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan (1217-1265) sampai sekarang. Selengkapnya baca: <http://www.cybermg.com/index.php?pustaka/detal/6/1/pustaka-100.html>(July, 2008), 18.

¹⁰⁸Abdul al-Rahman Al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah, al-Qubra, tt),506.

¹⁰⁹*Ibid.*, 621-625

Pertama, menolong hamba *mukātab*. yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu sehingga bisa bebas.

Allah telah memerintahkan untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya bila menghendaknya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka. Demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan. Allah SWT; berfirman:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا بِأَيْمَانِكُمْ أَنِ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتَوْهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya:

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Kemudian Allah menetapkan bagian mereka dari harta zakat, untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang ditentukan kepada mereka.

Membebaskan budak belian dengan cara ini, diikuti oleh Imam Abu-Hanifah, Imam Syafi'i, golongan keduanya dan Laits bin Sa'ad. Alasannya seperti apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyatakan maksud firman Allah: '*dan dalam memerdekakan budak belian*' adalah budak mukatab. Diperkuat dengan firman: '*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*'

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau *amah* kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau *amah* dari harta zakat yang

diambilnya, kemudian dibebaskan. Pendapat dan cara inilah yang masyhur yang diikuti oleh Imam Malik, Ahmad dan Ishak.¹¹⁰

Imam Ibnu Arabi juga mengatakan bahwa pendapat dan cara tersebut yang paling tepat. Menurutnya, hal itu berdasarkan *zahir nash al-Qur'an*, karena Allah SWT apabila dalam kitab-Nya menerangkan *raqabah*, maka maksud-Nya membebaskan. Kalau yang dimaksud hamba *mukātab*, pasti Allah menyebut dengan namanya yang tertentu itu, sedangkan dalam ayat tersebut adalah *raqabah*, maka pasti maksud-Nya membebaskan. Dimana, *mukātab* itu sudah-termasuk golongan orang yang berutang, karena harus membayar hutang *kitābah* (pembebasan dirinya), sehingga ia tidak termasuk kelompok *riqāb* (dalam membebaskan budak belian). Kadang, *mukātab* termasuk pula pada *riqāb* dalam pengertian umum, akan tetapi baru pada angsuran terakhir yang seharusnya dibayar boleh diambil dari zakat untuk memerdekakan dirinya.¹¹¹

Menurut Syekh Zainuddin ibn Abdul Aziz al-Malibary, *riqāb* ialah budak-budak *mukātab* yang perjanjian *kitābahnya* sah; *mukātab* diberi atau tuannya atas izin dari *mukātab* sejumlah tunggakan angsuran tebusan kemerdekaannya jika tidak mampu melunasi, sekalipun rajin bekerja; tidak boleh diberi dari zakat tuannya, karena dirinya masih tetap menjadi milik sang tuan.¹¹²

Syekh Muhammad ibn Kasim al-Gazzi mengatakan bahwa *riqāb* yaitu budak-budak *mukātab* yang sah; sedang budak *mukātab* yang tidak sah maka tidak boleh diberi zakat dari bagiannya budak *mukātab* (yang sah).¹¹³ Sedangkan Imam Taqiyuddin menyatakan *riqāb* yaitu para budak yang telah berakad dengan pemiliknya hendak menebus dirinya dengan bayaran secara mengangsur sebab selain budak *mukātab*, mereka tidak dapat memiliki hasrat. Jadi budak *mukātab* boleh diberi zakat untuk membantu memerdekakan dirinya dengan syarat jika budak *mukātab* tersebut tidak mempunyai harta yang cukup untuk menebus dirinya. Budak *mukātab* yang boleh diberi zakat disyaratkan harus akad

¹¹⁰Imam Fakhruddin-Razi, *Tafsir al-Kabir*, jilid 16, 112: *Hidayah dan Fath al-Kadir*. jilid 2, 17.

¹¹¹*Ahkam al-Quran*, jilid 2, 955.

¹¹²Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibariy, *Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, (Semarang: Maktabah wa Matbaah, karya Toha Putera, tt), 37.

¹¹³Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, (Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tt), 176.

kitabahnya sah. Menurut *qaul ashah* boleh memberikan zakat kepada budak *mukātab* selama waktunya perjanjian membayar secara angsuran itu berlaku.¹¹⁴

Aṣṇāf riqāb dalam Qur'an mencakup dua hal yaitu, menolong *mukātab* dan membebaskan *ghayru mukātab* (budak belian). Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i dan Said bin Jabir, dari golongan *tabi'in*. Bahwa mereka berdua membenci pembelian dan pembebasan budak dari harta zakat, karena akan menarik kemanfaatan bagi orang yang mengeluarkan zakat, yaitu *Walā ul-Mu'tiq* (wali yang memerdekakan) dan ahli warisnya, apabila si budak tadi tidak mempunyai, ahli waris, sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam. Atas dasar ini maka Imam Malik berpendapat, bahwa budak yang dimerdekakan dan dibebaskan dari perbudakannya dengan harta zakat, maka wali dan ahli warisnya adalah semua kaum Muslimin, yakni *Baitul Māl*nya. Akan tetapi Abu Ubaid menerima riwayat dari Ibnu Abbas, karena tidak melihat halangan apa pun seorang Muslim membebaskan perbudakan dari zakat hartanya. Seperti pendapat Imam an-Nakha'i, Ibnu Jubair dan Ibnu Abbas, maka pendapat ini yang paling baik, ada *takwīl* ayatnya, karena itu lebih utama untuk diikuti. Imam Hasan dan kebanyakan ahli ilmu pun sepakat dengan pendapat tersebut, sehinggamemperkuat mazhab ini apabila yang membebaskan merasa kuatir menjadi ahli waris *riqāb* yang dibebaskannya, maka sesungguhnya dirinya pun dan kaumnya tidak akan terbebas dari membayar *diat* atas tindakan kejahatan yang dilakukan kepadanya, maka seimbanglah antara yang satu terhadap yang lainnya.

Imam al-Zuhri menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahwa bagian membebaskan budak belian terbagi dua. Pertama, untuk hamba *mukātab* Muslim. Kedua, untuk membeli budak yang suka mengerjakan salat berpuasa dan telah lama Islamnya kemudian dibebaskan dengan harta zakat.¹¹⁵

Seperti yang diungkapkan Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaukani dalam *Nail al-Autār Min Asyrāri Muntaqa al-Akhhbār* bahwa, menurut riwayat Ibnu Abbas, Hasan Basri, Malik, Ahmad Bin Hambal, Abu Tsaur dan Abu Ubeid Bukhari dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa pembagian zakat

¹¹⁴Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar Fii Halli Ghayat al-Ikhtisar*, (Semarang: Maktabah al-Alawiyah, tt), 446.

¹¹⁵*Al-Anwal*, 608-609.

digunakan untuk membeli budak-budak dan memerdekakannya yaitu *mukātab* dan *ghairu mukātab*. Alasannya adalah seandainya yang dimaksud itu khusus bagi budak *mukātab*, maka akan dimaksudkan kategori *ghārimin*¹¹⁶, karena *mukātab* berarti *gharīm* dan membeli hamba untuk dimerdekakan ialah lebih utama dari pada membantu hamba-hamba *mukātab* sebab *mukātab* kadang sudah dibantu tetapi belum dapat dimerdekakan, karena tanggungan pembayaran, dan membeli hamba lebih mudah, bisa dilakukan disetiap waktu. Berbeda dengan *kitābah* (mencari hamba yang mau menebus dirinya).¹¹⁷

b. Konsep *Riqāb* Menurut Kitab-Kitab Fiqh Kontemporer

Menurut Abdul Hamid Yahya, Islam mempertahankan konsep dinamisme dan mengakui adanya pergerakan dan perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Prinsip yang dipakai dalam persoalan gerak dan perubahan adalah *ijtihād*. Kedudukan *ijtihād* sangat penting dalam pembaharuan Islam.¹¹⁸ Ketika para pemikir Muslim mengetahui dan menemukan ada hal-hal yang mirip dengan yang dialami *riqāb* berusaha melakukan reinterpretasi makna *riqāb* agar manusia modern yang mengalami nasib seperti *riqāb* dapat dilindungi. Seperti pendapat Yūsuf Qaradāwī bahwa, *riqāb* adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam Quran artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan budak belian perempuan (*amah*). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikat. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikat.¹¹⁹ Qaradāwī mengungkapkan konsep *riqāb* sebagai *mustahiq* zakat adalah memerdekakan budak secara umum, baik budak *mukātab* maupun *ghayru mukātab*, *riqāb* juga tetap memiliki bagian dalam harta zakat, apabila memang

¹¹⁶Gharim adalah orang-orang yang berhutang.

¹¹⁷Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaikani, *Nail al-Autar Min Asyari Muntaqa al-Akhar*, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), 150.

¹¹⁸Abdul Hamid Yahya, *Pemikiran Modern Dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 161.

¹¹⁹Qaradāwī, *Hukum Zakat.*, 587.

dimungkinkan kebutuhannya. Di masa kini, bagian *riqāb* dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang.¹²⁰

Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat Mahmūd Shaltūt bahwa, Islam telah menghapus sistem perbudakan. Apabila perbudakan secara perorangan telah habis, ada jenis perbudakan lain yang lebih berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya. Perbudakan perseorangan bisa lenyap disebabkan matinya orang tersebut, sedangkan negaranya tetap merdeka, dapat diurus oleh orang-orang pintar yang bebas merdeka. Akan tetapi perbudakan terhadap suatu bangsa, akan melahirkan generasi yang keadaannya seperti nenek moyangnya, yaitu tetap berada dalam perbudakan yang umum dan kekal, merusak umat dengan kekuatan yang penuh kezaliman. Dengan demikian betapa pentingnya melakukan usaha dan kegiatan untuk menghilangkan perbudakan dan penghinaan bangsa, bukan hanya sekedar dengan harta saja, akan tetapi dengan seluruh harta dan raga.¹²¹

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pengertian *riqāb* hanya mengenai budak yang *mukātab* yakni budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dimerdekan bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan untuk membeli budak biasa kemudian membebaskannya. Menolong budak dengan membebaskannya merupakan dua hal yang berbeda.¹²²

AI-Qadhi Ibnu Arabi al-Maliki berkata bahwa ulama berbeda pendapat dalam membebaskan tawanan dengan harta zakat. Imam Usbugh berpendapat bahwa hal itu tidak boleh. Imam Ibnu Habib berpendapat, bahwa hal itu diperbolehkan, sebab apabila membebaskan budak Muslim dari tangan Muslim menjadi ibadah dan diperbolehkan dari zakat, maka tentu akan lebih utama pula apabila membebaskan budak Muslim dari tangan dan kekuasaan orang kafir.¹²³

Menurut Mustafa al-Maragi, bahwa memerdekakan budak belian dengan jalan membantu mereka yang hendak membebaskan diri dari perbudakan dan dengan jalan membeli budak dari tuannya lalu dimerdekan. Hal ini juga terkait

¹²⁰Muhamad Arif, *Konsep.*, 12.

¹²¹Mahmūd Shaltūt, *al-Fatwa*, 45.

¹²²As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jilid I (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, 1997), 391.

¹²³Ahkam ul-Quran, jilid 2, hal. 956.

dengan membebaskan bangsa dari perbudakan penjajahan.¹²⁴ T.M Hasbi ash-Shiddieqi berpendapat bahwa, *riqāb* adalah segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *riqāb* atau perbudakan.¹²⁵

Menurut Wahbah Zuhaylī, *riqāb* bukan hanya sebatas budak *mukātab* dan budak belian saja, namun lebih luas menyangkut perbudakan secara umum, perbudakan bangsa, seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. Apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan baik *mukātab* ataupun budak belian, maka zakat dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa, menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia dari intimidasi serta pengekangan para majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan seyogyanya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini.¹²⁶

Menurut Abdurrahman Qadir, bahwa penyaluran harta zakat kepada *asnāf riqāb* pada masa sekarang dapat digunakan untuk membantu pembebasan buruh rendahan dari belunggu majikan yang mengeksploitir tenaga mereka dan membantu Muslim yang tertindas baik individu maupun sosial.¹²⁷

Menurut Quraish Shihab, *riqāb* adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang baik *mukātab* maupun *ghairu mukātab*.¹²⁸ Budak *mukātab* menjalani profesinya karena mengalami kesulitan ekonomi atau hutang, sehingga dia membuat perjanjian dengan orang yang memberikan piutang agar bisa melunasinya dengan jalan mengabdikan sampai lunas.¹²⁹ Quraish Shihab menjelaskan bahwa tenaga kerja yang diikat oleh kontrak dengan satu perusahaan, yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan dari zakat dengan mengambil dari bagian *riqāb*.¹³⁰

¹²⁴Al-Maragi, *Tafsir*, 242.

¹²⁵T.M Hasbi ash-Shiddieqi, *Tafsir*, 199.

¹²⁶Wahbah Zuhaylī, *Zakat*, 185.

¹²⁷Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Semarang : PT Bina Utama, 1999)

¹²⁸Quraish Shihab, *Tafsir.*, 598.

¹²⁹Ajib Purnama, *Jejak.*, 49.

¹³⁰Quraish Shihab, *Tafsir.*, 145

Menurut Masdar Farid Mas'udi, secara harfiah dan demikianlah kitab-kitab fiqh mengartikannya, *riqāb* artinya orang dengan status budak. Sekarang, manusia dengan status budak belian sudah tidak banyak lagi ditemukan bahkan tidak ada lagi. Tapi, jika menengok lebih dalam arti *riqāb* menunjukkan pada gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain baik secara personal maupun strukural. Berbeda dengan istilah "fakir-miskin" yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, "*riqāb*" lebih merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya terutama politisi. Persoalan yang dihadapi fakir miskin lebih pada "bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup". Sementara *riqāb* adalah "bagaimana saya atau kita dalam konteks kolektif bisa mengatur (memilih dan menentukan) arah dan cara hidup saya (kita) sendiri."¹³¹ Makna *riqāb* yang disampaikan Masdar memiliki makna paling komprehensif dan mewakili jenis-jenis kondisi korban perbudakan masa kini.



¹³¹Masdar Farid Mas'udi, *Ibid.*, 155-156.

BAB III

EKSPLOITASI MANUSIA MODERN

A. EKSPLOITASI

a. Pengertian Eksploitasi

Pada hakekatnya, kemampuan manusia dalam mengetahui baik-buruk perbuatan manusia dan kemampuan mengambil keputusan atas pertimbangan benar-salah memerlukan ketajaman kata hati nurani. Analisis tentang hal tersebut harus didukung dengan kecerdasan akal budi. Itulah mengapa, keputusan kata hati bertalian erat dengan moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang diketahui manusia tersebut.¹³² Eksploitasi manusia adalah bentuk pengingkaran hati nurani. Masalah kemanusiaan dan pelanggaran HAM dalam bentuk praktik-praktik perbudakan adalah wujud dari sebuah keinginan manusia untuk mengeksploitasi orang lain.

Menurut *Stanford Encyclopedia Philosophy entry on exploitation*, bahwa eksploitasi (bahasa Inggris: *exploitation*) berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.¹³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa eksploitasi (kb.) pendayagunaan, pengusaha; pemanfaatan untuk kepentingan atau keuntungan sendiri. Mengeksploitasi (kk.) mengusahakan, mendayagunakan; menggali, mengeruk.¹³⁴ Sedangkan eksploitasi menurut KBBI versi online menjelaskan bahwa eksploitasi/ *eks-ploi-ta-si/* éksploitasi/ nartinya: 1) pengusaha; pendayagunaan, misalnya: eksploitasi *nikel di daerah itu dilakukan oleh perusahaan asing*; 2) pemanfaatan untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga orang), misalnya: eksploitasi *atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji*. mengeksploitasi/*meng-eks-ploi-ta-si/ v* adalah 1) mengusahakan;

¹³²Baca: [https://nie07independent.wordpress.com/hakikat-manusia/\(April,2017\), 2](https://nie07independent.wordpress.com/hakikat-manusia/(April,2017), 2).

¹³³<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksploitasi>, (October, 2016), 15.

¹³⁴Tim Prima Pena, "Eksploitasi", *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Gita Media Perss,tt), 243.

mendayagunakan (perkebunan, tambang, dan sebagainya); 2) *ki* mengeruk (kekayaan); memeras (tenaga orang lain). Dengan demikian, pengeksploitasi/ *peng-eks-ploi-ta-si/n* ialah orang yang mengeksploitasi orang lain, contoh: *juragan juga menjadi pengeksploitasi para pembantu.*¹³⁵

Maka, eksploitasi manusia dapat diartikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan manusia untuk mencari, mengambil, memanfaatkan dan menguasai sumber daya manusia lain baik secara individu maupun kelompok dengan sewenang-wenang (berlebihan) demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) manusia tersebut baik secara personal maupun struktural tanpa mempertimbangan kepatutan, keadilan, kompensasi kesejahteraan.

Menurut Agus Muhammad dalam *Pesan Moral dalam Islam* mengatakan, bahwa perbudakan merupakan akar dari segala bentuk pelanggaran HAM.¹³⁶ Artinya, eksploitasi manusia merupakan sebuah tindakan pelanggaran HAM, dan eksploitasi merupakan sebuah aktivitas yang tergolong dalam bagian dari praktik perbudakan.



b. Penyebab Eksploitasi

Dalam teori psikologi, tindakan adalah proses yang dijalani manusia sebagai pelaku dalam mencapai suatu tujuan. Seseorang melakukan tindakan perbudakan didorong oleh hasrat (keinginan) untuk mencapai tujuan yang diketahuinya. Hasrat tersebut sangatlah beragam, sebanyak sumbernya; tuntutan-tuntutan fisiologis, kecenderungan-kecenderungan instingsial, kecondongan-kecondongan intuitif, tendensi-tendensi emosional, yang semuanya adalah serpihan-serpihan keinginan untuk kekal dan sempurna yang bisa disebut dengan naluri cinta diri. Maka, seseorang hanya akan menginginkan sesuatu yang sesuai dengan tuntutan naluri cinta diri. Dan sebaliknya, tidak akan terdorong untuk melakukan tindakan yang mengancam kelanggengan hidupnya, mengurangi atau menjauhkan suatu kesempurnaan dari dirinya.¹³⁷

¹³⁵<https://kbbi.web.id/eksploitasi> (Augustus, 2017), 4.

¹³⁶Agus Muhammad, "Pesan Moral dalam Islam", *Jurnal Shūhuf*, Vol. 4 No. 1, (Jakarta: 2011), 1.

¹³⁷<https://takalarpunk.wordpress.com/filsafat/logika-tindakan/>. (January, 2015), 10.

Dalam filsafat, tidak ada tindakan yang tidak dilandasi oleh pengetahuan. Imam Ali berpesan pada Kumail muridnya dengan mengatakan bahwa tidak ada tindakan yang tidak dilandasi oleh pengetahuan. Tindakan manusia adalah akibat dari pengetahuan yang dimilikinya (*mā min harokatin illā wa anta muhtājun ilal ma'rifah*), maksudnya, tindakan manusia ditentukan oleh tendensi yang mengiringi manusia dalam mengetahui. Jika tendensinya adalah kekuasaan, maka akan terjadi tindakan eksploitasi terhadap yang diketahuinya. Jika tendensi yang dimiliki adalah penghargaan, maka akan dapat berimplikasi pada tindakan harmonis dengan apa yang diketahui. Tidak heran apabila banyak manusia mengeksploitasi manusia, menjajah suatu wilayah. Sebab, mempunyai tendensi penguasaan atasnya.¹³⁸ Eksploitasi terjadi karena adanya motif kekuasaan. Jangan heran jika banyak manusia yang mengenal manusia namun mengeksploitasi manusia. Semua ini karena mereka mengetahui tentang obyeknya yang dipadu dengan tendensi penguasaan atasnya. Maka jika disebutkan bahwa umur perbudakan sama tuanya dengan kehidupan manusia itu sendiri sangatlah masuk akal sekali.

c. Faktor Pendorong Eksploitasi

Dalam teori ekonomi dijelaskan, bahwa setiap manusia harus memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan peningkatan taraf hidup dengan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan (kemakmuran).¹³⁹ Kelangsungan hidup dan kemakmuran merupakan dua hal yang mendorong manusia melakukan aktivitas ekonomi.¹⁴⁰ Alasan-alasan yang mendorong seseorang melakukan tindakan disebut dengan motif. Dengan demikian, motif merupakan sebuah alasan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam bentuk sebuah dorongan yang muncul dari dalam diri manusia untuk melakukan sebuah

¹³⁸[http://bagendaali.com/2016/12/24/filsafat-dan-kesempurnaan-manusia-bag-2-melacak-peran-sosial-dan-personal-filsafat/\(December,2016\),](http://bagendaali.com/2016/12/24/filsafat-dan-kesempurnaan-manusia-bag-2-melacak-peran-sosial-dan-personal-filsafat/(December,2016),) 24.

¹³⁹Baca: Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), 1-5.

¹⁴⁰Baca: Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), 3-18.

perbuatan atau tindakan.¹⁴¹ Apabila dorongan tersebut berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ekonomi, maka disebut motif ekonomi.

Aspek-aspek yang ada di dalam suatu motif yang mendorong seseorang melakukan tindakan adalah:

- a. Motif instrinsik adalah dorongan melakukan tindakan ekonomi yang timbul atas kemauan diri sendiri.
- b. Motif ekstrinsik adalah dorongan melakukan tindakan ekonomi yang didorong (dipengaruhi) oleh lingkungan atau orang lain.¹⁴²

Sedangkan jenis-jenis motif berdasarkan pelakunya antara lain:

- a. Motif individu, antara lain:
 - 1) Keinginan untuk bertahan hidup (fisiologis) dan mencapai kemakmuran (meningkatkan taraf hidup). Agar dapat bertahan hidup seseorang harus bekerja, dengan bekerja seseorang akan memperoleh sejumlah uang yang kemudian dapat digunakan untuk membeli makanan dan minuman.
 - 2) Keinginan untuk memperoleh pengakuan. Masuk menjadi anggota sebuah komunitas adalah sebuah aktualisasi dari keinginan untuk mendapatkan pengakuan.
 - 3) Keinginan untuk memperoleh penghargaan. Keinginan untuk berprestasi merupakan bentuk dari keinginan untuk mendapatkan penghargaan.
 - 4) Keinginan untuk memperoleh kekuasaan. Seperti hasrat untuk memperoleh kedudukan yang tinggi dalam karier, ekonomi, sosial maupun politik.
 - 5) Keinginan untuk mengaktualisasikan cinta-kasih. Yaitu tindakan-tindakan sosial-kemanusiaan yang tujuannya untuk meringankan penderitaan orang lain, meningkatkan kesejahteraan bersama dan yang lainnya.

2. Motif lembaga (*cooperate*)

¹⁴¹Baca: Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, terj. A. Supratiknya (Jakarta: Kanisius, 1987), 71.

¹⁴²<https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi> (January, 2017), 25.

- 1) Motif menghasilkan produk dengan harga murah. Tujuannya untuk memenangkan persaingan.
- 2) Motif mencari keuntungan, karena keuntungan merupakan alasan utama aktivitas ekonomi.
- 3) Motif menjaga kontinuitas perusahaan. Menjaga agar perusahaan memperoleh laba secara terus-menerus merupakan upaya untuk menjaga eksistensi perusahaan.¹⁴³

Setiap manusia baik sebagai manusia individu maupun dalam kelompok kolektif harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi dalam rangka ingin dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Mengapa demikian? Karena manusia tersebut tidak hidup di surga dimana apapun yang dibutuhkan dan diinginkan sudah tersedia tanpa harus bersusah payah mendapatkannya. Tinggal mengatakannya semua langsung tersedia di depan mata. Dalam kehidupannya di dunia, manusia dihadapkan pada kebutuhan yang tak terbatas sementara produk sebagai alat pemuas pemenuhan kebutuhan jumlahnya terbatas atau langka. Maksud dari kebutuhan yang tak terbatas disini adalah pertama, adanya efek dari hasrat atau nafsu yang dimiliki manusia. Keinginan untuk terus bertahan hidup dan hasrat untuk menjadi lebih baik dan mendapat yang terbaik dalam hidup (misalnya: makmur atau sejahtera) sebagai perpaduan dari karakteristik alami manusia yang diberi hasrat, fisik untuk dijaga dan otak untuk berpikir. Kedua, sifat dari kebutuhan itu sendiri. Manusia diciptakan Tuhan beserta kebutuhannya. Bahwasannya manusia tidak memiliki kepuasan dasar adalah kondisi yang tidak diciptakan manusia tetapi diberikan Tuhan dan telah terpatri dalam hayati manusia sejak manusia tersebut hidup. Manusia hidup dengan dihadapkan pada beberapa kebutuhan yang timbul secara berulang-ulang meskipun telah dipenuhi, seperti makan-minum. Kemudian ada kebutuhan yang jumlahnya terus meningkat dan berubah karena penambahan anggota keluarga ataupun akibat dari adanya perubahan selera, bertambahnya pengetahuann dan pengalaman, ataupun karena terjadi perubahan zaman. Apabila sebuah kebutuhan (misalnya: kebutuhan

¹⁴³<http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-motif-ekonomi-tujuan-jenis-contoh.html> (Augustus, 2017), 1.

fisiologi) telah terpenuhi maka manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya, atau memenuhi kebutuhan pada tingkat selanjutnya seperti kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan untuk dihargai ataupun kebutuhan aktualisasi diri.¹⁴⁴

Sedangkan maksud dari alat pemuas kebutuhan manusia itu terbatas adalah manusia memiliki keterbatasan dalam mencari, menemukan, menggali dan memberdayakan sumber daya yang dimilikinya. Dampaknya, produk yang dihasilkan manusia baik berupa barang ataupun jasa tak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia. Produk menjadi terbatas karena kemampuan dan pengetahuan manusia yang terbatas. Keterbatasan ini juga mengakibatkan manusia belum menemukan sumber daya alternatif. Itulah mengapa sumber daya disebut langka atau terbatas. Arti terbatas yang berikutnya adalah manusia harus melakukan pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan. Ada “harga” yang harus dibayar atau harus ada sesuatu yang harus dipertukarkan atau ditransaksikan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan manusia. Pertukaran tersebut dapat berupa materi (uang), tenaga, pikiran, waktu bahkan hati.¹⁴⁵ Adanya masalah keterbatasan (kelangkaan) yang dihadapi manusia, adanya motif kekuasaan dan keuntungan, adanya karakteristik dasar manusia yang tak pernah puas inilah yang mendorong manusia melakukan eksploitasi.



¹⁴⁴Baca: Jess Feist, Gregory J. Feist, *Teori Kepribadian: Theories of Personality* (Jakarta: Salemba Humanika, ISBN978-602-8555-18-0, 2010), 331.

¹⁴⁵Baca: Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985), 29-33.

Awal mula tindakan eksploitasi dianggap lumrah adalah pada saat diterimanya paham pembagian kelas secara vertikal (stratifikasi sosial)¹⁴⁶ berdasarkan kemampuan ekonomi dalam kehidupan sosial pada masa lalu. Bahkan pada sejarah masa lalu perbudakan (yang kuat menguasai dan menindas yang lemah) dilegalkan. Legalitas terhadap perilaku diskriminatif oleh otoritas "diatasnya" terhadap kelompok yang lemah berpotensi terjadi eksploitasi dan mengabaikan hak asasi manusia. Pada masyarakat Arab Jahiliyah banyak terjadi diskriminasi *gender*, kaum wanita menempati kedudukan yang paling rendah. Belum ada kesetaraan gender ataupun pengakuan dan penghormatan terhadap kaum wanita. Kaum wanita ibaratnya dianggap sebagai binatang piaraan bahkan diperlakukan lebih hina lagi. Kaum laki-laki dapat menikahi wanita sesuka hatinya dan menceraikannya sesuka hati pula. Akibatnya, manakala seorang ayah diberitahu bahwasanya anaknya yang baru lahir adalah perempuan maka sangat marah dan menguburnya hidup-hidup. Banyak sekali praktik poligami yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Bahkan muncul pula pergundikan yang bisa dikatakan sebagai poliandri, yang mana suami mengizinkan istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki lain untuk menambah penghasilan. Sistem perbudakan pun telah mewarnai kejahilliyahan masyarakat Arab kuno. Budak diperlakukan secara tidak manusiawi oleh majikannya, bahkan hidup dan mati mereka ditentukan oleh majikannya. Para budak dilarang untuk menikah. Fungsi dari budak adalah sebagai pengabdian mutlak terhadap majikannya, hingga untuk memuaskan hasrat seksual majikannya.¹⁴⁷ Itulah gambaran kehidupan para budak sebagai golongan paling rendah stratanya dalam strata sosial pada masa itu.¹⁴⁸ Kondisi sosial masyarakat Arab pra Islam memang sangat memprihatinkan dan mengalami kebobrokan moral yang benar-benar sangat parah.

¹⁴⁶Stratifikasi sosial menurut Pitirim A. Sorokin dalam *Social Stratification* adalah perbedaan penduduk / masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat (hirarkis). Sistem lapisan dalam masyarakat itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam masyarakat yang hidup teratur. Statifikasi sosial menurut Max Weber adalah stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan, privilese (hak istimewa) dan prestise. Baca: https://id.wikipedia.org/wiki/Stratifikasi_sosial (March, 2017), 12.

¹⁴⁷<https://genprogressif.wordpress.com/2015/06/15/14/> (June, 2015), 15.

¹⁴⁸<http://catatanalfarid.blogspot.co.id/2016/03/pembagian-strata-sosial-di-zaman.html> (Marct, 2016), 30.

Berkaitan dengan masalah di atas, kekuasaan yang melebihi kekuasaan yang lainnya disebut hegemoni.¹⁴⁹ Usaha untuk mempertahankan kekuasaan melalui upaya mendominasi dengan cara yang kuat untuk menguasai dan menindas yang lemah, dengan ataupun tanpa ancaman sehingga ide-ide yang didiktekan pihak yang dominan terhadap yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*) adalah tindakan hegemoni. Dulu, arti hegemoni merujuk pada dominasi suatu negara terhadap negara lain. Kini, definisi secara umum, adalah suatu dominasi kekuasaan suatu kelas sosial atas kelas sosial lainnya, melalui kepemimpinan intelektual dan moral yang dibantu dengan dominasi atau penindasan. Atau, sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain, dengan atau tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didikte kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi (dikuasai) diterima sebagai sesuatu yang wajar dan tidak mengekang pikiran.¹⁵⁰ Anggapan wajar terhadap tindakan hegemoni membuka peluang besar terhadap terjadinya eksploitasi. Pengontrolan dan dominasi kelompok kuat terhadap yang lemah melalui cara berfikir, beraktivitas dan berkedaulatan menjadikan sesuatu yang pantas diterima karena telah menjadi budaya yang telah diwariskan secara turun temurun meskipun bertentangan dengan hak azasi manusia.

Dahulu, untuk mendapatkan kekuasaan atas pihak lain adalah dengan jalan berperangan. Menurut Sayidiman Suryohadiprojo dalam bukunya *Pengantar Ilmu Perang* menjelaskan bahwa zaman dahulu perang identik dengan tindakan kekerasan fisik antara dua belah pihak untuk memperebutkan sesuatu, seperti misalnya wilayah suatu Negara, dominasi akan sesuatu, kekuasaan politik, dan lain sebagainya. Perang dalam makna sempit adalah sebuah aksi fisik dan non fisik akibat adanya permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Pada era modern, perang lebih mengarah pada superioritas pihak

¹⁴⁹Baca: <http://synaps.wordpress.com> (April, 2014), 12.

¹⁵⁰<https://pusatbahasaalazhar.wordpress.com/pesona-puisi/teori-hegemoni/>

tertentu. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya "barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia".¹⁵¹

Kini, kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat. Secara umum perang berarti "pertentangan". Secara spesifik dan wilayah filosofis, perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi, baik secara psikologis maupun fisik, dengan melibatkan diri sendiri dan orang lain, baik secara kelompok atau bukan. Penyebab terjadinya perang di antaranya adalah:

- 1) Perbedaan ideologi
- 2) Keinginan untuk menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan
- 3) Perbedaan kepentingan
- 4) Perampasan sumber daya alam.¹⁵²

Jika dominasi dan pengontrolan terhadap pihak yang lemah disebut hegemoni, kemudian mencari, merampas, mengambil, memanfaatkan, menguasai, mengeruk, dan memeras sumber daya manusia untuk kepentingan pribadi merupakan sebuah bentuk eksploitasi. Maka, eksploitasi merupakan tindakan konkrit dari keinginan mendominasi. Eksploitasi merupakan tindakan yang menentang hati nurani. Dimana, eksploitasi mengakibatkan penderitaan, ketidakadilan dan kemiskinan secara materi yang berkepanjangan bagi korban eksploitasi seperti yang telah banyak dirasakan para tawanan perang pada masa perbudakan dan penjajahan. Kekerasan, penindasan dan penguasaan terhadap pihak tertentu atas nama apapun yang bertentangan dengan hati nurani merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat diharamkan.

d. Eksploitasi dan Karakter Sosial

Dalam teori marketing, sekarang ini agar mampu bertahan dalam pasar yang *hypercompetitive* maka dalam sebuah operasi organisasi bisnis menuntut

¹⁵¹Baca: Sayidiman Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, (Jakarta: Pustaka Intermasa, ISBN: 978-979-3791-33-3, 2008).

¹⁵²<https://id.wikipedia.org/wiki/Perang> (February, 2017), 19.

seluruh organisasi bisnis untuk mampu mencapai keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang kuat. Sementara kemampuan bersaing setiap individu dalam organisasi tersebut tergantung pada *skills* dan kualitas sumber daya, seperti: pendidikan, pengetahuan dan kinerja.¹⁵³ Tuntutan industri yang sedemikian rupa dihadapkan pada karakteristik masyarakat yang rendah pendidikan, pengetahuan dan pengalaman merupakan ladang subur untuk melanggengkan praktek-praktek perbudakan melalui aktivitas-aktivitas eksploitasi.

Budaya masyarakat yang permisif pada tindakan eksploitasi menjadikan peluang yang sangat menguntungkan bagi kehidupan bisnis dan industri. Sementara itu, sesungguhnya sikap menerima atau tidak untuk dieksploitasi tergantung bagaimana seseorang dalam menciptakan konsep diri (*self image*).¹⁵⁴ Bagaimana konsep diri terbentuk, tergantung pada pendidikan, pengetahuan dan pengalaman. Konsep diri sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, persepsi, preferensi dan perilaku tertentu yang diperoleh dari lingkungannya baik lingkungan keluarga, agama, kebangsaan, ras maupun lingkungan geografis.¹⁵⁵ Karakteristik masyarakat Indonesia dilihat dari aspek sejarah sangat memenuhi syarat sebagai masyarakat yang ikhlas dieksploitasi. Karena Indonesia merupakan negara yang sangat lama dijajah dan memiliki budaya *nrimo ing pandum*. Sikap wajar terhadap eksploitasi sudah menjadi budaya yang telah mengakar dan telah membentuk karakter masyarakat di wilayah yang sangat lama dijajah dan ada pada masyarakat yang memiliki pendidikan atau pengetahuan yang rendah.

Legalitas stratifikasi sosial pada masa lalu telah mewariskan adanya kelompok-kelompok kelas yang memiliki nilai, persepsi, preferensi dan perilaku yang berbeda-beda sesuai dengan kelas sosialnya. Legitimasi yang cukup lama dan berabad-abad menjadikan stratifikasi sosial menjadi lumrah dan membudaya bahkan sampai sekarang telah menjadi karakter yang khas dalam masyarakat.¹⁵⁶

¹⁵³Ali Hasan, *Marketing* (Jakarta: Medpress, 2008), 104-105.

¹⁵⁴Konsep diri merupakan cara bagaimana seseorang melihat dirinya yang ideal dan pada saat yang sama memiliki gambaran aktual tentang orang lain. Basu Swastha, *Azas-Azas Marketing*, (Yogyakarta: Libery, 1984), 85.

¹⁵⁵Ali Hasan, *Marketing*, 131.

¹⁵⁶*Ibid.*, 132.

KARAKTERISTIK KELAS SOSIAL

No.	Kelas Sosial	%	Karakteristik Umum
1.	Atas- Atas (<i>Upper-Upper Class</i>)	1	Elite ekonomi karena telah lama kaya (warisan), elite sosial (panutan).
2.	Atas-Bawah (<i>Lower-Upper Class</i>)	2	Memiliki kekayaan besar, Orang Kaya Baru (OKB), konsumeris (metroseksual), ambisius.
3.	Menengah- Atas (<i>Upper-Middle Class</i>)	32	Enterpreneur, kaum professional, karier, manajer, <i>to be all good</i> .
4.	Menengah-Bawah (<i>Lower-Middle Class</i>)	37	Prilaku <i>stereotype</i> , kaum pekerja tanpa memperhatikan penghasilan, pendidikan dan jabatan, semi professional, supervisor.
5.	Bawah-Atas (<i>Upper-Lower Class</i>)	12	Pekerja tetap, sedikit di atas garis kemiskinan, <i>unskill</i> , gaji rendah.
6.	Bawah-Bawah (<i>Lower-Lower Class</i>)	16	Miskin, pengangguran, pekerja tidak tetap, nasib buruk, tergantung tunjangan dan santunan pemerintah dan masyarakat.

Source: Ali Hasan, *Marketing* (2008), diolah.

Berbicara tentang nilai, persepsi terhadap nilai diri tergantung pada cara seseorang menghubungkan berbagai label (seperti posisi dalam kelas sosial masyarakat) yang telah relevan pada dirinya. Konsekuensi dari pemikiran tersebut akan berbeda-beda pada berbagai tingkatan yang lebih abstrak. Kuatidaknya persepsi nilai tergantung pada kondisi lingkungan dan individu yang bersangkutan.¹⁵⁷ Kepribadian seseorang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipercaya, dan kepribadian mempengaruhi sikap atau keputusan. Keputusan untuk mau atau tidaknya seseorang menjadi objek eksploitasi tergantung pada lingkungan dan kepribadian orang tersebut.

Dalam sejarah teologi Islam pun ada paham yang mempengaruhi pandangan hidup yang membentuk sikap rela atau pasrah terhadap jalan hidup.

¹⁵⁷*Ibid.*, 142.

Paham tersebut disebut Jabariah dan Qadariah. Jabariah (fatalis atau *predestination*) adalah paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan semuanya oleh Qada dan Qadar. Menyerahkan segalanya pada nasib yang langsung ditentukan oleh Tuhan. Usaha manusia untuk menentukan nasib dipandang tidak bermanfaat. Adapun Qadariah (kekuatan atau kemampuan) adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya, manusia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan sendiri. Untuk melaksanakan kehendak-Nya, menurut paham Qadariah manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatannya.¹⁵⁸ Jadi, bagaimana seseorang menjalani hidupnya tergantung pula pada nilai-nilai religi yang dipercaya masing-masing umat.

Di lain sisi, globalisasi sekarang ini mengakibatkan terjadinya integrasi internasional. Terjadi pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.¹⁵⁹ Dalam aspek ekonomi, globalisasi menghadirkan perdagangan bebas (*free trade*). Pasar bebas menuntut pelaku-pelaku ekonomi melakukan berbagai cara agar dapat terus bertahan dan bersaing di pasar yang luas dan *turbulence*.¹⁶⁰ Dunia memberi kebebasan untuk menentukan pilihan dalam semua aktivitas hidup manusia baik aktivitas ekonomi seperti aktivitas konsumsi, distribusi dan produksi maupun aktivitas-aktivitas hidup lainnya. Secara personal pun, dalam hidup manusia diberikan kebebasan (kemerdekaan) menentukan jalan hidupnya sendiri. Ingin tetap hidup sederhana, ikhlas menerima nasib dan takdir; atautkah kerja lebih keras dan cerdas untuk mengubah keadaan agar memiliki kemerdekaan *financial*, peningkatan taraf hidup dan sukses.¹⁶¹

Kemahiran individu dan organisasi ekonomi dalam menjalankan aktivitas ekonomi memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada golongan individu atau organisasi yang melakukannya dengan lebih efisien dari yang lainnya dan ada

¹⁵⁸Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2006),60, dan Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid 11 (Jakarta: UI Press, 1986), 37.

¹⁵⁹Martin Albrow, Elizabeth King (eds.) (1990). *Globalization, Knowledge and Society* (London: Sage, ISBN 978-0-8039-8324-3, 1990),8.

¹⁶⁰Ali Hasan, *Marketing*, 1.

¹⁶¹Baca: Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 407.


juga yang diberi kesempatan melakukan pembaharuan (inovasi) namun, ada pula kelompok individu dan organisasi lain yang sudah merasa puas mengerjakan pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Perbedaan cita-cita (misi-visi), persepsi, kinerja pasti akan membedakan prestasi. Tidak heran jika ada individu dan lembaga yang berkembang lebih cepat daripada yang lainnya.¹⁶² Akhirnya merekalah yang menguasai, mempengaruhi dan mengatur lingkungannya dan yang malas pasti terlindas, yang lambat tertinggal dan yang berhenti segera mati.

Pada hakekatnya, manusia melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dimana manusia dihadapkan pada sumber daya yang dimiliki terbatas sementara kebutuhan tak terbatas. Fitrah hayati manusia sebagai makhluk yang diberi otak untuk berfikir guna mengupayakan bagaimana sumber daya yang dimilikinya dimanfaatkan secara efisien dan efektif agar mendapatkan hasil yang optimal melalui berbagai upaya pendayagunaan. Pola pikir (*mind set*) sangat berpengaruh dalam mengeksplorasi kemampuan dan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Selama seseorang bersedia digali, dikuasai, dikontrol dan dimanfaatkan secara berlebihan demi kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan seperti kepatutan, keadilan, kompensasi kesejahteraan maka, bukan eksplorasi, tetapi eksploitasi. Etika moral sangatlah diperlukan untuk mengendalikan aktivitas-aktivitas dari segala penyimpangan.¹⁶³

¹⁶²Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi.*, 411.

¹⁶³Etika merupakan petunjuk atau perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral. Melalui etika, manusia tidak saja mengimbangi hak dengan kewajiban terhadap manusia lain dan lingkungannya tetapi, etika juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan hidup manusia tersebut. Baca Moh. Soerjani, dkk., *Lingkungan : Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1987), 15.

PROSES TERJADINYA EKSPLOITASI DAN EKSPLOKASI MANUSIA (EMPOWERING PEOPLE)



e. Eksploitasi dan Penyimpangan Sosial

Aktivitas-aktivitas ekonomi yang dilakukan individu maupun kelompok pada zaman globalisasi ini telah menghubungkan berbagai produk baik barang maupun jasa, pengaturan operasi ekonomi dan wujud dari penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Perubahan tersebut bahkan sangat mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya khususnya aspek politik, sosial dan budaya. Dampak globalisasi dalam aspek ekonomi adalah mendorong terciptanya pasar bebas (*free trade*). Ciri khas pasar bebas adalah kebebasan para pelaku ekonomi dalam beraktivitas ekonomi tanpa batas teritorial. Segala peningkatan produktivitas tergantung pada kehendak para

pelaku ekonomi.¹⁶⁴ Keinginan untuk mendapatkan keuntungan maksimum dan instan, atau keinginan untuk mempertahankan posisi *competitive advantage* mendorong organisasi berusaha menekan biaya produksi serendah mungkin. Satu-satunya strategi agar tujuan tersebut tercapai adalah dengan jalan memperoleh dan menggunakan tenaga kerja dengan harga yang sangat murah. Cara ini akan cepat terwujud dengan jalan mengeksploitasi tenaga kerja. Apabila situasi ini bertemu dengan kondisi masyarakat yang rendah pendidikan, pengalaman hidup yang tidak menguntungkan, dapat memberi jalan lebar *employer* untuk mengeksploitasi dan bagi pekerja rela dieksploitasi, bekerja dengan bayaran yang sangat tidak layak.

Sejak zaman perbudakan sampai sekarang, tenaga kerja merupakan komoditas yang dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Dalam teori ekonomi makro pun telah dijelaskan bahwa ada lima jenis pasar makro yaitu : pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, pasar modal dan pasar luar negeri. Para pelaku di pasar tenaga kerja adalah rumah tangga konsumsi sebagai pemilik (produser) faktor produksi tenaga kerja dan rumah tangga industri sebagai konsumen faktor produksi tenaga kerja. Rumah tangga produksi (perusahaan) mengkonsumsi dengan membeli tenaga kerja dari rumah tangga konsumsi kemudian, tenaga kerja tersebut digunakan untuk menjalankan aktivitas produksi. Rumah tangga konsumsi mendapatkan kompensasi berupa upah atau gaji dari kontribusinya sebagai tenaga kerja dalam aktivitas produksi di rumah tangga produksi.¹⁶⁵ Dari uraian diatas sejatinya dan seharusnya hubungan antara rumah tangga konsumsi dan perusahaan adalah simbiosis mutualisme.

¹⁶⁴Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 406-411.

¹⁶⁵Baca: Case, Fare, *Prinsip-Prinsip Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 1-18.

CIRCULAR FLOW DIAGRAM



Source: Case, Fare, *Prinsip-Prinsip Ekonomi*, 2006.

Dalam operasi transaksi di pasar tenaga kerja, harga tenaga kerja berbeda-beda, sangat tergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman dan wilayah. Kecilnya upah dan sedikitnya lapangan kerja di Indonesia mendorong masyarakat menjadi tenaga kerja di luar negeri sebagai TKI dan TKW. Kini, TKI dan TKW menjadi komoditas ekspor non-migas primadona Indonesia yang menyumbang devisa Negara terbesar dibandingkan ekspor komoditas-komoditas lainnya. TKI dan TKW telah menjadi sumber devisa bagi Negara Indonesia adalah sangat nyata. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebut, remitansi dari TKI tahun 2015 menyumbang devisa negara hingga sekitar USD10,5 miliar atau sebesar Rp144,95 triliun (kurs Rp13.805 per USD).¹⁶⁶ Melebihi pendapatan dari pencapaian program amnesti pajak, nilai realisasi penerimaan uang tebusan amnesti pajak. Dimana, berdasarkan surat setoran pajak program per 25 Januari 2017 hanya sebesar Rp110 triliun. Apabila dibandingkan dengan target laba bersih 118 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

¹⁶⁶<http://economy.okezone.com/read/2016/01/12/320/1286255/tki-sumbang-devisa-negara-rp144-95-triliun-di-2015> (January, 2016), 12.

pada tahun 2015 yang mencapai kurang lebih Rp150 triliun dan ditargetkan Rp172 triliun pada tahun 2016, remitansi TKI tak bisa dianggap kecil.¹⁶⁷

Mengapa memilih menjadi TKI/TKW? Karena upah dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Upah buruh di Indonesia sekitar Rp.8.000/jam atau 8 jam x Rp 8.000 = Rp 64.000/hari (26 x Rp 64.000 =Rp 1.664.000/bulan). Ini sangat jauh dibanding Vietnam yang berkisar Rp.35.00/jam dengan biaya hidup di relatif lebih mahal dibanding Vietnam.¹⁶⁸ Di *Luxemburg standar upah minimum sebesar 8,69 Euro tertinggi di Eropa atau sekitar 104 ribu rupiah/jam. Di Belanda dan Irlandia standar upah minimum sekitar €8/jam.*¹⁶⁹ *UMR di Semenanjung Malaysia sebesar RM 900/bulan (RM 4,33/jam). Jika 1MYR = IDR 3.113,3 maka besarnya upah adalah sebesar Rp 13,481/jam, sedangkan di negara bagian Serawak dan Sabah upah minimumnya adalah RM 800/bulan (RM 3,85/jam) atau Rp 11.986/jam. Di Amerika, UMR pada tahun 2009 tingkat nasional (Federasi) sebesar \$7,25/jam bagi pekerja non-tips, sebesar \$2,13/jam untuk pekerja yang mendapatkan tips, sebanyak \$4,25/jam bagi pekerja usia 20 tahun ke bawah.*

Harga makanan paling murah berupa 1 porsi menu wajar termasuk minum berkisar \$6-\$9. *Fastfood* seperti BurgerKing, McDonalds, KFC, dan sejenisnya dengan menu lengkap lebih murah seharga \$4. Jika dilayani oleh pramusaji, maka pada umumnya (wajib) memberikan tips. Tips berkisar 15%-25% dari total harga. Sedangkan untuk pajak makanan di *state* Virginia sebesar 10,3%, sedangkan barang lain adalah sekitar 5,4%. *Budget* belanja kebutuhan makan-minum di Amerika berkisar antara \$20 sampai \$40/hari. Biaya transportasi berkisar \$20/bulan atau sekitar \$1,5/hari untuk satu orang dewasa. Transportasi umum seperti bus dalam satu kota dibuat terpadu, satu tiket *entry* dapat digunakan seluruh rute tanpa harus membeli tiket berbeda-beda.¹⁷⁰ Gaji 1 jam bekerja di Amerika sangat cukup untuk biaya 1 kali makan dan biaya transportasi pulang

¹⁶⁷<http://industri.bisnis.com/read/20170127/12/623388/tenaga-kerja-indonesia-tki-pahlawan-devisa-dan-problematikanya> (January, 2017), 27.

¹⁶⁸<http://www.boombastis.com/upah-buruh-terendah-di-dunia/19924> (May, 2015), 1.

¹⁶⁹<http://www.dw.com/id/standar-upah-minimum-di-eropa/a-2933461> (October, 2007), 15.

¹⁷⁰<http://www.enjoyingusa.com/menghitung-biaya-hidup-di-amerika/> (April,2016), 24.

pergi. Sedangkan di Indonesia, gaji 1 jam bekerja hanya cukup untuk biaya makan 1 kali. Sedangkan biaya transportasi di Indonesia termasuk cukup mahal. Kompensasi atau harga tenaga kerja yang lebih tinggi di luar negeri menjadikan masyarakat lebih memilih menjadi TKI/TKW. Bagaimanapun, banyak Negara telah mampu memperhatikan kesejahteraan pekerjanya dan banyak TKI/TKW yang memilih negara-negara yang dianggap mampu memberikan kesejahteraan padanya sebagai Negara tujuan. Sayangnya, tidak semua TKI/TKW bernasib baik, banyak yang terjebak dalam praktek-praktek perbudakan modern (*modern slavery*) seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), kerja paksa (*forced labour*), dan prostitusi (*sex slavery*).¹⁷¹

Dari uraian diatas telah jelas terungkap bahwa eksploitasi merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan sosial. Keinginan untuk mendapat kekuasaan atas sesuatu hal adalah tidak dilarang dan manusiawi, ini menunjukkan bahwa manusia tersebut masih hidup karena masih mempunyai keinginan. Namun, bila tindakan dalam motif mencari kekuasaan tersebut tanpa menghadirkan kontrol etika-moral maka, bukan kebaikan yang diperolehnya tetapi sebuah perbuatan kejahatan kemanusiaan. Nilai yang dipercaya merupakan faktor yang ikut mempengaruhi pandangan, sikap dan perilaku manusia. Ketajaman hati nurani memiliki peran besar dalam menentukan pilihan baik-tidaknya melakukan aktivitas eksploitasi.

B. PERBUDAKAN DALAM LINTAS SEJARAH

1. Perbudakan Pada Zaman Kuno

Sistem perbudakan sudah ada sebelum Qur'an diturunkan.¹⁷² Budak sangat dibutuhkan pada peradaban kuno. Bagi penguasa, budak tidak hanya dibutuhkan tenaganya saja, akan tetapi banyaknya jumlah budak yang dimiliki juga dapat menjadi sebagai tanda kekayaan atau tingkat kekayaan dan diperjualbelikan. Jika para majikan senang memiliki budak, tidak demikian halnya dengan mereka yang

¹⁷¹http://www.kompasiana.com/ve08.blogspot.com/mengintip-kebijakan-umr-di-singapura-malaysia-dan-amerika-serikat_54f82477a33311845e8b460a (Marct, 2014), 9.

¹⁷²Fuad M. Fachruddin, *Islam.*, 95.

menjadi budak. Mereka hidup menderita, hilang kebebasannya, bahkan hidup lebih buruk dari hewan.¹⁷³

Kuburan prasejarah Mesir Bawah 8000 SM menunjukkan masyarakat Lybia telah memperbudak suatu suku. Bukti-bukti keberadaan perbudakan sudah ada sebelum tulis-menulis, dan telah ada dalam berbagai kebudayaan. Pada catatan terawal perbudakan sudah dianggap sebagai institusi yang mapan. Perbudakan dikenal hampir dalam semua peradaban dan masyarakat kuno, termasuk Sumeria, Mesir Kuno, Tiongkok Kuno, Imperium Akkad, Asiria, India Kuno, Yunani Kuno, Kekaisaran Romawi, Khilafah Islam, orang Ibrani di Palestina dan masyarakat-masyarakat sebelum Columbus di Amerika. Institusi tersebut gabungan dari perbudakan-hutang, hukuman atas kejahatan, perbudakan terhadap tawanan perang, penelantaran anak, dan lahirnya anak dari rahim seorang budak.¹⁷⁴ Han Val Beck dalam *Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations* menjelaskan bahwa, budak dipandang sebagai barang yang dapat dimiliki untuk dimanfaatkan tenaganya. Perbudakan adalah suatu sistem sosial yang sudah terjadi sejak dahulu kala dan bersifat menyeluruh.¹⁷⁵

Mesopotamia kuno mengizinkan seseorang atau kelompok tertentu membeli budak dari penduduk lokal yang membutuhkan uang. Budak bisa bebas jika mampu menebus harganya saat pertama kali dibeli. Namun hal ini jarang sekali terjadi mengingat budak tidak mendapatkan upah. Selain itu, seorang bayi yang lahir dari budak secara otomatis memiliki status budak sama seperti yang dimiliki ibunya.¹⁷⁶

Menurut para ahli sejarah, perbudakan pertama kali terjadi di Mesopotamia (Sumeria, Babilonia, Asiria, Chaldea). Wilayah Mesopotamia sekarang ini dikenal sebagai Negara Irak. Sumeria 3500 SM adalah bangsa yang

¹⁷³<http://www.sejarahdk.com/2015/06/budak-komoditas-perdagangan-terlaku.html> (June, 2015), 16.

¹⁷⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>. (January, 2017), 10.

¹⁷⁵Han Val Beck, "Slavery", *Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations*, ed. Jhon M. Levine, Michael A. Hogg, (SAGE Publications, 2010), 756.

¹⁷⁶<http://www.boombastis.com/fungsi-perbudakan/55852>. (January, 2016), 19.

pertama membentuk budak sebagai kelas terendah.¹⁷⁷ Bangsa Sumeria memiliki undang-undang Ur-Nammu yang salah satu isinya berbunyi: "*Jika seorang budak menikahi seorang pribumi (yaitu orang merdeka), ia harus menyerahkan putra sulungnya kepada pemiliknya.*"¹⁷⁸ Sedangkan Kodeks Hammurabi (*Code of Hammurabi*) ada pada tahun 1760 SM, yang berbunyi bahwa hukuman mati dijatuhkan bagi siapa saja yang membantu seorang budak melarikan diri sebagaimana orang yang menyembunyikan seorang buronan.¹⁷⁹

Perdagangan budak Arab bermula sebelum Islam, dan berlangsung selama lebih dari satu milenium. Perdagangan ini berpusat di Timur Tengah, Afrika Utara dan Tanduk Afrika. Budak yang diperdagangkan beragam ras, etnis, dan agamanya.¹⁸⁰ Perang adalah cara paling banyak digunakan untuk memperoleh budak. Jika suatu suku kabilah yang kuat bertemu kabilah yang lemah maka kabilah yang lemah menyerahkan dirinya sendiri, tunduk pada yang kuat dan siap untuk menjadi budak. Penculikan dan serangan tiba-tiba pada suatu kabilah atau seseorang dalam perjalanan juga sering dilakukan. Disamping mengambil barang, juga menangkap orangnya kemudian dijadikan budak, kemudian dijual. Selama abad 8-9 pada masa Kekhalifahan Fatimiyah, sebagian besar budak adalah orang Eropa (Sakaliba) yang diculik dari pantai-pantai Eropa atau ditawan saat perang.

Perdagangan budak Zanj (Bantu) di Afrika Tenggara merupakan salah satu perdagangan budak tertua, mendahului perdagangan budak trans-Atlantik Eropa 700 tahun. Budak pria dijadikan pelayan, tentara, atau buruh, sedangkan budak perempuan diperdagangkan ke Timur Tengah oleh pedagang Arab dan Oriental sebagai selir dan pelayan. Negara-negara Berber Afrika Utara melakukan perompakkan kapal-kapal Eropa dan memperbudak ribuan orang Kristen Eropa dan memperoleh uang dari hasil tebusan. Di Britania, gereja dan masyarakat

¹⁷⁷<http://www.kembangpete.com/2014/03/17/bagaimana-bentuk-perbudakan-pada-jaman-kuno/>. (Maret 2014), 17.

¹⁷⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Ur-Nammu. (October, 2016), 10. Undang-undang Ur-Nammu adalah naskah perundang-undangan tertua yang masih ada lebih tua tiga abad dari Piagam Hammurabi, ditulis pada lempengan (tablet) dalam bahasa Sumeria pada 2100-2050 SM.

¹⁷⁹<https://kristolog.com/2010/08/18/sejarah-perbudakan/>. (Augustus, 2010), 18. Kodeks Hammurabi (*Code of Hammurabi*) adalah prasasti hukum kuno Babilonia yang disusun oleh raja Hammurabi. Prasasti ini berukuran 2,25 meter dengan tulisan terukir dalam bahasa Akkadia berisi 282 peraturan mengenai berbagai ketentuan.

¹⁸⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_budak_Arab. (February, 2017), 13.

menggalang dana untuk mengumpulkan uang tebusan karena pemerintah tidak menebus warganya.¹⁸¹

Pada 1950 di wilayah Timur Tengah, populasi budak Saudi Arabia diperkirakan 450.000 orang, 20% dari jumlah penduduk. Selama perang saudara di Sudan kedua, berkisar 14.000 hingga 200.000 orang diculik dan diperbudak. Perbudakan di Mauritania secara resmi dilarang oleh hukum yang disahkan pada 1905, 1961, dan 1981. Perbudakan menjadi sebuah tindak kejahatan pada Agustus 2007.¹⁸²

2. Perbudakan di Indonesia

Kedatangan bangsa Eropa selain menjajah bangsa proto-Malay,¹⁸³ banyak pula suku bangsa Melanesia di Filipina, Papua New Guinea, Merauke, Fiji dan sekitarnya yang dibawa dengan paksa. Mereka dapat diambil di hutan rimba wilayah Melanesia. Hasil perburuan manusia di wilayah Melanesia telah sangat menguntungkan Australia dan Belanda.¹⁸⁴

Menurut Montesquieu filsuf Prancis, dikutip Anthony Reid dalam *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*, bahwa dalam rentang sejarah Indonesia, perbudakan pernah menjadi sistem kerja yang absah tahun 1400-1700. Kala itu terdapat sejumlah orang yang menyerahkan dirinya secara sukarela

¹⁸¹Syamsudin Manaf, *Studi.*, 228.

¹⁸²https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_budak_Arab. (February, 2017), 12.

¹⁸³*Ibid.* Asal usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah Proto-Melayu, Deutro Melayu dan Melanesoid. Diduga kepulauan Indonesia mulai berpenghuni antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu oleh *Homo erectus* yang dijuluki "Manusia Jawa".

¹⁸⁴Penduduk asli Indonesia adalah ras Melanesoid berkulit gelap dan bertubuh kecil tinggal di Asia bagian tenggara ke Papua pada zaman es berakhir (70000 SM) sebelum kenaikan permukaan laut, saat itu kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Asal bangsa Melanesoid adalah Proto Melanesoid, manusia Wajak (Gua Niah, Serawak) yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. 2000 SM ras melayu Austronesia dari teluk Tonkin, Yunan (bagian dari Laut Tiongkok Selatan) bermigrasi ke kepulauan Indonesia. Mereka disebut Proto Melayu atau Melayu Kuno. Ciri-cirinya rambut lurus, kulit kuning kecokelatan, dan mata sipit. Proto-Melayu membawa peradaban batu. Kedatangan mereka mendesak penduduk dan ras Austromelanesoid ke pedalaman sampai ke Indonesia timur dan menjadi nenek moyang penduduk Papua sekarang. Austromelanesoid adalah sub-ras Negroid yang sekarang penduduk asli Papua, Melanesia, dan benua Australia. Sekitar 500 SM, datang lagi migrasi ras Melayu Austronesia dan Melanesia yang disebut Deutero Melayu (Melayu Muda), mendesak keturunan Proto-Melayu yang lebih dulu menetap. Keturunan Deutero Melayu adalah minang, Jawa dan Bugis yang membawa budaya baru berupa perkakas perunggu dan senjata besi (kebudayaan Dongson). Baca: <http://internetwoke.blogspot.co.id/2015/08/proto-melayu-deutro-melayu-dan.html> (Agustus, 2015), 2.

kepada penguasa untuk jadi budak disebabkan karena utang, ketidakmampuan membayar mas kawin, kegagalan panen, atau malapetaka lain. Di Achim (Aceh), setiap orang menjual dirinya. Sejumlah penguasa memiliki tidak kurang dari seribu sahaya, semua pedagang besar juga memiliki budak. Budak-budak bekerja membangun tempat tinggal dan istana penguasa. Raja menggunakan mereka untuk memabat hutan, menggali batuan, membuat adukan semen, dan membangun gedung.

Di Banten, penguasa mempekerjakan budak untuk menghibur tamu. Hubungan penguasa dan budak bersifat vertikal: budak menempati posisi bawah, penguasa berada di posisi atas. Ikatan ini tipikal masyarakat Asia Tenggara. Di Batavia, penguasa tidak hanya mempekerjakan budak, tetapi memperdagangkan orang merdeka (mantan budak) juga. Budak biasa didatangkan dari Sulawesi dan Bali. Raja Klungkung, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembaran, Mengwi, Badung, Bangli dan Karang asem rela perang lebih dari satu abad hanya untuk mendapat tawanan perang yang akan dijual sebagai budak (Bali-Lombok: panjak). Kala itu perdagangan budak dikuasai kongsi dagang Hindia Timur Belanda *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC).¹⁸⁵

Pada tahun 1667 sebelum VOC menguasai Makasar, untuk memenuhi kebutuhan di pasar internasional, budak dipasok dari Nusa Tenggara karena minimnya budak dari Irian Barat. Di Lombok, sistem kemasyarakatannya memisahkan secara tajam kelas penguasa dan masyarakat yang dikuasainya, sehingga menyebabkan terjadinya praktek-praktek perbudakan diwilayah tersebut. Budak dipandang rendah dan harus siap dijual ke mana saja terserah tuan mereka suka. Setelah Makasar dikuasai VOC, budak digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di galangan-galangan kapal, rumah-rumah pejabat dan ketentaraan. Budak-budak tersebut diisolasi sebelum dijual di pasar budak di kampung-kampung di luar Batavia seperti Manggarai dan kampung Bali.

¹⁸⁵<http://historia.id/kuno/perbudakan-di-nusantara>. (Mey, 2013), 14. VOC menikmati kemakmuran dari perdagangan budak, namun menjadi perusahaan multinasional pertama di dunia yang bangkrut karena bisnis tersebut. Hampir semua keuntungan dari perdagangan budak di korupsi karyawannya. Nahkoda kapal VOC terlibat pengiriman budak ilegal, yang tercatat dalam manifes lebih rendah dari yang diturunkan di pelabuhan dan di jual di pasar-pasar budak di Cape Town, Batavia dan Suriname.

Pada era kolonial, daerah penghasil budak adalah Nusantara bagian Timur, budak ditangkap dengan tidak manusiawi. Di Pulau Timor, terdapat kebiasaan di tempat tersebut di kalangan pejabat Hindia Belanda, bila akan pergi ke Batavia sebelum berangkat, terlebih dahulu “berburu budak”. Para pejabat menyuruh bawahannya pergi ke desa-desa atau pulau terpencil di sekitar Kupang dengan membawa anjing. Anjing dilepaskan dan berlari, apabila ada penduduk lokal yang tertangkap anjing maka akan menjadi budak dan dibawa sebagai hadiah untuk atasan atau koleganya di Batavia. Atau apabila atasan atau koleganya tidak mau menerima, maka budak tersebut dapat dijual di pasar budak yang ada di Batavia.

Setelah *West Indische Compagnie* (WIC) menghentikan perdagangan budak Afrika, VOC gulung tikar dan perdagangan budak dijalankan orang-orang Tionghoa, dan pemerintah Belanda menikmati pajak dari perdagangan tersebut. Belanda secara resmi melarang perdagangan budak tahun 1818, namun Hindia Belanda baru benar-benar bebas dari bisnis jual-beli manusia pada tahun 1910 yang ditandai dengan tidak adanya manusia yang dibawa paksa dari Sumbawa untuk dijual ke Batavia dalam kurun waktu 1 tahun. Larangan perdagangan budak ini telah menghantam perekonomian Bali dan kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara.

Masa Perang Dunia II, perempuan-perempuan Indonesia menjadi korban perbudakan seks kolonial Jepang. Pada abad ke-21, praktik-praktik yang mirip perbudakan atau perdagangan manusia masih dijumpai di beberapa negara. Yaitu kegiatan transaksi-transaksi jual-beli anak, pelacuran anak, pornografi anak, eksploitasi buruh anak-anak, penghambaan sebagai penebus hutang, perdagangan perempuan dan perdagangan organ tubuh manusia, serta praktik-praktik tertentu di bawah rezim *apartheid* dan penjajahan. Di Indonesia, praktek-praktek ini terjadi di pulau Batam dan menjadikan Singapura sebagai tempat-tempat pelacuran.¹⁸⁶

¹⁸⁶ Baca: http://koran.republika.co.id/koran/203/145689/Akhir_Perbudakan_di_Hindia_Belanda. (February, 2017), 14. *Jugun ianfu (comfort woment)* merupakan wanita yang dipaksa menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan negara-negara jajahan Jepang lainnya dalam kurun waktu 1942-1945.

Dengan demikian, perbudakan adalah suatu sistem sosial yang sudah terjadi sejak dahulu kala dan bersifat menyeluruh. Budak dipandang sebagai barang yang dapat dimiliki untuk dimanfaatkan tenaganya.¹⁸⁷ Seymour Drescher menegaskan bahwa perbudakan dulu diakui secara legal komunal untuk dimiliki, dijual, dibeli, diatur, dibebaskan atau disiksa secara bebas oleh tuan.¹⁸⁸ Dalam perkembangannya, perbudakan juga dipandang sebagai akibat dari sistem sosial dan industri. Dalam hal ini seorang karyawan dapat menjadi hak milik tuannya.¹⁸⁹

Perbudakan berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri. Permintaan budak meningkat untuk menghasilkan produk keperluan ekspor. Kebanyakan anggapan masyarakat kuno, perbudakan merupakan keadaan alami dan wajar, yang dapat terjadi pada siapapun dan kapanpun. Berbagai cara ditempuh seperti menaklukkan bangsa lain kemudian menjadikan mereka sebagai budak, atau membeli dari para pedagang budak.¹⁹⁰ Sedangkan sekarang ini, perbudakan telah menjadi virus yang telah menyebar luas di seluruh penjuru dunia, mulai dari Negara-negara di benua Eropa, Afrika, Timur Tengah, China, Amerika dan Asia termasuk Indonesia.

3. Perbudakan Modern

Islam lahir pada saat zaman perbudakan masih berlangsung. Islam muncul untuk mengembalikan hakikatnya sebagai hamba Allah yang memiliki persamaan derajat dan kedudukan di mata Allah, yaitu kesamaan sebagai satu keturunan Adam, yang diciptakan dari tanah, yang membedakan tuan dan budak hanyalah ketaqwaannya.¹⁹¹ Deklarasi HAM PBB tahun 1948 pun telah menjadi klaim dunia bahwa status budak telah dihapus dan melarang perbudakan, seperti tertuang

¹⁸⁷Han Val Beck, "Slavery", *Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations*, terj. Jhon M. Levine, Michael A. Hogg (SAGE Publications, 2010), 756.

¹⁸⁸Seymour Drescher, *Abolition A History of Slavery and Antislavery* (New York: Cambridge University Press, 2009), 4-5.

¹⁸⁹Fuad M. Fachrudin mengutip makna budak dalam *The Encyclopedia American* (1945) adalah aturan, keadaan atau status sekelompok budak yang dimiliki oleh tuan. Status budak ibarat sebagai hak kepemilikan barang. Pemilik barang berkuasa sepenuhnya atas barang tersebut. Dalam *Encyclopedia of Religion*, perbudakan adalah salah satu sistem sosial dan perindustrian, dimana seseorang termasuk karyanya menjadi hak milik orang lain, bahkan diatur dalam undang-undang atau tradisi. Baca: Fuad Mochamad Fachruddin, *Ibid.*, 36-37.

¹⁹⁰<http://www.lablinc.or.id/> (Augustus, 2013), 28.

¹⁹¹Baca: Muhammad Qutb, *Salah Paham.*, 23-44.

dalam rumusan perbudakan, yaitu: sesuatu yang terkait dengan kerja paksa, eksploitasi dan perdagangan. Namun, adanya perjuangan HAM dari gerakan sipil, regulasi pemerintah dan upaya-upaya pencegahan kejahatan kemanusiaan (baik ditingkat nasional maupun global),¹⁹² ditambah tekanan-tekanan institusional seperti keyakinan agama dan tradisi masyarakat yang menentang pelanggaran kemanusiaan, menandakan praktek perbudakan masih ada dan tumbuh subur di berbagai belahan dunia. Jauh setelah deklarasi HAM, permasalahan kemanusiaan yang berkaitan dengan perbudakan masih belum menghilang bahkan pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan kian peningkatan. Masih bermunculan produk hukum yang melarang pelanggaran HAM adalah bukti masih banyak perbudakan.¹⁹³

Menurut Andrew Crane, pada abad 21, perbudakan telah berevolusi dan mewujud dalam berbagai bentuk aktivitas ketenagakerjaan yang dipayungi praktek-praktek organisasi modern yang hendak mencapai keunggulan kompetitif dalam bidang yang sedang dijalani. Khususnya yang menggunakan manusia dalam meningkatkan produktivitasnya, atau industri yang rendah legitimasinya seperti bisnis prostitusi.¹⁹⁴

Menurut Antaranews (17/11/2014), perbudakan adalah sebuah kata yang terkesan kuno dan sangat keji. Namun pada kenyataannya perbudakan saat ini masih terus terjadi, bahkan angkanya terus meningkat. Kevin Bales peneliti sosial yang terlibat dalam penyusunan Indeks Perbudakan Dunia (*Global Slavery Index* "GSI") 2014 yang dirilis *Walk Free Foundation* (WFF) sebuah lembaga yang giat mengupayakan penghapusan perbudakan modern (*modern slavery*), merinci bahwa perbudakan modern bermula dari perdagangan manusia. Sekarang

¹⁹²Seperti UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 74 tentang ketenagakerjaan dan pelarangan adanya perbudakan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD).

¹⁹³Sesungguhnya perbudakan merupakan akar dari segala bentuk pelanggaran HAM. Baca: Agus Muhammad, *Pesan Moral Perbudakan dalam Islam*, Jurnal *Shūf*, Vol. 4 No. 1 (Jakarta: 2011), 42.

¹⁹⁴Baca: Andrew Crane, "Modern Slavery as Management Practice: Exploring the Conditions and Capabilities for Human Exploitation", *Academy of Management Review*, Vol 38, No. 1, (January, 2013), 1.

ini, bentuk perbudakan masih terjadi di sistem ekonomi modern sebagai kejahatan lintas batas negara.¹⁹⁵

a. Pengertian Perbudakan Modern (*Modern Slavery*)

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dalam deklarasi pemberantasan perbudakan modern yang digagas *Global Freedom Network* membeberkan bentuk perbudakan modern terjadi lebih karena tuntutan atau keterpaksaan ekonomi yang juga dipengaruhi oleh keadaan sosial hingga politik. Masyarakat dipaksa bekerja dalam tekanan yang melanggar hak asasi manusia. Dinamakan perbudakan modern karena konsepnya berbeda dengan perbudakan masa lalu. Perbudakan kuno itu orang-orang diperjualbelikan, dipaksa, dirantai dan bekerja tanpa gaji. Sekarang, masyarakat diminta bekerja dibawah tekanan, baik tekanan ekonomi, politik maupun sosial.¹⁹⁶

Dalam Indeks Perbudakan Dunia (*Global Slavery Index*), perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang itu terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan. Orang bisa dipekerjakan dan dibuang begitu saja seperti barang.¹⁹⁷ Menurut WFF, perbudakan modern merupakan kegiatan melipatgandakan utang, perceraian paksa, penjualan atau eksploitasi anak, penjualan manusia serta penyiksaan terhadap buruh. Saat ini, masih banyak orang yang lahir menjadi budak. Hingga dewasa dirinya dipaksa bekerja tanpa bayaran dan tak punya kebebasan menjalani kehidupannya. Banyak pekerja yang diiming-imingi pendidikan dan pekerjaan baik, kenyataannya hanya dijadikan budak belaka. Perbudakan modern adalah kejahatan yang kompleks dan sering tersembunyi yang melintasi perbatasan, sektor dan yurisdiksi.¹⁹⁸ Sedangkan konsep perbudakan modern yang

¹⁹⁵Baca: Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in Global Economy*, California: University of California Press, 2012. Lihat: <http://www.antaranews.com/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>.(November, 2014), 18.

¹⁹⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170314153403-12-200047/jk-beberkan-bentuk-perbudakan-modern-yang-harus-diberantas/>. (March, 2017), 14.

¹⁹⁷*Ibid.*

¹⁹⁸ Seperti dikutip dari laporan *Global Slavery Index*, Jumat (18/10/2013).

didefinisikan *International Labor Organization* (ILO), adalah *human trafficking* (perdagangan manusia), *forced labour* (kerja paksa), *sex slavery* (prostitusi), yang memiliki konsep berbeda dari perbudakan kuno yang telah lama dikenal.¹⁹⁹

b. Macam-Macam Perbudakan Modern

1) Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)

Dikutip dari Protokol Perdagangan Manusia PBB tahun 2000, orang-orang yang terjerat perbudakan modern dieksploitasi dalam beraneka bentuk: prostitusi, eksploitasi seksual, buruh paksa, pernikahan paksa, dan perdagangan organ. Perbudakan modern terjadi di sistem ekonomi yang modern seperti sekarang ini. Sistem ekonomi selepas Perang Dingin telah mengalami perubahan yang sangat drastis, di mana modal dan uang bisa bergerak melintasi batas negara lebih cepat daripada pergerakan manusia. Memasuki tahun 1980-an, perbatasan negara yang tadinya sangat ketat berubah menjadi lebih lunak, di mana modal terus mencari buruh yang lebih murah. Ini adalah latar belakang ekonomi, dan di sisi lain ada pula pemicu lain yang menyebabkan kenapa perbudakan modern semakin banyak terjadi di banyak negara.²⁰⁰

Menurut WFF, perdagangan manusia (*human trafficking*) meliputi rekrutmen, transportasi, dan transfer seseorang dari tempat A ke tempat B. Dengan menggunakan kekerasan, ancaman, penculikan, dan penipuan, orang-orang yang rentan terhadap perbudakan modern mendapat bayaran yang sangat minim bahkan nyaris tidak sama sekali, dan mereka tidak bisa keluar dari sistem itu. Menurut Kevin, mereka tidak bisa menyatakan, 'Saya berhenti!' kecuali mungkin bila mereka mati.²⁰¹

Survei *Migrant Care* Maret-Mei 2016 menunjukkan, meski sudah ada moratorium, TKI masih banyak yang pergi ke Arab Saudi secara ilegal. Kebijakan moratorium tidak memberikan perubahan dan efektivitas, malah berpotensi

¹⁹⁹http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_181922/lang--it/index.htm(June, 2012), 1.

²⁰⁰*Ibid.*

²⁰¹<http://www.antaraneews.com/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>.(November, 2014), 18.

menimbulkan aksi perdagangan manusia, menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan dieksploitasi di luar negeri.²⁰²

Terungkap dalam laporan *International Organization for Migration* (IOM) bahwa, perekrut tenaga kerja dan agen baik legal maupun ilegal harus bertanggung jawab untuk lebih dari 50% pekerja perempuan Indonesia yang mengalami kondisi *human trafficking* di negara tujuan. Perempuan Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah banyak mengalami prostitusi paksa maupun kerja paksa, bahkan terjadi di Indonesia sendiri. Anak-anak diperdagangkan di dalam negeri dan luar negeri untuk pembantu rumah tangga, pelacuran paksa, dan *cottage industry* (industri berbasis rumah tangga skala kecil). Banyak dari gadis-gadis ini diperdagangkan, bekerja 14-16 jam per hari dengan upah sangat rendah, di bawah hutang abadi berupa uang muka yang sebelumnya telah diberikan kepada keluarga mereka di Indonesia oleh *broker*.

Pusat informasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI merilis catatan per-Oktober 2008 total kasus perdagangan manusia di Indonesia sebanyak 3.222, dengan 2.409 kasus adalah korban dewasa dan 808 kasus korbannya anak-anak, 89.7% perempuan dan 10.83% laki-laki. *International Labor Organization* (ILO) memperkirakan di seluruh dunia terdapat 246 juta anak 5-7 tahun jadi pekerja (*child labor*), dipekerjakan dan dieksploitasi untuk penagih hutang, perekrutan militer, prostitusi dan pornografi, penyalahgunaan obat-obatan, dan perdagangan senjata. Setiap tahun ribuan anak dari Asia, Afrika, dan Amerika Selatan dijual untuk perdagangan seks. Kebanyakan dari mereka diculik atau ditipu, namun sebagian lagi diperdagangkan oleh orangtua mereka sendiri.

Uniknya, mayoritas perbudakan modern terjadi di dalam negeri. Hanya sekitar 10-15% yang terjebak menjadi budak dalam perbudakan lintas negara. Contohnya, di India dan Pakistan tak jarang semua anggota keluarga bekerja layaknya budak di sektor konstruksi, pertanian, pembuatan batu bata, pabrik garmen, dan pabrik manufaktur. Mereka terjebak karena harus membayar hutang dan tidak ada pilihan pekerjaan lain agar dapat membeli makan. Mereka yang

²⁰²<http://mediaindonesia.com/news/read/92142/terbukti-tidak-efektif-moratorium-tki-mesti-dievaluasi/2017-02-14#sthash.YjI6uBoU.dpuf> (February, 2017), 14.

memilih pergi keluar negeri dan mengadu nasib dengan bekal keahlian minim sangat rentan terjerumus dalam praktik perbudakan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

2) Kerja Paksa (*Forced Labour*)

Di negara-negara kaya, mereka yang diperlakukan sebagai budak bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga dan sektor formal seperti kapal ikan besar. Sekitar 122 produk yang dibuat di 58 negara adalah hasil kerja dari buruh yang diperlakukan sebagai budak. Dengan upah buruh setara dengan budak, keuntungan dari perbudakan modern sangat menjanjikan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) menduga perbudakan modern telah memberikan keuntungan sekitar 150 miliar dolar per tahun bagi para pemilik modal. Mulai dari buruh tangkap ikan di Thailand, bocah Kongo yang menambang berlian, anak di Uzbek yang memetik kapas, gadis cilik India yang menjahit BOLA, hingga buruh garmen yang bekerja layaknya budak. Dunia mengkonsumsi produk mereka tanpa menyadari pembuatnya telah diperlakukan tidak manusiawi.²⁰³

Menurutnya, dalam GSI 2014, diperkirakan 35,8 juta orang di 167 negara di dunia mengalami praktik-praktik perbudakan modern. Angka ini adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Perbudakan modern didefinisikan secara beragam di banyak negara. Sebagian memahami perbudakan modern sebagai bentuk modern dari perbudakan. Hal ini meliputi praktik perbudakan itu sendiri dan perdagangan manusia, pekerja paksa, pekerja dipaksa bekerja untuk melunasi utang, dan perdagangan anak di bawah umur.²⁰⁴

Pada tanggal 31 Mei 2016 WFF telah merilis hasil survey jumlah budak modern di 167 negara. Hasilnya menunjukkan 45 juta orang di seluruh dunia masih terjebak dalam perbudakan modern. Indonesia masuk dalam 10 negara dengan budak modern terbanyak di dunia, jumlahnya diperkirakan mencapai 736.100 orang. Dengan angka ini, peringkat Indonesia naik dari 114 ke 10 besar selama kurun waktu 2013 sampai 2016 sebagai negara dengan jumlah budak modern terbanyak di dunia disusul Kongo, Nigeria, Rusia, Korea Utara,

²⁰³Izzuddin, *Riqāb di era Modern*, 4.


²⁰⁴Andrew Crane, *Academy*, 1.

Uzbekistan, Bangladesh, Pakistan, China dan yang tertinggi India. Di Asia Tenggara, Indonesia ada di posisi teratas disusul oleh Myanmar peringkat 12 dengan 515.100 orang dan Thailand peringkat 16 dengan 425.500 orang. Berdasarkan survey ini, yang dianggap sebagai budak modern adalah:

- 1) Anak-anak yang tidak bisa sekolah karena dipaksa bekerja atau menikah muda.
- 2) Orang-orang yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena terlilit hutang, dan
- 3) Perempuan baik tua maupun remaja yang dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa bayaran dan diperlakukan tidak manusiawi.²⁰⁵

Indonesia telah menjadi negara darurat perbudakan modern. Peningkatan peringkat yang drastis dan dramatis ini menurut WFF adalah cerminan lemahnya perlindungan hukum dari negara pada warganya. WFF mengajak seluruh negara agar memperkuat perlindungan hukum terhadap warganya dari wabah perbudakan modern. Apalagi, menurut *Global Slavery Index 2016* bahwa pusat perbudakan modern ada di Asia, sekitar 66% perbudakan modern terkonsentrasi di Asia. Sebanyak 30,4 juta orang di kawasan Asia terjerat perbudakan modern.

Global Slavery Index 2016



Source : Walk Free Foundation

²⁰⁵<http://says.com/id/news/indonesia-masuk-10-besar-negara-dengan-jumlah-budak-modern-terbanyak> (May, 2016), 31.

Tabel Perbudakan Modern di Asia

No	Negara	Perbudakan
1	India	18.354.700
2	China	3.388.400
3	Pakistan	2.134.900
4	Bangladesh	1.531.300
5	Korea Utara	1.100.000
6	Indonesia	736.100
7	Myanmar	515.100
8	Thailand	425.500
9	Filipina	401.000
10	Afghanistan	367.600

Source : Walk Free Foundation

Dalam *business syste*, ada tiga komponen pada setiap organisasi: basis sumber daya, basis aktivitas, dan tawaran produk. Bagi perusahaan atau korporasi yang beroperasi secara global, umumnya terdapat suatu rantai nilai dan basis aktivitas yang panjang dan melibatkan banyak aktor yang berlomba-lomba untuk memberikan *value* yang paling baik bagi pengguna terakhir. Apabila siklus hidup industri di mana masa perusahaan sudah mencapai fase maturasi, maka persaingan untuk menaikkan pangsa pasar menjadi *zero-sum game*, perusahaan A hanya bisa untung besar apabila kompetitornya dibuat rugi besar. Dalam konteks ini, biaya operasional setiap aktivitas organisasi menjadi amat penting untuk dibuat seefisien mungkin. Inilah kondisi di mana perbudakan menjadi suatu cara perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan daya saing dalam segala kondisi makro.

Salah satu taktik perusahaan untuk mengeksploitasi kondisi-kondisi tadi dalam level yang paling mikro adalah melalui manajemen hutang. Kemiskinan, rendahnya pendidikan dan *awareness*, keterisolasian terhadap dukungan politis, meningkatkan *vulnerability* para calon tenaga kerja untuk dimanipulasi dengan modus memberikan bantuan berupa pinjaman, yang disertai sejumlah kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan ini kemudian menjadi alat legitimasi bagi perusahaan untuk mengkooptasi korban apabila korban tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang disepakati.²⁰⁶

²⁰⁶http://www.kompasiana.com/budayabudak/66-perbudakan-modern-terjadi-di-asia_5757e909969373ed0669d1af (June 2016), 8.

Kebanyakan perbudakan modern tidak terlihat nyata di muka umum. Sering kali ketidakadilan terjadi di dalam rumah dan industri kecil. Ada tiga pria dalam sebuah keluarga di Inggris dipenjarakan karena memaksa seorang laki-laki melakukan pekerjaan berat tanpa bayaran selama lebih dari 20 tahun, dipaksa melakukan pekerjaan bangunan dan jalan, pernah tinggal di sebuah gudang taman berukuran 1,2 meter tanpa pemanas dan air selama 2 tahun. Pada bulan April 2016, seorang pria dihukum 2 tahun penjara, karena mengurung istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Wanita tersebut disiksa, dipaksa melakukan seluruh pekerjaan rumah, dan tidak diperbolehkan keluar rumah.²⁰⁷

3) Prostitusi (*Sex Slavery*)

Menurut perkiraan ILO, ada sekitar 4.5 orang menjadi korban eksploitasi perbudakan seks. Salah satunya adalah Shandra Woworuntu, seorang aktivis melawan perdagangan manusia pernah dipaksa menjadi budak seks di AS pada tahun 2001. Shandra merantau dari Indonesia ke AS dijanjikan bekerja di industri perhotelan. Namun, agen yang ditemuinya malah menyerahkannya pada makelar bersenjata di bandara dan memaksanya melaksanakan pekerjaan seks. Kata mereka Shandra berutang US\$ 30.000 setara dengan Rp 410 juta kepada mereka. Setiap melayani pria dianggap telah membayar hutang sebanyak US\$ 100 atau Rp 1,4 juta. Akhirnya WNI itu berhasil melarikan diri dan bekerjasama dengan FBI menggerebek rumah bordil tempat korban perdagangan lainnya berada.²⁰⁸

Di Afrika Barat, salah seorang anak berusia 12 tahun dari ribuan gadis yang melayani sebagai *trocosi* (dalam bahasa Ewe berarti “budak para dewa”) dipaksa menjadi budak untuk menebus dosa suatu kejahatan yang tidak pernah dilakukannya, diperkosa sampai hamil. Sekarang ini, tugasnya hanya melakukan pekerjaan rumah tangga dan melayani pendeta. Setelah berusia setengah baya nanti akan diganti, pendeta akan mencari gadis-gadis menarik lainnya untuk melayaninya sebagai *trocosi*. Ribuan korban perbudakan ritual diserahkan oleh

²⁰⁷<http://global.liputan6.com/read/2521053/5-bentuk-perbudakan-modern-pengemis-hingga-budak-seks> (June, 2016), 1.

²⁰⁸<http://global.liputan6.com/read/2521053/5-bentuk-perbudakan-modern-pengemis-hingga-budak-seks> (June, 2016), 1.

keluarganya sendiri untuk dijadikan budak sungguhan sebagai penebus perbuatan yang ditafsirkan sebagai dosa atau pelanggaran titah suci. Di beberapa bagian dunia, gadis atau wanita diwajibkan melaksanakan tugas keagamaan dan melayani nafsu para pendeta (pemuka agama) atau lainnya dengan dalih bahwa wanita tersebut kawin dengan dewa. Dalam banyak kasus, kaum wanita melaksanakan pekerjaan tanpa upah. Mereka tidak boleh pindah rumah atau pindah kerja dan sering kali harus bekerja selama bertahun-tahun.²⁰⁹

Militer Jepang menjadikan para perempuan di Korea, China, dan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai budak seks. Kantor berita *AP Jepang* pada Selasa (28/5/2013), mengutip laporan Kim bahwa pada usia 14 tahun itu harus melayani tentara Jepang rata-rata 15 orang per hari, setiap pekan. Jumlah tersebut bertambah pada akhir pekan. Akhirnya sering mengalami perdarahan dan tak bisa berdiri karena sangat menderita, selalu diawasi pengawal bersenjata sehingga tak mampu meloloskan diri. Kisah pahit ini juga dialami puluhan ribu perempuan selama pendudukan militer Jepang sebagai perempuan penghibur selama masa pendudukan militer Jepang di seluruh Asia dan selama Perang Dunia II.²¹⁰

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dalam prostitusi terdapat eksploitasi, kriminalisasi, perbudakan, dan perdagangan manusia. Mensos menceritakan, di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) yang dimiliki Kemensos ada anak usia 14 tahun yang terjun dalam prostitusi. Setiap malam anak itu harus melayani 19-20 orang. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Gerindra Rahayu Saraswati juga menyebutkan prostitusi sebagai bentuk kejahatan bukan pekerjaan tapi perbudakan. Rahayu menyebutkan, profit dari bisnis tersebut di Indonesia sudah diperkirakan mencapai US\$ 3 miliar/tahun, sedangkan di dunia mencapai US\$ 32 miliar/tahun. Saat ini, Indonesia sedang dilihat sebagai negara dengan kekerasan seks pada anak nomor satu di Asia dengan angka 70.000 pada 2012. Strategi Mensos menyiapkan strategi yang memberi solusi agar perempuan lebih mandiri secara ekonomi sehingga tidak harus terjun ke dunia prostitusi, program-program yang dapat memberdayakan perempuan dan meningkatkan

²⁰⁹<https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/102000162> (Augustus, 2017), 1.

²¹⁰<http://internasional.kompas.com/read/2013/05/28/23200734/Kim.Melayani.15.Tentara.Jepang.Setiap.Hari> (Marct, 2015), 28.

ekonomi mereka. Dari segi aturan, pemerintah memperkuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekerasan Seksual yang mengatur tentang kejahatan seksual, prostitusi, serta pornografi. RUU itu saat ini sudah tahap finalisasi.²¹¹

Merujuk *League of Nations Slavery Convention* 1926, perbudakan didefinisikan sebagai status atau keadaan seseorang, yang padanya dipraktekkan sebagian atau semua bentuk kekuasaan, yang melekat dengan hak kepemilikan atas diri orang itu (*status or condition of a person over whom any or all powers attaching to the right of ownership are exercised*) (*Global Slavery Index*, 2013). Dalam praktek perbudakan modern menurut Crane, pada umumnya seseorang:

- 1) Dipekerjakan secara paksa melalui ancaman;
- 2) Dimiliki atau dikontrol oleh *employer* melalui pelecehan, siksaan mental dan fisik;
- 3) Didehumanisasi dan diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan; dan
- 4) Dibatasi atau dihalangi kebebasan Bergeraknya.²¹²

c. Pemicu Perbudakan Modern

Kejahatan terbesar yang paling mengancam kehidupan sosial dan kemanusiaan secara global adalah perbudakan modern dimana besarnya jumlah korban perbudakan sangatlah mencengangkan. Keinginan manusia untuk memperbudak orang lain merupakan kejahatan kemanusiaan yang merenggut kemerdekaan jiwa manusia sebagai hak azasinya dan hidup layaknya sebagai manusia. Karena dampak dari tindakan memperbudak dalam konteks sosial dan psikologi korban perbudakan adalah sangatlah buruk.²¹³

Menurut Kevin, pemicu perbudakan modern ada tiga. Pertama adalah ledakan populasi, di mana dalam 50 tahun terakhir kita melihat populasi dunia dari 2 miliar menjadi 7 miliar orang. Dengan jumlah manusia yang demikian banyak, semua orang berlomba untuk mendapatkan pekerjaan. Dan terkadang

²¹¹<http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2200648/prostitusi-antara-bisnis-dan-perbudakan> (May, 2015), 1.

²¹²Andrew Crane, *Academy*.

²¹³<http://www.antaraneews.com/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>.(November, 2014), 18.

pekerjaan dengan kondisi sangat buruk pun tetap dilakoni bila tidak ada pilihan lain. Ledakan populasi membuat pasokan tenaga kerja melimpah. Itulah sebabnya saat ini, rata-rata biaya memperbudak satu orang menjadi semakin murah. Sebagai pembandingan, 4.000 tahun lalu harga budak adalah sama seperti harga truk hari ini. Tetapi setelah tahun 1960an ledakan populasi yang sangat tinggi, memperbudak seseorang hanya membutuhkan 90-100 dolar. "Harga" untuk mendapat budak mencakup yang iming-iming di awal, bensin untuk mengirim dari satu tempat ke tempat lain, dan peluru untuk menakuti korban perbudakan modern.

Faktor kedua yang memicu perbudakan modern adalah kemiskinan yang ekstrim dan berbagai kondisi rentan seperti perang, pemerintahan yang buruk, perubahan iklim, dan bencana alam. Orang dengan kemiskinan sangat rentan untuk terjatuh ke dalam praktik perbudakan modern. Bila tidak memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan nafkah, maka tawaran apapun yang menghampiri akan diambil. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan miskin akan sangat rentan menjadi korban perbudakan modern. Mereka bukan bodoh, tetapi memang kesulitan ekonomi membuat mereka tidak punya pilihan lain. Perubahan iklim yang membuat lahan pertanian tidak lagi subur, juga memicu orang untuk bekerja sebagai nyaris budak demi sedikit uang.

Faktor lain yang sangat menyuburkan perbudakan modern adalah korupsi, terutama bila polisi dan para penegak hukum memilih untuk tidak menegakkan norma hukum. Adalah fakta bahwa hampir semua negara di dunia telah menetapkan perbudakan sebagai tindakan yang melawan hukum, namun ternyata praktik perbudakan di dunia modern masih terjadi di 167 negara yang disurvei GSI. Perbudakan adalah kejahatan yang tersembunyi "*hidden crime*" dan terjadi tidak hanya di negara miskin, melainkan juga di negara kaya.²¹⁴

Dari perspektif organisasi yang menjalankan perbudakan, sebagaimana dijelaskan Crane, ada sejumlah kondisi tingkat makro yang *exploitable* untuk menjadi lahan subur bagi praktek perbudakan. Dalam konteks industri contohnya, karakteristik industri menjadi salah satu faktor penting. Perbudakan modern sangat mudah terjadi pada industri atau bisnis yang mana tenaga manusia masih

²¹⁴Kevin Bales, *Disposable People*.

sangat diandalkan untuk meningkatkan produktifitas (industri pertanian, kelapa sawit, pertambangan dan lain-lain), atau industri yang memang pada dasarnya sudah rendah legitimasinya seperti bisnis prostitusi.

Pada daerah-daerah potensial dalam industri pertanian, perkebunan, pertambangan, dan lainnya, faktor sosial-ekonomi semacam kemiskinan, rendahnya pendidikan dan *awareness* terhadap perbudakan, juga membuat daerah itu semakin atraktif sebagai sumber ataupun tempat dijalankannya perbudakan. Apabila diperparah dengan tingginya tingkat pengangguran masyarakat, dan dimoderasi oleh letak yang jauh dari sentuhan peradaban semacam layanan perbankan, kredit usaha, dan sebagainya, maka peluang eksploitasi dan manipulasi terhadap para calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai budak, semakin terbuka lebar.

Keterisolasian dalam hal pelayanan publik dan pendidikan dapat terjadi karena keterisolasian geografis (territorial). Keterisolasian secara geografis mengakibatkan penegakan hukum, dan kehadiran *support group* untuk mencegah terjadinya rekrutmen dan praktek perbudakan, menjadi sulit dilakukan. Besarnya jarak antara korban dengan layanan penegakan hukum, dukungan politis, dan dukungan masyarakat, yang mengedepankan kepentingan korban, menciptakan rasa teralienasi pada korban, baik itu sebelum direkrut, maupun setelah dipekerjakan. Korban mengalami apa yang disebut sebagai *social death*, di mana pekerja merasa diasingkan dari lingkungan normal sosialnya, kelompok dan tradisi, dan segala sesuatu yang membentuk identitasnya sebagai seorang pribadi. Kematian secara sosial ini meningkatkan ketergantungan pada dan kontrol dari *employer* terhadap korban.²¹⁵

Dalam konteks kultural, ketidaksetaraan juga dianggap menjadi salah satu faktor yang menumbuhkan suburkan praktek perbudakan modern. Diterimanya dengan begitu saja kedudukan sosial yang rendah, diskriminasi gender, dan eksploitasi oleh suatu kelompok masyarakat, atau etnis tertentu membuat perbudakan dianggap sebagai takdir. Bahkan, faktor keyakinan agama juga bisa

²¹⁵<https://www.change.org/p/niat-bongkar-penyelundupan-tkw-malah-dipecat-dukung-brigpol-rudy-soik-melawan-trafficking-di-ntt>. (December, 2015), 26.

menjadi *enabler* bagi perbudakan. Kevin Bales menggarisbawahi kepercayaan terhadap agama tertentu yang menekankan karma dan penderitaan sebagai jalan memperoleh keselamatan dan pengampunan, menjadi semacam legitimasi bagi keberserahan korban atas praktek perbudakan yang dialaminya.

Di samping konteks-konteks di atas, di tingkat regulasi, *strength of governance* dari pemerintah dan kadar atensi terhadap isu perbudakan modern juga menjadi faktor penting yang menentukan keaktraktifan suatu daerah bagi praktek perbudakan. Apabila *governance* pemerintah sudah lemah karena ketidakstabilan politik, ditambah lagi dengan tidak adanya perhatian terhadap isu perbudakan di daerah tersebut, maka perusahaan-perusahaan yang agresif mencari sumber-sumber daya baru demi meningkatkan profit dan keunggulan kompetitif, dapat dengan mudah mengeksploitasi dan memanipulasi masyarakat untuk menjadi pekerja.²¹⁶

Di tingkat regulasi, institusi pemerintahan dan hukum yang lemah dalam komitmen politik, korupsi, dan lemah tata kelolanya menjadi “sumber daya” tersendiri bagi perusahaan untuk dieksploitir. Dalam dunia bisnis yang mengedepankan jejaring, interdependensi dan pembagian resiko antara pelaku bisnis dan pemerintah menjadi sesuatu yang sudah selalu terjadi. Inilah yang menjadikan perbudakan modern menjadi aktivitas mafia yang sulit untuk dibongkar karena pembagian resiko secara terstruktur. Dalam kondisi seperti ini, segala macam tekanan institusional baik dari gerakan sipil, agama, dan lembaga HAM, untuk menghentikan perbudakan modern, selalu berbentur dengan kekuatan-kekuatan yang lebih makro, dan kemudian dibelokkan. Kondisi ini disebut para cendekia teori institusional sebagai *institutional deflection* yang menjadi penghambat kuat upaya pemberantasan perbudakan modern.

Baik negara kaya atau miskin, mereka sama-sama tidak berinvestasi secara serius dan memadai untuk menghapuskan sistem perbudakan dari muka bumi. Ini karena mereka tidak benar-benar tahu besarnya masalah ini. Angka korban perbudakan modern tidak ada yang benar-benar akurat, sebab perbudakan adalah

²¹⁶Kevin Bales, *Disposable People: New Slavery in Global Economy*, (California: University of California Press, 2012).

sekali lagi kejahatan yang tersembunyi. Sulit untuk mendapat angka yang tepat tentang berapa jumlah korban dan di mana saja mereka berada. Pemerintah juga kerap rancu ketika menghadapi isu perbudakan modern dengan masalah pelanggaran imigrasi, perdagangan manusia, dan penyelundupan manusia.²¹⁷

d. Respon Terhadap Perbudakan Modern

Pemerintah telah memiliki aturan-aturan terkait tenaga kerja di Indonesia agar praktik-praktik perbudakan tak terjadi, seperti aturan jam kerja hingga gaji minimal. Sayangnya, secara moral masyarakat belum mengimplementasikannya. Sehingga masih banyak dijumpai orang yang bekerja tak sesuai jam kerja, tanpa istirahat, bahkan tanpa bayaran. Selaku pihak yang wajib menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan tersebut dengan bantuan masyarakat. Pihak yang memperbudak dan yang diperbudak harus disadarkan agar praktik perbudakan tak terjadi. Kedua belah pihak harus diberi pekerjaan yang layak melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Mayoritas negara di dunia telah memiliki rencana dalam mengatasi masalah perbudakan modern (101 dari 167 negara), sebagian sudah memiliki badan koordinasi nasional (140 dari 167 negara), dan sekitar 150 negara telah melatih garda terdepan penegakan hukum agar bisa mengidentifikasi korban perbudakan modern. Namun masih banyak juga negara yang hanya memiliki kebijakan sebatas "macan kertas" tanpa implementasi yang memadai. Negara-negara di ASEAN, seperti Indonesia dan Thailand, disebut dalam GSI sebagai negara yang memiliki respon sangat keras di dalam kertas tapi sangat lembek di penerapan terlebih karena gerogotan praktik korupsi. Di negara seperti Hong Kong, Kuwait, dan Saudi Arabia, pemerintahnya menunjukkan respon yang sangat minim terhadap isu perbudakan modern. Dengan sistem *kafāla* (yang mengikat pekerja kepada pemberi kerja) memicu aksi kekerasan terhadap pekerja pembantu rumah tangga dan pekerja bangunan di Timur Tengah.²¹⁸

²¹⁷<http://www.antaraneews.com/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>.(November, 2014), 18.

²¹⁸<http://www.antaraneews.com/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>.(November, 2014), 18.

Pemerintah Brazil lewat "daftar kotor" telah mengumumkan individu dan perusahaan yang telah terbukti mengambil keuntungan dari buruh di sistem perbudakan. Para perusahaan dan individu di dalam "daftar kotor" akan berada di sana selama dua tahun hingga akhirnya bisa membuktikan bahwa mereka tidak lagi terlibat dalam bentuk perbudakan modern. Sedangkan Amerika telah memperkuat kebijakan yang mencegah praktik perbudakan, salah satunya dengan mewajibkan setiap kontrak di atas 500.000 dolar untuk dilengkapi dengan pengujian sistem tenaga kerja bebas perbudakan.²¹⁹

Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), nilai kemanusiaan bersumber dari ajaran Tuhan, sehingga eksistensi manusia diyakini sebagai cerminan dari sifat Tuhan. Untuk itu, wajib bagi setiap manusia saling menghormati dan membela tanpa syarat.²²⁰ Selain itu, ajaran Islam difungsikan sebagai etika sosial untuk meningkatkan kesejahteraan secara material maupun spiritual.²²¹

Muhammad Qutb menjelaskan Islam hadir untuk mengembalikan hakikatnya sebagai hamba Allah yang memiliki persamaan derajat dan kedudukan di mata Allah.²²² Islam mendorong manusia untuk selalu berusaha menentukan nasibnya sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perjuangan Rasulullah dalam melawan kekejaman para penindas.²²³

Sayyid Sabiq mengatakan, bahwa pembebasan *riqāb* didasarkan pada hadis Nabi, “*Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakanlah budak beliau!*” Di samping menetapkan hukum yang tegas untuk memudahkan kebebasan budak, Islam menekankan untuk menjaga hak-hak dan menjaga kemaslahatan budak, juga menyikapi mereka dengan penuh kelembutan serta kasih sayang, bahkan budak harus diperlakukan seolah-olah menjadi anggota keluarga mereka sendiri

²¹⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170314153403-12-200047/jk-beberkan-bentuk-perbudakan-modern-yang-harus-diberantas/>. (March, 2017), 14.

²²⁰Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001), 180.

²²¹Baca: Abdulraman Wahid dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, terj. M Taufiq Rahman (Yogyakarta: LKiS, 2010), 95-99.

²²²Qutb, *Salah Paham*.

²²³<http://www.sadeqin.com/ml/shobahat.php?mod=4&id=46> (October, 2014), 26.

dan hidup mulia.²²⁴ Itulah cara Islam menghilangkan praktek perbudakan secara perlahan-lahan setahap demi setahap.

Jika memang manusia tersebut tidak mampu memerdekakan dirinya, Rasulullah telah mengajarkan bagaimana seharusnya umat Islam membantu melawan penindasan yaitu melalui zakat. Landasan hukumnya ada dalam QS Tawbah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*²²⁵

Ajaran zakat merupakan bentuk filantropi Islam²²⁶ sebagai manifestasi dari misi *rahmatan lil'almin* yang memiliki nilai ibadah dan meningkatkan solidaritas antar umat.²²⁷

²²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid I (Bandung : PT Al Ma'arif, 1997).

²²⁵Al-Qur'an, 9: 60. Lihat: Mushaf Sahmalnour, 288.

²²⁶Baca: Warren F. Ilchman, Stanley N. Katz, dan Edward L. Queen II (ed.), *Philanthropy in the World Traditions (Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia)* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006) dan Kim Klein, *Fundraising for Social Change*, Fourth Edition (Oakland California: Claridon Press, 2001).

²²⁷Abu Zahrah, *Muhadlarah ft al-Waqf*, (Cairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 2005). Praktik filantropi dalam tradisi Islam (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dapat membantu membawa wacana kedermawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fiqh dan etika Islam, melainkan juga dapat mengkaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional. Baca juga: Abdurrahman Kasdi, *Iqtishadia* Vol. 9, No. 2, 2016, 227-245 P-ISSN: 1979-0724, E-ISSN: 2502-3993.

BAB IV
REKONSTRUKSI MAKNA *RIQĀB* SEBAGAI RESPON ATAS
EKSPLOITASI MANUSIA

C. GAGASAN ULAMA TENTANG MAKNA *RIQĀB*

a. *Riqāb* Dalam Pandangan Ulama

Konsep *riqāb* dalam kitab-kitab fiqh klasik tidak banyak mengakomodasi permasalahan perbudakan yang terjadi pada zaman sekarang ini. Makna *riqāb* menurut ulama klasik tidak banyak berbeda dengan arti *riqāb* secara harfiah, kitab-kitab fiqh mengartikan *riqāb* sebagai orang dengan status budak. Berkaitan dengan zakat, kitab-kitab fiqh memahami kata ini dalam arti hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan diri atau diistilahkan dengan *mukātab*.²²⁸

Berpijak dari pendapat para ulama kontemporer yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menjelaskan bahwa sekarang, ulama-ulama kontemporer telah menginterpretasikan makna *riqāb* lebih komprehensif, makna *riqāb* tidak lagi sebagai orang dengan status budak. Para ulama telah sepakat bahwa makna *riqāb* saat ini mengalami perluasan makna, yaitu menyangkut perbudakan secara umum, baik perbudakan personal maupun perbudakan kolektif. Para ulama kontemporer telah menegaskan bahwa golongan *riqāb* sekarang ini tetap diberi porsi dari harta zakat, yaitu untuk membebaskan umat Muslim dari perbudakan berupa eksploitasi orang lain baik individual maupun kelompok, secara personal maupun struktural. Seperti yang diungkapkan Yūsuf Qaradāwī dalam bukunya *Fiqh Zakat* bahwa konsep *riqāb* sebagai *mustahiq* zakat adalah untuk memerdekakan budak secara umum, baik budak *mukātab* maupun *ghayru mukātab*, *riqāb* tetap memiliki bagian dalam harta zakat, bila memang dimungkinkan kebutuhannya. Kini, bagian *riqāb* dapat pula digunakan untuk membebaskan tawanan perang.²²⁹

²²⁸Quraish Shihab, *Tafsir*, 598.

²²⁹Muhamad Arif, *Konsep*., 12.

Dalam Islam, sebab-sebab seseorang menjadi budak adalah: pertama, perang (الحرب), yaitu: jika sekelompok manusia memerangi kelompok lainnya dan berhasil mengalahkannya, maka mereka menjadikan para wanita dan anak-anak kelompok yang berhasil dikalahkannya sebagai budak. Sekarang, perang secara fisik sudah tidak ada lagi, makna perang pun sudah lama mengalami pergeseran. Ada perang ideologi, perang ekonomi, perang politik, perang sosial, dan perang budaya, seperti perang di Suriah, Palestina, dan Irak, embargo ekonomi, pemutusan hubungan diplomatik dan isolasi yang pernah dilakukan Saudi, Mesir, Emirat Arab dan Kuwait pada Qatar. Dalam bukunya *Pengantar Ilmu Perang*, Sayidiman Suryohadiprojo menjelaskan bahwa zaman dahulu, untuk mendapatkan kekuasaan atas pihak lain adalah dengan cara berperang. Pada era modern, perang lebih mengarah pada superioritas pihak tertentu berupa pengontrolan dan dominasi baik secara individu maupun kolektif. Embargo dan pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara Arab terhadap Qatar secara tidak langsung merupakan sebuah bentuk pengontrolan atau hegemoni. Maka, bagian *riqāb* dapat digunakan untuk membantu Palestina, Suriah, Irak, Qatar dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan dan ekonomi.

Kondisi seseorang dalam superioritas orang lain melalui perampasan dan penguasaan sumber daya ekonomi, korban dapat diistilahkan dengan tawanan. Apabila bagian *riqāb* digunakan untuk membebaskan tawanan perang seperti yang diungkapkan Qaradāwī, maka TKI/TKW dan asisten rumah tangga sudah sepantasnya menjadi *mustahiq* zakat dengan mengambil bagian *riqāb*. Karena mereka merupakan manusia yang tertindas dan tidak merdeka.

Namun, tidak semua TKI/TKW dan asisten rumah tangga masuk dalam kelompok *riqāb*, karena banyak di antara mereka diperlakukan dengan baik oleh majikan, hidup berkecukupan, sukses dan menjadi *muzakki*. Maka, TKI/TKW dan asisten rumah tangga yang patut menjadi *mustahiq* harus memiliki kriteria:

1. Kondisi ekonominya berada pada tingkat ekonomi yang sangat lemah. Hal ini dapat diukur dengan melihat jumlah seluruh pendapatan keluarga dan tingkat ketergantungan hidup dalam keluarga tersebut.

2. Lemah secara sosial, maksudnya termasuk dalam kategori masyarakat lapisan bawah. Ini dapat dilihat dari tempat tinggalnya termasuk dalam kategori tidak layak.
3. Bekerja dalam kondisi yang teraniaya, baik secara fisik maupun psikis akibat perlakuan kurang baik dari majikan (*employer*).

Mengelompokkan TKI/TKW dan asisten rumah tangga dalam kategori *riqāb* bukan berarti merendahkan martabatnya, justru dalam rangka menaikkan derajatnya dengan menolong untuk keluar dari tindakan perbudakan..

Kedua, ke fakiran (الفقر), bahwa tidak jarang ke fakiran mendorong manusia menjual anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai budak bagi manusia lainnya. Karena ke fakiran yang dialaminya membuat seseorang memperbudak diri atau keluarganya. Pada tanggal 31 Mei 2016 WFF telah merilis hasil survey jumlah budak modern di 167 negara. Hasilnya menunjukkan bahwa 45 juta orang di dunia terjebak dalam perbudakan modern. Indonesia ada pada 10 negara dengan budak modern terbanyak di dunia dan di Asia Tenggara, Indonesia ada di posisi teratas. Berdasar survei ini, yang dianggap sebagai budak modern adalah:

- a. Anak-anak yang tidak sekolah karena dipaksa bekerja atau menikah muda.
- b. Mereka yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena dililit hutang.
- c. Perempuan baik tua maupun remaja yang dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa bayaran dan diperlakukan tidak manusiawi.

Laporan IOM mengungkapkan anak-anak diperdagangkan di dalam dan luar negeri untuk pembantu rumah tangga, pelacuran paksa, dan *cottage industry* (industri berbasis rumah tangga skala kecil). Gadis-gadis diperdagangkan, bekerja 14-16 jam per hari dengan upah sangat rendah, di bawah hutang abadi berupa uang muka yang sebelumnya telah diberikan kepada keluarga mereka di Indonesia oleh *broker*. ILO memperkirakan di seluruh dunia terdapat 246 juta anak 5-7 tahun jadi pekerja (*child labour*), dieksploitasi dan dieskloitasi untuk penagih hutang, perekrutan militer, prostitusi dan pornografi, penyalahgunaan obat-obatan, dan perdagangan senjata. Setiap tahun ribuan anak dari Asia, Afrika, dan Amerika

Selatan dijual untuk perdagangan sex. Kebanyakan dari mereka diculik atau ditipu, namun sebagian lagi diperdagangkan oleh orangtua mereka sendiri.

Dalam laporan IOM terungkap, bahwa perekrut tenaga kerja dan agen baik legal maupun ilegal harus bertanggung jawab untuk lebih dari 50% pekerja perempuan Indonesia yang mengalami kondisi *human trafficking* di negara tujuan. Perempuan Indonesia yang bermigrasi banyak mengalami prostitusi paksa dan kerja paksa, bahkan terjadi di Indonesia sendiri. Mayoritas perbudakan modern terjadi di dalam negeri sendiri. Perbudakan lintas negara hanya 10-15 persen dari jumlah orang yang terjebak menjadi budak. Di India dan Pakistan banyak yang bekerja layaknya budak, terjebak karena hutang dan tidak ada pilihan pekerjaan lain untuk sekedar membeli makan. Di Indonesia jenis pekerjaan pembantu rumah tangga yang menetap, memiliki jam kerja 24 jam (*man hour*) 3 x 8 jam, digaji di bawah setengah hingga sepertiga Upah Minimum Provinsi (UMP). Sayangnya, banyak yang tidak menganggap ini sebagai perbudakan, karena pola seperti ini sudah menjadi budaya. Bila fakta ini diungkap, maka angka perbudakan modern di Indonesia akan membengkak dan memasuki 5 terbesar di dunia. Perbudakan di Indonesia sudah dalam kondisi kronis dan sangat sulit disembuhkan.

Menurut Andrew Crane dalam *Modern Slavery as Management Practice: Exploring the Conditions and Capabilities for Human Exploitation*, *Academy of Management Review* bahwa faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan dan *awareness* terhadap perbudakan adalah pemicu perbudakan.²³⁰ Kevin Bales dalam bukunya *Disposable People: New Slavery in Global Economy*, memaparkan bahwa pemicu perbudakan modern adalah kemiskinan, perang, pemerintahan yang buruk, perubahan iklim, dan bencana alam. Orang miskin dan pengangguran sangat rentan menjadi korban perbudakan modern.²³¹ Kemiskinan kadang bukan karena faktor kurangnya lapangan pekerjaan atau faktor eksternal lainnya, bisa jadi karena faktor internal manusia sendiri. Misalnya masalah rendahnya pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan berkaitan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, karena tingginya pendidikan mampu menolong

²³⁰Andrew Crane, *Academy*, 1.

²³¹Kevin Bales, *Disposable People*, 12.

seseorang mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor internal lainnya adalah tentang nilai-nilai yang selama ini dipercaya seperti sikap dan perilaku destruktif yang merusak dan menghancurkan dirinya sebagai makhluk yang mulia dan sempurna, merasa dirinya adalah manusia kelas sosial rendah, merasa sebagai makhluk yang lemah, memiliki karma (nasib dan takdir) buruk, menganut paham Jabariah menjadi legitimasi bagi keberserahan seseorang untuk menjadi obyek praktek perbudakan. Banyak sedikitnya pengalaman dan tinggi rendahnya pendidikan menentukan sikap seseorang dalam menjalani hidup.

Menurut WFF, perbudakan modern merupakan kegiatan melipatgandakan utang, perceraian paksa, penjualan atau eksploitasi anak, penjualan manusia serta penyiksaan terhadap buruh. Saat ini, masih banyak orang yang lahir menjadi budak. Hingga dewasa dirinya dipaksa bekerja tanpa bayaran dan tak punya kebebasan menjalani kehidupannya. Banyak pekerja yang diiming-imingi pendidikan dan pekerjaan baik, kenyataannya hanya dijadikan budak belaka. Perbudakan modern adalah kejahatan yang kompleks dan sering tersembunyi yang melintasi perbatasan, sektor dan yurisdiksi. Maka, mereka yang terjerumus dalam perbudakan modern seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), kerja paksa (*forced labour*), dan prostitusi (*sex slavery*) dapat dibantu zakat dengan mengambil bagian *riqāb*. Seperti pendapat Abdurrahman Qadir dalam bukunya *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, bahwa penyaluran harta zakat kepada *asnāf riqāb* pada masa sekarang dapat digunakan untuk membantu pembebasan buruh rendahan dari belenggu majikan yang mengeksploitir tenaga mereka dan membantu Muslim yang tertindas baik individu maupun sosial.²³²

Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Manār* jilid 5 menjelaskan bahwa tenaga kerja yang diikat oleh kontrak perusahaan yang dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan dari zakat dengan mengambil dari bagian *riqāb*.²³³

²³²Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Semarang : PT Bina Utama, 1999)

²³³M.Quraish Shihab, *Tafsir*, 145.

Ketiga, perampokan dan pembajakan (الإختطاف بالتلصص و القرصة). Pada masa lalu bangsa-bangsa Eropa yang singgah di Afrika dan menangkap bangsa Negro, kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa. Di samping itu para pembajak laut dari Eropa membajak kapal-kapal yang melintas di lautan dan menyerang para penumpangnya, dan jika berhasil mengalahkannya, maka mereka menjual para penumpang di pasar-pasar budak Eropa dan memakan hasilnya. Perampokan adalah suatu tindak kriminal di mana pelaku perampokan (disebut perampok) mengambil kepemilikan seseorang atau sesuatu melalui tindakan kasar dan intimidasi. Karena sering melibatkan kekerasan maka, perampokan dapat menyebabkan jatuhnya korban.²³⁴ Pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain, diibaratkan pembajakan kapal di laut.²³⁵ Kini, pembajakan dihubungkan dengan hak milik, kepemilikan materi (fisik) dan intelektual. Orang yang dihukum atau dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berfikir, mengungkapkan pendapat atau ide, berkarya dan memilih merupakan perampasan hak orang lain. Karena mereka telah dirampas, ditindas dan dikuras fisik dan intelektualnya secara paksa yang mengakibatkan penderitaan, ketidakadilan dan kerugian material pada korban.

Menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, perbudakan kuno itu orang-orang diperjualbelikan, dipaksa, dirantai dan bekerja tanpa gaji. Sekarang, masyarakat diminta bekerja dibawah tekanan, baik tekanan ekonomi, politik maupun sosial. GSI menjelaskan bahwa perbudakan modern didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang memperlakukan orang lain sebagai properti miliknya, sehingga kemerdekaan orang tersebut terampas lalu dieksploitasi demi kepentingan orang yang melakukan praktik perbudakan. Mereka dipekerjakan dan dibuang begitu saja seperti barang. Sekitar 122 produk yang dibuat di 58 negara adalah hasil kerja dari buruh yang diperlakukan sebagai budak dengan upah setara dengan budak.

Mahmūd Shaltūt dalam bukunya *al-Fatwā* menyatakan bahwa, Islam telah menghapus sistem perbudakan, sekarang ini ada jenis perbudakan yang lebih

²³⁴<https://id.wikipedia.org/wiki/Perampokan> (October, 2016), 26.

²³⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Pembajakan> (January, 2015), 11.

berbahaya bagi kemanusiaan, yaitu perbudakan bangsa, baik dalam cara berpikir, ekonomi, kekuasaan maupun kedaulatannya.²³⁶ Salah satu implementasi dari keinginan mendominasi adalah adanya upaya-upaya mematikan keinginan, rasa, pikiran dan cita-cita. Cara untuk memamatkannya dengan *brainwashing* baik secara halus (*soft brainwash*) yang sifatnya doktrinasi atau radikal (*hard brainwash*) dengan ancaman, kekerasan dan intimidasi.²³⁷ Ketika semua sudah dimatikan, maka dengan mudah (baik secara suka rela maupun terpaksa) korban dikontrol, didominasi dan dieksploitasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan pelaku.

Jika dominasi dan pengontrolan dari yang kuat terhadap yang lemah disebut hegemoni maka tindakan yang berkaitan dengan mencari, merampas, mengambil, memanfaatkan, menguasai, mengeruk, dan memeras sumber daya manusia untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk dari tindakan eksploitasi. Eksploitasi manusia adalah segala bentuk upaya yang dilakukan manusia untuk mencari, mengambil, memanfaatkan dan menguasai sumber daya manusia lainnya baik secara individu maupun kelompok dengan semena-mena (berlebihan) demi kepentingan manusia tersebut baik secara personal maupun struktural tanpa mempertimbangan kepatutan, keadilan, kompensasi kesejahteraan, dan HAM.

Menurut Agus Muhammad dalam *Pesan Moral dalam Islam* mengatakan, bahwa perbudakan merupakan akar dari segala bentuk pelanggaran HAM.²³⁸ Artinya, eksploitasi manusia merupakan sebuah tindakan pelanggaran HAM dan eksploitasi merupakan salah satu bentuk dari perbudakan. Maka, zakat untuk *riqāb* dapat diberikan pada manusia merdeka yang tereksplorasi. Seperti yang diungkapkan Wahbah Zuhaylī dalam *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* bahwa konsep *riqāb* sebagai *mustahiq* zakat bukan hanya *mukātab* dan budak belian saja, namun menyangkut perbudakan secara umum, yaitu perbudakan bangsa dan seseorang yang masih dalam penguasaan, intimidasi, pengekangan dan eksploitasi orang lain. Apabila tidak ada sasaran pembebasan perseorangan, maka zakat dapat dipergunakan untuk membantu pembebasan dan memperjuangkan kemerdekaan

²³⁶Mahmūd Shaltūt, *al-Fatwa*, 45.

²³⁷http://www.kompasiana.com/hariyantoimadha/psikologi-pengertian-brainwashing-yang-benar-dan-yang-keliru_552a4887f17e61a171d623e6 (May, 2013), 18.

²³⁸Agus Muhammad, "Pesan Moral dalam Islam", *Jurnal Shuhuf*, Vol. 4 No. 1, (Jakarta: 2011), 1.

bangsa, menjunjung tinggi hak asasi setiap manusia dari intimidasi serta pengekangan majikan dengan tujuan akhir bahwa sistem perbudakan seyogyanya dihapuskan dan dilenyapkan dari muka bumi ini.²³⁹ *Dehumanisasi* seperti pengontrolan, dominasi, intimidasi, pengekangan, penindasan (hegemoni) dan eksploitasi adalah bentuk-bentuk dari perbudakan.

Dulu, arti hegemoni merujuk pada dominasi suatu negara terhadap negara lain. Kini, definisi secara umum, suatu upaya untuk mendominasi kekuasaan kelas sosial atas ke kelas sosial lainnya melalui kepemimpinan intelektual dan moral, atau dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain dengan atau tanpa ancaman kekerasan sehingga ide-ide yang didiktekan kelompok dominan (penguasa) diterima sebagai sesuatu yang wajar (*common sense*) dan tidak mengekang pikiran. Suatu kondisi di saat terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain disebut perbudakan. Orang yang dikontrol disebut dengan budak. Para budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tidak mempunyai hak asasi manusia.²⁴⁰ Seperti pendapat Masdar Farid Mas'udi dalam bukunya *Agama dan Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* yang menjelaskan bahwa arti *riqāb* menunjukkan pada gugusan manusia yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural.²⁴¹ Maka, mereka yang terjebak dalam eksploitasi manusia dapat masuk dalam kategori *riqāb* dan berhak mendapat bagian zakat. Sebagai upaya untuk menolong dan melindungi mereka dari pelanggaran-pelanggaran HAM.

Eksplorasi adalah tindakan yang bertentangan dengan hati nurani karena menyebabkan penderitaan, ketidakadilan dan kemiskinan yang berkepanjangan dan kehilangan hak asasi bagi korban eksploitasi. Kondisi ini sama persis seperti yang dirasakan budak. Memasukkan mereka dalam kategori *riqāb* bukan berarti merendahkan martabatnya, justru untuk melindungi, menolong, membebaskan dan melepaskan mereka dari kondisi yang kurang beruntung karena kezaliman,

²³⁹Wahbah Zuhayli, *Zakat*, 185.

²⁴⁰Baca: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>

²⁴¹Masdar Farid Mas'udi, *Agama dan Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), 155-156.

seperti perampasan, penganiayaan, kekerasan, ancaman, intimidasi, pelecehan, penindasan dan eksploitasi.

Sesungguhnya, eksploitasi tidak mengenal kelas sosial. Mereka yang kaya, sejahtera, dan memiliki jabatan dan status sosial yang tinggi pun banyak dan sering mengalami tindakan perbudakan. Mereka tidak dapat masuk dalam kategori *riqāb* meskipun dieksploitasi. Sebab, meskipun dieksploitasi mereka tetap mendapatkan kompensasi yang tinggi baik secara materi maupun status. Artinya, eksploitasi yang mereka alami tidak menimbulkan penderitaan seperti yang dirasakan *riqāb*. Mereka yang masuk dalam kategori *riqāb* adalah mereka yang dieksploitasi yaitu yang dipekerjakan dengan bayaran sangat minim dan tidak layak bahkan tanpa imbalan sama sekali, dan mereka tidak dapat keluar dari sistem itu kecuali karena mati. Maka, perbudakan merupakan semua bentuk upaya penguasaan penuh terhadap status dan keadaan seseorang dengan segala yang dimilikinya. Para korban eksploitasi yang bernasib seperti *riqāb* adalah:

- a. Seseorang yang dipekerjakan secara paksa melalui ancaman.
- b. Pekerja yang dimiliki atau dikontrol *employer* sehingga kehilangan hak atau kebebasannya, mengalami pelecehan dan siksaan mental dan fisik.
- c. Seseorang yang terjebak dalam praktek *dehumanisasi* dan dipekerjakan tanpa imbalan yang layak.
- d. Seseorang yang terjebak dalam segala bentuk hegemoni baik dilakukan secara individu maupun kelompok, organisasi maupun negara yang mengakibatkan kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa *riqāb* masa sekarang adalah suatu kondisi seseorang yang mengalami tindakan hegemoni dan eksploitasi yang dilakukan oleh orang lain baik individual maupun kolektif, secara personal maupun struktural sehingga kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia.

5) Sikap Islam Terhadap Perbudakan

Islam dengan tegas mengharamkan perbudakan, menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dalam buku *Hak Azasi Manusia dalam Islam* Harun Nasution dan Bachtiar Effendi mengatakan, bahwa prinsip ajaran Islam tentang kemanusiaan

(HAM) adalah persamaan (egaliter), kebebasan dan penghormatan terhadap sesama.²⁴² Dalam prinsip Islam, manusia itu pada hakikatnya adalah merdeka. Para ulama fiqh pun mengatakan, hukum asal manusia adalah bebas merdeka dan bukan budak. Terkait dengan pembebasan atau pelepasan umat dari perbudakan, Qur'an seolah-olah memberikan isyarat dengan kata kiasan, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikat. Membebaskan budak belian sama artinya dengan membebaskan jiwa manusia dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Sesuai pendapat Sayyid Sabiq, bahwa pembebasan *riqāb* didasarkan pada hadis Nabi, “*Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakanlah budak belian!*”

Realita sosial yang terjadi saat ini bila dilihat dengan konsep-konsep klasik, maka *riqāb* berpotensi tidak terjamah ajaran zakat. Terjadi kesenjangan yang membatasi antara realita masa kini dengan konsep-konsep klasik. Dimana fiqh klasik berjalan statis tanpa mengalami pergeseran sedikitpun, pada sisi lain realita kehidupan terus berkembang dan bergulir sebagai konsekuensi logis dari adanya tuntutan dan kebutuhan zaman yang terus mengaktual, hingga memaksa perubahan dan pembaruan terhadap konstruksi lama. Pada proporsi inilah diperlukan adanya rekonstruksi pemikiran dibidang fiqh yang senantiasa bergumul dengan konteks kehidupan yang selalu berkembang dalam segala aspek kehidupan.²⁴³ Rekonstruksi pemahaman teks menjadi solusi upaya kritis terhadap konsep dan pemahaman yang sudah ada dengan membangun teori baru atau memodifikasi teori sebelumnya untuk menjawab realitas masa kini.²⁴⁴ Abdul Manan dalam bukunya *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* menegaskan bahwa ada ruang terbuka yang sangat luas untuk berijtihad guna dipahami dan dipraktikkan

²⁴²Harun , *Hak Azasi Manusia*, 14 .

²⁴³Siswanto, "Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi Interkoneksi Dalam Kajian Islam", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2013, 401.

²⁴⁴Rekonstruksi yang dimaksud adalah membangun kembali konsep *riqab* dengan merujuk pada konsep yang ada dalam kitab-kitab fiqh dan mengkritisi beberapa konsep yang dinilai bermasalah. Caranya, dengan menawarkan beberapa konsep hasil modifikasi dari berbagai konsep yang ada dan menerapkan dalam berbagai tema bahasan agar diketahui maksud dan substansi pesan moral yang ingin disampaikan, sehingga dapat diaktualisasikan dalam ruang dan waktu yang berbeda.

dalam kehidupan umat.²⁴⁵ Abdul Manan dalam bukunya *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* mengatakan bahwa para pemikir hukum berusaha untuk mengkaji isu-isu pembaharuan seputar permasalahan umat agar hukum Islam yang terelaborasi dalam beberapa kitab fiqh oleh para *mujtahid* pada masanya, kini dalam beberapa hal perlu proses dialektika kembali dengan situasi dan kondisi kulturalnya.²⁴⁶

Menurut Amin Abdullah dalam bukunya *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif* bahwa, dalam perjalanan sejarah pemikiran hukum Islam sangat diwarnai tuntutan dan tantangan periode sejarah tertentu. Qur'an sebagai kitab suci yang universal haruslah dipahami sebagai wahyu Ilahi yang bergumul dan berdialog langsung dengan realitas masyarakat dan ragam kebudayaan yang hidup saat diturunkannya, baik kebudayaan Quraisy, Mesir, Persia, Romawi, dan Yunani. Semangat dialog yang dilakukan Qur'an selayaknya menjadikan umat Islam dapat bersikap dialogis pula antara sisi normatif dengan sisi historis. Di era sekarang, pendekatan Qur'an kontekstual jauh lebih dibutuhkan sebagaimana fungsi profetik agama untuk mengkritik, memperbaiki, memformulasi dan mengubah tata cara berpikir yang tidak cocok dengan sebuah zaman dan tempat akan bisa lebih dikedepankan, dibanding pendekatan tekstual-literal lama. Relasi dialogis antara dimensi normatif dan historis layaknya sebuah mata uang, yang satu sisi dengan sisi lainnya berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan²⁴⁷

Dialektika antara hukum dan masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Dalam Islam, landasan normatif tentang hal tersebut didasarkan pada pernyataan hadis Nabi Saw yang menyatakan bahwa "*pada setiap penghujung abad, akan*

²⁴⁵Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 207.

²⁴⁶Amir Syarifudin, *Perubahan Pemikiran dalam Islam*, (Bandung : Angkasa Raya, 1993), 3.

²⁴⁷Menurut Kuhn, dalam setiap fase perkembangan ilmu pengetahuan, niscaya selalu terjadi dialog antara "*normal science*" dan "*revolutionary science*". "*Normal science*" adalah ilmu pengetahuan yang telah berkembang sebagai *mainstream, grand theory*, diakui dan diikuti serta diajarkan sedemikian luasnya, sehingga cenderung dianggap *fixed*, tetap, final, dan tak berubah. Padahal, dalam perjalanannya, akan selalu ada sisi anomali-anomali di tubuh "*normal science*" (*knowledge body*) itu sendiri, yang timbul akibat dinamika perkembangan zaman. Anomali-anomali ini menyisakan keganjilan, kendala, dan masalah yang menyebabkan "*normal science*" tidak lagi memadai menjawab tantangan zaman. Dari anomali-anomali inilah kemudian lahir "*revolutionary science*", yang bertugas untuk mengkritisi, mengubah, memperbaiki, dan bahkan menggantikan "*normal science*". Baca:Amin Abdullah, *Islamic Studies*, 51-53..

*selalu ada seorang pembaharu (mujaddid) terhadap interpretasi agama" (HR. Abu Dawud).*²⁴⁸

Amin Abdullah sepenuhnya menolak klaim finalitas ajaran kitab suci (*truth claim*) karena sikap tersebut hanya akan memicu sakralisasi pemikiran yang tidak pada tempatnya ("*normal science*"), yang pada fase selanjutnya akan mematikan produktivitas umat Islam ("*revolutionary science*"), baik dari sisi normativitas maupun historisitasnya. Landasan filosofis yang dijadikan fondasi Amin ialah peta "*normal science*" dan "*revolutionary science*" yang dicetuskan Thomas S. Kuhn. Rumusan solusi dialogis Amin diistilahkan *teoantroposentris*, yakni pandangan yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan bersumber dari dua arus, yakni agama dan manusia. Teologi Islam sepatutnya bekerja dalam posisi antroposentris, memiliki intensitas dalam konteks keilahiyatan dan kemanusiaan dan relevansinya pada masa sekarang yang berorientasikan kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan.²⁴⁹

Sementara itu, istilah perbudakan umumnya mulai diakrabi dari berbagai narasi sejarah (termasuk dalam kitab suci) hingga narasi tentang masa pra-industrial di Amerika sekitar abad 17. Perbudakan adalah suatu sistem sosial yang sudah terjadi sejak dahulu kala dan bersifat menyeluruh. Pada catatan terawal, perbudakan sudah dianggap sebagai institusi yang mapan. Budak sangat dibutuhkan di era peradaban kuno, tidak hanya dibutuhkan tenaganya saja, tetapi banyaknya budak yang dimiliki sebagai tanda kekayaan (properti) atau tingkat kekayaan seseorang. Itulah mengapa, budak juga diperjualbelikan. Perbudakan dulu diakui secara legal komunal untuk dimiliki, dijual, dibeli, diatur, dibebaskan atau disiksa secara bebas oleh tuan. Budak di masa lalu adalah komoditi yang menjanjikan banyak keuntungan. Budak dipandang sebagai barang yang dapat

²⁴⁸Siti Jahroh, "*Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, ISSN (P): 1829-7382 (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2011), 1.

²⁴⁹*Ibid.*, 102. Tantangan terbesar pemikiran teologi Islam kontemporer ialah isu-isu kemanusiaan universal, pluralisme keagamaan, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Teologi apa pun, termasuk Islam, yang hanya berbicara tentang Tuhan (teosentris) dan tidak mengaitkan diskursusnya dengan persoalan kemanusiaan universal (antroposentris) akan lambat laun menjadi *out of date*. Baca juga: Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 42-43.

dimiliki untuk dimanfaatkan tenaganya. Perbudakan berkembang, seiring dengan perkembangan perdagangan dan industri. Permintaan budak meningkat untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor. Kebanyakan orang kuno berpendapat bahwa perbudakan merupakan keadaan alam yang wajar, yang dapat terjadi terhadap siapapun dan kapanpun. Berbagai cara ditempuh seperti menaklukkan bangsa lain lalu menjadikan mereka sebagai budak, atau membeli dari para pedagang budak. Dalam perkembangannya, perbudakan juga dipandang sebagai akibat dari sistem sosial dan industri. Dalam hal ini seorang karyawan dapat menjadi hak milik tuannya. Maka, bila kemudian perbudakan berkembang adalah bukan karena Islam. Kini, perbudakan telah menjadi virus yang telah menyebar seluruh dunia, mulai dari Eropa, Afrika, Timur Tengah, China, Amerika dan Asia termasuk Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, perbudakan sudah ada sejak sebelum Islam hadir. Islam memiliki metode paling bijaksana dalam memecahkan problema perbudakan menggunakan metode tidak secara revolusioner melainkan secara evolusi (bertahap). Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat Qur'an yang mencantumkan berbagai upaya untuk menghapus perbudakan baik secara tegas maupun secara tersirat. Bahkan, jika ayat-ayat itu dirangkai dalam satu kesatuan yang utuh maka tampak bahwa Islam sangat menghendaki tidak ada perbudakan baik dalam arti sempit (harfiah) maupun dalam arti luas (kontekstual). Artinya, penghapusan perbudakan bukan hanya terpaku pada pengertian budak secara fisik melainkan juga lebih jauh dari itu yaitu budak dalam berbagai perspektif baik psikologi, ekonomi, politik, hukum, sosial maupun budaya dan yang lainnya.

Dalam konteks *riqāb*, persoalan perbudakan merupakan masalah klasik yang sudah ada pada semua peradaban manusia. Islam lahir pada saat zaman perbudakan masih berlangsung. Karena itu, Islam mengakui perbudakan sebagai produk legal dari sistem sebelum Islam datang. Legitimasi yang diberikan Islam atas perbudakan hanya bersifat darurat, karena perbudakan telah menjadi tradisi sebelumnya. Legalitas perbudakan dalam Islam untuk memanusiakan manusia dengan tidak menghilangkan nilai kemanusiaan, kedudukannya sebagai makhluk

Allah, serta (terutama) hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Islam membuat syari'at untuk memerdekakan budak tidak mensyari'atkan perbudakan.

Kini, makna *riqāb* telah mengalami perluasan wilayah, tampilan dalam bentuk sistem yang berkeadilan sehingga persoalan kemanusiaan masa lalu yang masih tersisa dan masih diwarisi sampai saat ini adalah perilaku diskriminatif oleh otoritas "diatasnya" terhadap kelompok yang lemah sehingga berpotensi terjadi eksploitasi dan mengabaikan hak asasi manusia. Seperti:

- a. Perilaku diskriminatif, yang tampil dalam bentuk peperangan atau konflik kekerasan atas nama agama yang bertentangan dengan norma-norma agama itu sendiri.
- b. Ketidakadilan sebagai akibat dari sistem ekonomi masyarakat yang tidak merata (kemiskinan dan pengangguran).
- c. Kesenjangan antara penguasa dengan rakyat karena lemahnya hukum suatu negara (salah satu indikasinya adalah adanya demonstrasi dan sejenisnya).
- d. Diskriminasi *gender* (perempuan adalah kaum lemah) dan anggapan perempuan adalah kelompok "kelas dua" dalam sistem patriarkhi saat ini.

Melihat realita sosial yang telah terungkap bahwa eksploitasi manusia telah menjadi permasalahan dunia, namun kejahatan ini cenderung masih menjadi *hidden crime* di banyak negara termasuk Indonesia. Untuk merespon permasalahan ini, sudah seharusnya segala bentuk eksploitasi masuk dalam jenis-jenis perbudakan dan korban eksploitasi sudah saatnya masuk dalam kelompok *riqāb* agar dapat memperoleh bagian sebagai *mustahiq* zakat, dengan tujuan membantu mereka keluar terbebas dari penderitaan, keteraniayaan dan mendapat keadilan.

Sangatlah penting untuk segera melakukan penyusunan kembali makna *riqāb* sebagai *mustahiq* zakat. Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula; penyusunan atau penggambaran kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.²⁵⁰ Menurut Abdullah Ahmed an-Na'im bahwa

²⁵⁰B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996), 469. Menurut James P. Chaplin, *reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada

memformat ulang bangunan hukum Islam disesuaikan dengan lingkungan masyarakat modern yang plural dan terdiri dari berbagai nilai kultur yang dianut. Hukum Islam yang berdasarkan Qur'an dan hadis "*shālihah li kulli zaman wa makān*" (selalu sesuai dengan tempat (ruang), waktu dan keadaan) ini, menjadikan hukum Islam tetap dinamis dan selalu mampu menjawab berbagai permasalahan umat dalam berbagai zaman berdasarkan pada teori-teori hukum Islam yang sudah ada dan teori-teori baru sesuai dengan realita dan masalah yang dihadapi.²⁵¹

Hakikat zakat secara umum menurut pendapat fuqaha tradisional Iman Al Ghazali berkaitan dengan fungsi negara dan penguasa dalam pengaturan aktivitas ekonomi. Kemajuan ekonomi akan tercapai apabila terjadi keadilan, kedamaian, kesejahteraan, dan stabilitas. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka sangatlah jelas bahwa Rasulullah berhasil membangun sistem peraturan perbudakan yang terjadi pada masanya dengan cara memanfaatkan sisi positif tradisi perbudakan melalui pendekatan emosional, pendekatan kemanusiaan dan keimanan. Sehingga membawa perubahan menuju kehidupan lebih baik (damai, rukun dan sejahtera) bagi umat. Islam telah melakukan perubahan, mengubah perilaku diskriminatif dan eksploitatif menjadi lebih humanis, memperlakukan budak sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, mendidik dan memberikan ruang pada mereka untuk berkarir dan bebas, sehingga sebagian dari sahabat Rasul yang berperan penting dalam perjalanan Islam berasal dari golongan budak.

Kondisi perbudakan modern berbeda dengan perbudakan klasik. Dahulu, perbudakan syah dilakukan pada manusia yang berstatus budak. Kini, perbudakan dialami mereka yang notabene secara hukum adalah manusia merdeka, dan terjadi pada saat semua hukum telah melarang praktik perbudakan. Memahami Qur'an secara tekstual tidak akan pernah menyentuh permasalahan yang sesungguhnya. Memang benar, manusia yang berstatus budak sudah tidak ada, namun perilaku memperbudak dan praktek-praktek perbudakan masih sangat banyak dijumpai.

bagi individu yang bersangkutan. Baca: James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), 421.

²⁵¹Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, 2001). Ijtihad menjadi bukti bahwa hukum Islam "*solihah li kulli zaman wa makan*" tetap aktual sepanjang masa (ruang dan waktu) dan keadaan. Baca: M. Din Syamsudin, "*Mengapa Pembaharuan Islam*", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor I. Vol. IV. 1993, 68.

Memahami *riqāb* hanya sebagai manusia yang berstatus budak saja tanpa melihat substansi suatu hukum diciptakan hanya membuat hukum tak bekerja sebagai mana mestinya dan fungsi hukum sebagai penjaga kemaslahatan umat (*maqāshid syarī'ah*) tak menyentuh permasalahan umat yang sesungguhnya. Menurut Shāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, jilid II dijelaskan tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan; dan untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan.²⁵² Penetapan syari'at baik secara keseluruhan maupun secara rinci haruslah didasarkan pada *illat* (motif hukum) mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam istilah ushul fiqh, *qiyās* adalah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash (Quran dan sunah) dengan masalah-masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena ada kesamaan *illat* hukum antara kedua masalah itu.²⁵³ *Qiyas* digunakan untuk menetapkan hukum suatu masalah jika tidak terdapat ketetapanannya dalam Qur'an dan sunah. *Qiyas* artinya perbandingan, yaitu membandingkan antara satu dengan yang lain dengan persamaan *illat*nya. Syarat-syarat *qiyās* adalah :

- a. Hendaknya hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinashkan artinya hukumnya tetap berlaku.
- b. Asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama artinya sudah ada menurut ketegasan Qur'an dan hadis.
- c. Hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada *qiyās*, artinya hukum asal itu dapat berlaku pula pada *qiyās*.
- d. Tidak boleh hukum *furū'* (cabang) terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan pada *illat*nya (sebab).
- e. Hendaklah sama *illat* yang ada pada *furū'* dengan *illat* yang ada pada asal.
- f. Hukum yang ada pada *furū'* hendaklah sama dengan hukum pada asal, artinya hukum *furū'* tidak boleh menyalahi hukum asal.

²⁵² Ash-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), 2-5.

²⁵³ Baca selengkapnya di, Baca, Prof. Drs.H. Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1990), 75-81

- g. *Illat* selalu ada, tiap-tiap ada *illat* ada hukum dan tidak ada *illat* ada hukum.
- h. *Illat* tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan hadis.²⁵⁴

Apabila dilihat dari adanya kesamaan sebab adanya perbudakan modern maka hukum perbudakan modern dapat diāāākan dengan larangan minum minuman keras dengan *khamar* karena sama-sama merusak, merugikan dan mengganggu kemaslahatan. Hukum larangan minum *khamar* masih berlaku sampai detik ini. Semua unsur yang merugikan dan menjauhkan manusia dari kemaslahatan terdapat pada semua bentuk perbudakan. Eksploitasi merupakan bentuk lain dari perbudakan. Dengan *qiyas*, semua jenis perbudakan diharamkan.

Hukum sasaran zakat untuk *riqāb* masih berlaku dan tidak dihapus. Bila penegakan hukum berorientasi pada kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan maka, sudah seharusnya mereka yang menjadi korban praktik eksploitasi dimasukkan dalam golongan *riqāb* guna menolong mereka keluar dari belenggu perbudakan, membantu memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Artinya, memasukkan mereka dalam kelompok *riqāb* adalah sebagai upaya Islam dalam melindungi umatnya dengan mengangkat derajatnya melalui bantuan dana zakat agar terbebas dari praktik-praktik eksploitasi. Intinya, zakat untuk *riqāb* adalah jenis filantropi Islam yang khusus untuk upaya-upaya memanusiaikan manusia.

Dewasa ini, operasi perbudakan modern berada dalam bentuk-bentuk perdagangan manusia, kerja paksa, prostitusi, perdagangan organ tubuh, dan semua hubungan yang tidak menghormati pemahaman mendasar bahwa setiap orang dilahirkan setara serta memiliki taraf kebebasan dan harga diri yang sama. Itu semua merupakan kejahatan kemanusiaan. Sampai disini dapat digaris bawahi bahwa faktor-faktor pemicu terjadinya perbudakan adalah: pertama, ledakan populasi. Ledakan populasi membuat pasokan tenaga kerja melimpah, semua orang berlomba untuk mendapatkan pekerjaan sehingga pekerjaan dengan kondisi sangat buruk pun tetap dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Itulah sebabnya biaya rata-rata memperbudak sangatlah murah.

²⁵⁴ Drs. Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawalipers, 1993) hal.45-48.

Kedua adalah ekonomi, kemiskinan sangat rentan terjat praktik perbudakan modern. Bila dalam mendapatkan nafkah seseorang tidak memiliki banyak pilihan, maka tawaran apapun yang menghampiri pasti diambil demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Para pengangguran dan miskin akan sangat rentan menjadi korban perbudakan modern, rendahnya pendidikan dan pengalaman, kesulitan ekonomi dan buruknya kondisi alam membuat seseorang tidak punya pilihan lain, terpaksa bekerja menyerupai budak.

Ketiga, dalam konteks kultural, ketidaksetaraan juga dianggap menjadi faktor menumbuhkan praktek perbudakan modern. Menerima untuk dieksploitasi oleh suatu kelompok masyarakat, atau etnis tertentu begitu saja karena dianggap sebagai takdir. Merasa sebagai manusia yang kedudukan sosialnya rendah sehingga, layak didiskriminasi, dan rela diperbudak. Bahkan, faktor keyakinan agama juga bisa menjadi *enabler* bagi perbudakan.

Faktor keempat adalah masalah penegakan hukum. *Strength of governance* dari pemerintah dan kadar atensi terhadap isu perbudakan modern juga menjadi faktor penting yang menentukan keaktraktifan suatu wilayah pada praktek perbudakan. Apabila *governance* pemerintah sudah lemah karena ketidakstabilan politik, ditambah tidak ada perhatian terhadap isu perbudakan, maka peluang usaha perusahaan untuk meningkatkan profit dan keunggulan kompetitif dan memberikan *value* terbaik bagi pengguna akhir dengan mengeksploitasi dan memanipulasi masyarakat untuk menjadi pekerja menjadi semakin besar. Calon tenaga kerja dimanipulasi dengan modus memberikan bantuan pinjaman, yang disertai kesepakatan diawal. Kesepakatan ini kemudian menjadi alat legitimasi untuk mengkooptasi korban apabila tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai kesepakatan. Efisiensi biaya operasional sangatlah penting namun menjaga dan meningkatkan daya saing dengan mengeksploitasi tenaga kerja melalui manajemen hutang adalah tindakan tak berprikemanusiaan.

Faktor kelima, politik. Lemahnya regulasi pemerintahan dalam komitmen politik, korupsi, dan tata kelola kemudian dihadapkan perusahaan (dunia bisnis) yang mengedepankan jaringan, interdependensi dan pembagian resiko secara terstruktur antara pelaku bisnis dan pemerintah menjadikan perbudakan modern

menjadi ladang mafia yang sulit dibongkar. Tekanan institusional dari gerakan sipil, agama, dan lembaga HAM, untuk menghentikan perbudakan modern selalu terbentur dengan kekuatan-kekuatan makro (*institutional deflection*) terutama para pelaku Oligarki. Monopolis dan Globalis jahat yang ingin mengembangkan dan melanggengkan kekuasaannya melalui kekuatan politik menjadi penghambat kuat upaya pemberantasan perbudakan modern.

Mencermati kondisi umat yang masih tertinggal, baik dari aspek ekonomi, politik, hukum, pendidikan, sosial-budaya, dan banyak yang terjebak dalam praktik-praktik eksploitasi maka, merekonstruksi makna *riqāb* sebagai salah satu *mustahiq* zakat merupakan sebuah keharusan dalam rangka memberi pemahaman yang lebih luas agar hak zakat dapat ditunaikan pada kelompok ini. Para pemikir muslim telah berusaha membebaskan kehidupan masyarakat dari praktek-praktek perbudakan melalui jalan mengaktualkan kembali makna *riqāb*.

Riqāb sebagai salah satu golongan penerima zakat, telah mengalami sejarah yang panjang, sebagai produk dari sistem sosial yang lazim diterapkan pada masa lalu, tanpa ada pertimbangan sisi kemanusiaan. Beberapa ulama memandang status dan kedudukan *riqāb* bermacam-macam.

- a. Imam Shafi'i mengatakan bahwa syariat Islam memberikan pilihan pada umat Islam untuk memperbudak atau membebaskan orang kafir yang kalah perang. Kemudian, Imam Hanafi mereduksi kembali dengan pilihan dieksekusi atau diperbudak.²⁵⁵
- b. Ibn 'Awnin memberikan pernyataan dalam riwayat Abū Sa'id al-Khudri bahwa budak perempuan boleh disetubuhi selayaknya istri.²⁵⁶
- c. Imam Syāṭibi mengatakan status budak dalam hukum sama dengan barang.²⁵⁷
- d. Sayyid Sābid menyatakan bahwa sanksi hukum bagi pembunuhan tidak disengaja adalah dengan membebaskan budak.²⁵⁸

²⁵⁵Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil: Hak Asazi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy, Amirudin ar-Rahny (Yogyakarta: LKiS, 2011), 278.

²⁵⁶Muslim, *Sahīh Muslim, Kitab an-Nikāh, Bab Hukmu 'azl, Juz 7* (Beirut: Dār al-Jail, tt), 312.

²⁵⁷Asy-Syaṭibi, *Al-'Itiṣām*, terj. Shalahuddin Sabki (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 411.

²⁵⁸Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-ma'arif, 1987), 159.

- e. Fuad Fachrudin mengatakan bahwa perbudakan dalam Islam hanya sebuah tindakan darurat yang disebabkan oleh perang dan menjawab tradisi perbudakan secara bertahap menuju masyarakat yang egaliter.²⁵⁹

Orang yang tereksplorasi kemudian menderita secara ekonomi tidak bisa dimasukkan ke bagian fakir-miskin. Seperti yang diungkapkan Masdar bahwa *riqāb* berbeda dengan istilah "fakir-miskin" yang lebih merujuk pada manusia yang menderita secara sosial ekonomis, "*riqāb*" lebih merujuk pada orang atau masyarakat yang menderita secara budaya terutama politik. Persoalan yang dihadapi fakir miskin lebih pada "bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup". Sementara *riqāb* adalah "bagaimana saya atau kita dalam konteks kolektif bisa mengatur (memilih dan menentukan) arah dan cara hidup saya (kita) sendiri."

Orang yang tereksplorasi karena hutang tidak dapat dimasukkan ke dalam bagian *gharīm*, karena menurut al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaukani, *Nail al-Autār Min Asyrāri Muntaqa al-Akhhbār*, pembagian zakat digunakan untuk membeli budak-budak dan memerdekakannya yaitu *mukātab* dan *ghairu mukātab*. Alasannya, andai yang dimaksud itu khusus bagi budak *mukātab*, maka yang dimaksudkan adalah *gharimīn*, karena *mukātab* berarti *gharīm* dan membeli hamba untuk dimerdekakan ialah lebih utama dari pada membantu hamba-hamba *mukātab*. Sebab, *mukātab* kadang sudah dibantu tapi belum dapat dimerdekakan, karena tanggungan pembayaran, dan membeli hamba lebih mudah, bisa dilakukan disetiap waktu. Berbeda dengan *kitābah* (mencari hamba yang mau menebus dirinya).²⁶⁰ Maka, dalam pengertian ini, dana zakat untuk katagori *riqāb* akan berarti dana untuk usaha memerdekakan orang atau kelompok orang yang sedang dalam keadaan tereksplorasi dan kehilangan haknya untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Dalam konteks personal, dana itu *ditasarufkan*:

- a. Untuk membebaskan pekerja, buruh, TKI/TKW, asisten rumah tangga dari eksploitasi *employer*.

²⁵⁹Fuad, *Islam Berbicara*, 41.

²⁶⁰Al-Alamah, *Nail al-Autar*, 150.

- b. Untuk mengusahakan pembebasan orang tertentu yang dihukum atau dipenjara hanya lantaran menggunakan hak dasarnya untuk berfikir, berpendapat, berkarya dan memilih.

Dalam konteks struktural, dana *riqāb* digunakan untuk menyadarkan (edukasi) agar tidak terjebak pada praktek perbudakan dalam segala aspek kehidupan.

D. RELEVANSI MAKNA *RIQĀB* DALAM KONTEKS KEKINIAN

a. Keadilan Bagi Korban Eksploitasi

Perbudakan merupakan suatu permasalahan sosial kemanusiaan tersendiri dengan cakupan wilayah yang melampaui batas negara dengan pola praktek yang beragam. Kejahatan paling mengancam kehidupan sosial dan kemanusiaan secara global adalah perbudakan modern dimana, besarnya jumlah korban perbudakan sangatlah mencengangkan. Keinginan manusia untuk memperbudak orang lain merupakan kejahatan kemanusiaan yang merenggut kemerdekaan jiwa dan hidup layaknya sebagai manusia. Karena dampak dari tindakan memperbudak dalam konteks sosial dan psikologi korban perbudakan adalah sangatlah buruk.

Jauh setelah deklarasi HAM, permasalahan kemanusiaan yang berkaitan dengan perbudakan masih belum juga menghilang. Bahkan, pelanggaran dan kejahatan kemanusiaan kian meningkat. Satu hal yang penting untuk dicermati dan direnungkan adalah masih terus bermunculan produk hukum yang melarang pelanggaran HAM sampai sekarang ini merupakan bukti konkrit masih adanya perbudakan. Sementara itu, eksploitasi adalah suatu praktik pemanfaatan secara semena-mena atau berlebihan terhadap suatu obyek eksploitasi hanya untuk kepentingan pribadi semata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan dan kompensasi kesejahteraan. Eksploitasi merupakan tindakan perbudakan.

Perbudakan telah dihapus dan dilarang di seluruh dunia, termasuk dunia Islam. Agama Islam jelas melarang perbudakan. Dan karena buruknya perbudakan itu, maka syariat Islam sampai mengalokasikan porsi khusus dari zakat yang terkumpul untuk membantu meringankan beban budak bahkan kalau cukup dapat memerdekakannya. Namun dengan dihapuskannya perbudakan, dan sudah tidak adanya manusia yang berstatus budak, apakah kemudian porsi zakat untuk budak

juga dihapus? Atau porsi itu bisa dialokasikan untuk membantu bahkan membebaskan manusia modern yang mengalami nasib dieksploitasi seperti budak? Ibnu Taimiyah menjelaskan konsep maqashid syariah, bahwa syariat Islam berpedoman pada hakikat sesuatu dan isinya dan tidak tergantung kepada lafadz dan namanya.

العبرة بحقائق الأمور وبواطنها, لا بظواهرها.²⁶¹

Artinya:

*yang dipentingkan dalam segala sesuatu adalah hakikat dan intinya,
bukan lafadz dan nama luarnya*

Jadi, meskipun nama dan system perbudakan sudah dihapus dan orang yang disebut budak sudah tidak ada lagi, tapi jika hakikat dari perbudakan masih terjadi dan dialami manusia, maka hak budak yang dulu diberikan oleh Islam kepada budak, sekarang bisa diberikan kepada orang yang mengalami nasib perbudakan pada zaman sekarang ini.

Di lain sisi, untuk menjadi Muslim yang *kāffah* tidak cukup dengan menjalani semua ritual agama baik ibadah *mahzah* maupun ibadah *mu'āmalah* tanpa memahami hakikat atau substansi dari ibadah yang dilakukan. Bila seorang hamba menginginkan penghargaan dan harmoni dengan Tuhan, lingkungan dan masyarakat, maka harus selalu mencari makna dari setiap ibadah yang dilakukan. Memahami hakikat sebagai manusia, membuatnya menemukan jawaban mengapa dirinya dilahirkan, membentuk sikap memilih berinteraksi secara harmonis antar manusia dalam lingkungan sosialnya, saling menghormati dan tidak bertindak sesuka hati. Interaksi harmonis disebut juga dengan bertindak sebagaimana mestinya, bukan bertindak sekehendak hati. Semena-mena tidak akan dilakukan manakala umat mengenal hakikatnya sebagai manusia.

Pada hakekatnya, suatu masyarakat sosial terdiri dari individu-individu. Tidak ada masyarakat tanpa individu. Maka, tidak ada revolusi sosial tanpa revolusi personal. Sehingga mustahil, mencipta perubahan sosial tapi membiarkan

²⁶¹ Abdussalam bin Ibrahim bin Muhammad al Hashin, *Al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah lil Mu'amalat al-Maliyyah 'inda Ibn Taimiyyah*, (Cairo: Dar al-Ta'shil, 2002), 126.

individu-individu tertentu tak terjamah. Harmonis dengan setiap entitas di luar diri adalah sebuah keharusan. Langkah asasi untuk mencegah mewabahnya patologi sosial yang menyembur dari virus eksploitasi adalah melalui tindakan harmonis yang lahir dari kesadaran bahwa dirinya adalah cermin dari hakikat setiap entitas eksternal. Muhammad Qutb menjelaskan, sebenarnya kelemahan umat Islam kini pada hakikatnya merupakan hukuman Ilahi yang dijatuhkan Allah *Ta'ala* kepada umat Islam akibat kelalaian dan perbuatan mereka sendiri. Umat Islam ketinggalan dan lemah karena mereka meminggirkan Islam dari realita kehidupan sekarang. Seperti firman Allah: "*dan barang siapa berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukKu, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan Kami akan memasukkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta.*"²⁶²

Afif Abdul Fatah dalam *Thabbārah Rūh al-Din al-Islāmy* mengatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh ummat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.²⁶³ Sementara itu, hukum yang disandarkan pada agama bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat untuk membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral. Menurut Safwan Idris, penggunaan zakat di era modern sangat relevan dengan kebutuhan umat untuk mengejar ketinggalannya akibat kezaliman, penindasan, eksploitasi dan ketidakadilan baik secara personal maupun struktural. Pendistribusian zakat pada *riqāb* akan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pembebasan praktek perbudakan sekaligus membantu meningkatkan kemandirian *riqāb*.

²⁶²QS. 20 : 124. Secara *histories*, menurut Hasan Hanafi, agama telah menyingkap adanya benturan berbagai kepentingan dan sarat dengan konflik sosial-politik. Agama telah gagal pada dua tingkat: *pertama*, pada tingkat teoritis, gagal mendapat pembuktian ilmiah dan filosofis, *kedua*, pada tingkat praxis, gagal karena hanya menciptakan apatisme dan negativisme. Agama jangan lagi menjadi instrument legitimasi bagi *status quo*. Agama dalam struktur masyarakat tradisional merupakan sejarah persembahan kepada sang penguasa, pengabdian pada para penguasa (tokoh), memuji penguasa berarti memuji Tuhan, berterima kasih pada penguasa sama dengan bersyukur pada Tuhan. Agama yang sesungguhnya adalah fungsi pembebasan dan kontrol sosial. Baca: Hasan Hanafi, *Min al-Aqidah ila as-Saurah*. vol. I, (Kairo: Maktabah Madbuli, 1991), 67-66. dan *From Faith to Revolution* (Spanyol: Cordoba, 1985), 3.

²⁶³<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/dinamika-dan-elastisitas-hukum-zakat/> (February 2016), 17.

Menurut Abdul al-Wahab Khallaf dalam *Ilm Ushūl al-Fiqh* bahwa tujuan substantif Islam sebagai agama universal adalah mewujudkan kemaslahatan manusia.²⁶⁴ Cara mewujudkannya terlihat jelas dalam surat Tawbah ayat 60 yang menggambarkan bagaimana upaya Islam memperjuangkan kemerdekaan umatnya dan memperjuangkan hak azasi umatnya tanpa batasan pada *ashnāf riqāb* melalui zakat. Rasulullah SAW pun telah bersabda dalam hadist Qudsi yang diriwayatkan Bukhari: "*Tiga golongan orang yang kelak akan menjadi musuh Allah pada hari kiamat, yakni, seseorang yang berjanji setia kepada-Ku lalu di ingkar (berkhianat); seorang yang memperjualbelikan orang merdeka dan memakan hasil penjualannya, serta seseorang yang mempekerjakan seseorang, tetapi tidak memenuhi gajinya*". Menurutnya Ash-Shāṭibī, ada lima tujuan mengapa hukum Islam harus diterapkan yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.²⁶⁵ Asghar Ali Engineer mengatakan, jika agama hendak menciptakan kesehatan sosial dan menghindarkan diri dari sekedar pelipur lara dan tempat berkeluh kesah, agama harus mentransformasikan dirinya menjadi alat yang cangih untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.²⁶⁶ Bila mengkaji lebih dalam, tujuan atau misi utama dari ajaran ini adalah menjadi *rahmatan lil 'ālamīn*.

Ajaran zakat mengajarkan bagaimana berhubungan dengan Tuhan (*hablun minallāh*) melalui aktivitas-aktivitas interaksi sosialnya (*hablun mina nās*).²⁶⁷ Dari ajaran zakat Islam telah menegaskan bahwa kesalihan sosial merupakan cerminan dari kesalihan individu. Jika makna *riqāb* tidak direkonstruksi dan tetap membiarkan pemahaman tentang *riqāb* pada interpretasi klasik maka tujuan luhur konsep zakat tidak menyentuh permasalahan sosial yang sesungguhnya, sehingga sulit merespons masalah-masalah ketidakadilan khususnya masalah eksploitasi manusia pada masa sekarang. Fakta ini terlihat dalam distribusi zakat yang belum berperan dalam menangani persoalan kemanusiaan akibat eksploitasi.

Qs. ar-Ra'd ayat 11 berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

²⁶⁴ Abdul al-Wahab Kallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet XI, (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), 197.

²⁶⁵ Syatībi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut : Dar al Fikr al-Arabi, II, t.t), 10.

²⁶⁶ Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), 89.

²⁶⁷ QS. Ali-Imran: 112.

Artinya:

*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan, yang ada pada diri mereka sendiri.*²⁶⁸

Jika rekonstruksi tidak segera dilakukan, dikhawatirkan distribusi zakat sangat sulit diharapkan perannya dalam mengantarkan *riqāb* untuk segera memiliki kedaulatan pada dirinya sendiri, kembali pada fitrahnya sebagai manusia, mandiri dan sulit membantu bangsa ini menciptakan keadilan sosial.

b. Penegakkan Hukum Pada Korban Eksploitasi

Isu-isu tentang HAM telah banyak dibahas, namun tidak menyinggung masalah perbudakan. Padahal perbudakan merupakan akar dari segala bentuk pelanggaran HAM. Sedangkan, tanda-tanda adanya praktik perbudakan adalah adanya aktivitas eksploitasi. Perbudakan modern (*modern slavery*) adalah kejahatan kemanusiaan yang menjadi ancaman perjuangan Hak Asasi Manusia masyarakat global saat ini. Perbudakan dikenal hampir di semua peradaban. Perbudakan diakui secara legal komunal untuk dimiliki, dijual, dibeli, diatur, dibebaskan atau disiksa secara bebas oleh tuannya. Perbudakan merupakan penopang sistem ekonomi dan sosial di seluruh belahan dunia sebelum Islam hadir. Perbudakan sudah dianggap menjadi realita hidup yang diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Usaha mengakhiri perbudakan dapat dipastikan akan mendapat perlawanan hebat dari ‘seluruh lapisan masyarakat dunia’.

Di lain sisi, fungsi ajaran Islam sebagai etika sosial untuk meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual. Rasulullah telah mengajarkan bagaimana seharusnya umat Islam membantu melawan penindasan yaitu melalui zakat. Sesungguhnya, dalam ajaran Islam telah ditegaskan antara budak dan manusia yang lain memiliki kesamaan dalam hak dan kewajiban, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu yang telah dihapus karena bertentangan dengan tanggung jawab yang telah dibebankan untuknya, seperti menggugurkan kewajiban shalat Jum’at dan haji atas mereka. Sanksi *qisās* bagi pelaku kejahatan pada budak adalah indikasi bahwa Islam menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

²⁶⁸Mushaf Sahmalnour, *al-Qur'anul Karim*, 370.

Para ulama modern telah melakukan reinterpretasi makna *riqāb*. Banyak kalangan telah mengungkapkan konsep perbudakan modern. Hilangnya bagian *riqāb* dalam distribusi zakat sekarang ini karena pemahaman makna *riqāb* masih sebatas hamba sahaya saja. Sehingga dampaknya mempengaruhi pada tak tersentuhnya *aṣnāf riqāb* dalam distribusi zakat, distribusi zakat cenderung hanya terkonsentrasi pada *aṣnāf* lain. Misi sosial kemanusiaan filantropi Islam belum menyentuh objek yang sesungguhnya.

Islam hadir untuk mengembalikan hakikatnya sebagai hamba Allah yang memiliki persamaan derajat dan kedudukan di mata Allah. Wajib bagi setiap manusia saling menghormati dan membela tanpa syarat. Islam mendorong manusia untuk selalu berusaha menentukan nasibnya sendiri. Tugas membebaskan manusia dari perbudakan didasarkan pada hadis Nabi, “*Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakanlah budak belian!*”

Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal: pertama, menolong hamba *mukātab*. Allah telah memerintahkan kepada umat untuk memberikan kesempatan pada hambanya untuk memerdekakan dirinya bila rnenghendaknya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan umat untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka. Demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan. Maka, seperti yang diungkapkan Quraish Shihab bahwa tenaga kerja yang diikat oleh kontrak dengan satu perusahaan, dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan harus membatalkan kontraknya secara sepihak, sedangkan pemilik enggan membatalkan kecuali dengan ganti rugi, dapat juga mendapat bantuan dari zakat dengan mengambil dari bagian *riqāb*.

Pernyataan bahwa manusia itu hamba Allah tidak berarti manusia memperbudak diri dan mengerdilkan dirinya. Justru sebaliknya, dengan menghamba hanya kepada Allah manusia akan membebaskan dirinya dari segala macam bentuk perbudakan. Islam mengharamkan perbudakan. Sejak awal, Qur’an telah menegaskan bahwa salah satu misi suci yang diperjuangkan Islam sebagai agama *rahmatan li al-’ālamīn* adalah membebaskan para budak dari perbudakan

(*fakku al-raqabat*). Qur'an tidak membicarakan sebab yang bisa melegalkan perbudakan, tidak ada syarat tertentu yang dapat menjadikan seseorang sebagai budak. Pembicaraan tentang perbudakan dalam Qur'an selalu mengarah pada penghapusan perbudakan. Maka, dana zakat juga dapat untuk membebaskan buruh, TKI/TKW, asisten rumah tangga dari eksploitasi *employer* yang berakibat penderitaan fisik dan mental, dan kerugian material; dan membantu pembebasan orang yang dihukum hanya lantaran menggunakan hak-hak dasarnya seperti berfikir, berpendapat, berkarya dan memilih.

Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau *amah* kemudian membebaskan. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian membebaskannya. Perbudakan bertentangan dengan ajaran tauhid yang melarang seseorang menjadi hamba bagi manusia lainnya. Membiarkan perbudakan berarti perbuatan syirik, sebab pemilik budak, yang menjadikan manusia lain sebagai hambanya, berarti menempatkan dirinya sebagai sekutu bagi Allah. Manusia hanya boleh menjadi hamba Allah, bukan hamba bagi manusia lainnya. Maka umat secara individu maupun kelompok (institusi zakat dan pemerintah) harus membebaskan mereka yang terjebak dalam aktivitas-aktivitas perbudakan seperti: perdagangan manusia, kerja paksa dan prostitusi.

Keputusan memasukkan TKI/TKW, pekerja, buruh dan asisten rumah tangga dalam *aṣnāf riqāb* sesuai dengan *nash-nash* tentang filantropi Islam, dengan tujuan agar zakat mampu membawa perubahan pada masyarakat. Di sini zakat berperan besar dalam menegakkan keadilan sosial. Bagaimanapun masyarakat sudah sejak lama mengharapkan zakat melakukan perubahan sosial. Kondisi yang tidak beruntung dan menderita baik materi, fisik maupun mental akibat tereksplorasilah yang membuat mereka lebih berhak menerima zakat dibandingkan dengan fakir miskin yang menderita secara ekonomi semata.

Belum ada alokasi zakat untuk *aṣnāf riqāb* mengindikasikan bahwa kesadaran dan semangat egalitarianisme belum sepenuhnya dilakukan masyarakat meskipun perbudakan telah dihapus. Pola distribusi zakat dapat dijadikan gambaran bagaimana aplikasi ibadah zakat masih menutup mata terhadap

permasalahan moralitas. Reinterpretasi makna *riqāb* yang dilakukan para ulama seharusnya dapat menjadi motivasi bagi perkembangan distribusi zakat yang tentunya memberi implikasi yang makin luas pada masyarakat. Sehingga, cita-cita Islam sebagai *rahmatan lil'alami* segera terealisasi. Selama distribusi zakat benar-benar bersandar pada hukum zakat maka dipastikan zakat mampu mengantarkan umat pada suatu pergerakan menuju masyarakat yang bersifat egaliter.

Ajaran zakat sebagai filantropi Islam memiliki nilai ibadah dan meningkatkan solidaritas antar umat. Zakat harus mampu menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat perbudakan dan berbagai bencana, menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, sengketa dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat, menyediakan dana taktis khusus untuk menanggulangi masalah-masalah eksploitasi, dan membuat program-program edukatif untuk menyadarkan masyarakat agar tak terjerat dalam praktek-praktek perbudakan. Banyak sekali 'wilayah' *riqāb* yang bisa dijadikan objek distribusi zakat. Distribusi zakat pada *asnāf riqāb* sesuai dengan makna dasarnya menjadi alat transformasi keadilan sosial.

Pada akhirnya, rekonstruksi makna *riqāb* menjadi sebuah keharusan bila melihat perubahan kebutuhan sosial dan permasalahan-permasalahannya yang belum menuju penyelesaian ke arah yang lebih baik. Ibadah zakat yang bukan hanya bernilai transenden tetapi juga bernilai transformatif²⁶⁹ seharusnya mampu menggerakkan sendi-sendi keadilan dan membantu memperjuangkan kebebasan manusia²⁷⁰ dari segala bentuk eksploitasi yang membelenggu menuju masyarakat yang adil "*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.*"²⁷¹ Melalui rekonstruksi makna *riqāb* sebagai *mustahiq* zakat, ajaran zakat mampu mengantarkan kehidupan masyarakat yang egaliter, adil, terbebas dari belenggu perbudakan dan hakikat manusia sebagai jiwa yang merdeka pun dapat dimiliki.

²⁶⁹QS. as-Saba' : 39.

²⁷⁰QS. al-Mumtahanah : 8-9. Baca juga : Qaradāwī, *Maktabah Wahbah*, Cet. I, terj. Norma dan Etika Ekonomi Islam, Zainal Arifin, Dahlia Husain, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 204-232.

²⁷¹(*Negerimu*) adalah negeri yang baik dan (Tuhan) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun', QS. as-Saba' : 15.

BAB V

PENUTUP

E. KESIMPULAN

1. Makna *riqāb* menurut ulama-ulama klasik dalam kitab-kitab mereka adalah budak yang berusaha untuk memerdekakan diri (*mukātab*), tapi sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa *riqāb* mencakup semua budak, baik yang *mukātab* maupun bukan, dan semua berhak menerima zakat untuk meringankan beban atau membebaskan mereka.
2. Para ulama modern berpendapat bahwa makna *riqāb* dapat direkonstruksi sesuai dengan kondisi masyarakat modern. Makna *riqāb* mengalami perluasan, yaitu mencakup semua yang mengalami eksploitasi, baik personal maupun kolektif seperti TKI/TKW/pekerja/asisten rumah tangga yang tereksplorasi dan tersandera hak-haknya; korban *forced labour*, *child labour*, *human trafficking*, dan *sex slavery*; orang yang dihukum atau dipenjara karena menggunakan hak dasarnya, tawanan perang, dan sejenisnya. Saat ini, porsi zakat *riqāb* dapat digunakan untuk membebaskan dan membantu meringankan beban mereka.

F. SARAN

1. Kepada para tokoh agama, institusi-institusi filantropi, masyarakat dan pemerintah, agar memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah kemanusiaan khususnya segala bentuk kezaliman khususnya eksploitasi manusia.
2. Kepada para peneliti, masalah *riqāb* adalah masalah yang sangat menarik dan penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka penelitian-penelitian lanjutan dalam bidang ini masih sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATUR

- Abdilah, Masykuri, *Demokrasi Dipersimpangan Makna : Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, alih bahasa, Wahib Wahab, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).
- Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- , *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Paradigma Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Al-Baqiy, Muhammad Fuad abd, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Qur'an al-Karim*, (Dar Al Kutub Al Mishriyyah, 1364H).
- Albrow, Martin, Elizabeth King (eds.), *Globalization, Knowledge and Society* (London: Sage, ISBN 978-0-8039-8324-3, 1990).
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1997).
- Al-Dimasyqiy, Abu al-Fida' al-Hafidz ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).
- Al-Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, (Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tt).
- Al-Hashin, Abdussalam bin Ibrahim bin Muhammad, *Al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah lil Mu'amalat al-Maliyyah 'inda Ibni Taimiyyah*, (Cairo: Dar
- Al-Husaini, Taqi al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, *Kifayat al-Akhyar Fii Halli Ghayat al-Ikhtisar*, (Semarang: Maktabah al-Alawiyah, tt).
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988).
- Al-Jashash, Abi Bakar Ahmad Bin Ali Ar-Razi, *Ahkam al-Quran*, jilid 2 (Beirut: Dar Al Qutubi, Al Alamiyah, t.t).
- Al-Jazāiri, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim* (Darul Bayan, Beirut, cet. I, 1427 H).

- , *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah, al-Qubra, tt).
- Al-Malibariy, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, (Semarang: Maktabah wa Matbaah, karya Toha Putera, tt).
- Al-Marāghī, Aḥmad Mustāfa, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 4 (Beirut : Darul Fikri, 2006).
- Al-Razi, Imam Fakhrudin-, *Tafsir al-Kabir*, jilid 16 (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).
- Al-Shawkānī, Imam, “Hidayah”, *Fath al-Kadir*, jilid 2 (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, tt).
- Al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī* Jilid 6 (Beirut: Darul Fikri, 2005).
- Amili, Syaikh Hur, *Tafshīl Wasā'il Al-Syī'ah ilā Tahshīl Masā'il Al-Syarī'ah*, Cet. pertama, jilid. 23, (Qom : Muassasah Alul Bait Li'ihya'it Turats, 1412 H).
- An-Na'im, Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany (Yogyakarta: LKiS, 2001).
- Arif, Muhammad, *Konsep Riqāb Dan Kontekstualisasinya Sebagai Mustahik Zakat (Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Ash-Shiddieqi, T.M Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Majied* (an-Nur), jilid IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).
- Asy-Syaṭibi, *Al-Itiṣām*, terj. Shalahuddin Sabki (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- , *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarī'ah*, jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, tt).
- Asy-Syaukani, Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al-Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973).
- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Rekonstruksi Keadilan; Etika Sosial-Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal*, (Salatiga: STAIN Sala Tiga Press, 2007).
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawalipers, 1993)

- Bales, Kevin, *Disposable People: New Slavery in Global Economy*, California: University of California Press, 2012).
- Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman Ali, *Tafsir Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Darul Kutubil 'Ilmiyyah, tt).
- Beck, Han Val, "Slavery", *Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations*, ed. Jhon M. Levine, Michael A. Hogg, (SAGE Publications, 2010).
- Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002).
- Case, Fare, *Prinsip-Prinsip Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006).
- Chaplin, James P., *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997).
- Dahlan, Abdul Azis, (et.al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).
- Drescher, Seymour, *Abolition A History of Slavery and Antislavery* (New York: Cambridge University Press, 2009).
- Engineer, Asgar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006).
- Fachruddin, Fuad Mochamad, *Islam Berbicara tentang Perbudakan*, (Jakarta: Mutiara, 1981).
- Feist, Jess Feist, Gregory J., *Teori Kepribadian: Theories of Personality* (Jakarta: Salemba Humanika, ISBN978-602-8555-18-0, 2010).
- Goble, Frank G., *Mazhab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, terj. A. Supratiknya (Jakarta: Kanisius, 1987).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)
- Hakim, Lukman, *Perluasan Makna Riqāb Zakat (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaylī)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2011)Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994).
- , *From Faith to Revolution* (Spanyol: Cordoba, 1985).
- Hanafi, Hasan, *Min al-Aqidah ila as-Saurah*. vol. I, (Kairo: Maktabah Madbuli, 1991).

- Hasan, Ali, *Marketing* (Jakarta: Medpress, 2008).
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Ibn Mandzūr, *Lisān al-Arab*, jus 3 (Bairūt: Dār al-Şādir, 1997M-1417H).
- Idris, Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997).
- Ilchman, Warren F., Stanley N. Katz, dan Edward L. Queen II (ed.), *Philanthropy in the World Traditions (Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia)* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), 2006).
- Jahroh, Siti, "Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, ISSN (P): 1829-7382 (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2011).
- Jaid, Sa'id Abū, *Qāmūs al-Fiqh, Lughah wa Işīlahan*, jus 1 (Damaskus: Darul fikri, 1993).
- Kasdi, Abdurrahman, *Iqtishadia* Vol. 9, No. 2, 2016, 227-245 P-ISSN: 1979-0724, E-ISSN: 2502-3993.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, terj. G. Mochtar Zoerni & Joko S. Kahhar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999).
- Khallaf, Abdul al-Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet XI, (Kairo: Dar al-Qalam, 1977).
- Klein, Kim, *Fundraising for Social Change*, Fourth Edition (Oakland California: Claridon Press, 2001).
- Loppa, Baharuddin, *al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996).
- Maman, U. Kh, *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006).
- Manaf, Izzuddin Abdul, *Riqāb di era Modern, Kontribusi Zakat bagi Problematika TKI*, (Makalah, Workshop Tasharruf Zakat, 2013)
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996).

- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama dan Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000).
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
- Muhammad, Agus, "Pesan Moral dalam Islam", *Jurnal Şuhuf*, Vol. 4 No. 1, (Jakarta: 2011).
- Munawwir, Ahmad Warso, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).
- Musa, Muhammad Yusuf, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Muslim, *Sahīh Muslim, Kitab an-Nikāh, Bab Hukmu 'azl, Juz 7* (Beirut: Dār al-Jail, tt).
- Nasution, Harun dan Bachtiar Effendi, *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).
- , *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, jilid 11 (Jakarta: UI Press, 1986).
- Noor, Abdun, *Outling Social Justice From An Islamic Perspective: An Exploration*, (Islamic Quarterly, 44 (2), 2000).
- Pipes, Daniel, *Sistem Militery Pemerintahan Islam: Sejarah Budak Prajurit Menduduki Tahta Kerajaan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- , *Slave Soldier and Islam* (New Haven and London: Yale University Press, 1981).
- Purnama, Ajib, "Jejak-jejak Perbudakan di Tanah Arab", *Hadlarah, Suara Muhammadiyah* 02/96 (Surabaya: 16-31 Januari 2011, 10-25 Shafar 1432 H).
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Semarang : PT Bina Utama, 1999).
- Qaradāwī, Yūsuf, *Al-'Ibadah fi al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993).
- , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Zainal Arifin, Dahlia Husain, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

- Qutb, Muhammad, *Salah Paham terhadap Islam*, terj. A. Khudori Sholeh (Bandung: Pustaka, 1980).
- Rozak, Abdul dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam* (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- , *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil: Hak Asazi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy, Amirudin ar-Rahny (Yogyakarta: LKiS, 2011).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jilid I, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1987).
- Sahmalnour, Mushaf, *Al-Qur'anul Karim*, (Jakarta : Pustaka Al-Mubin, 2013).
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus, *Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1985).
- Shaltūt, Maḥmūd, *al-Islām Aqīdah wa Sharī'ah*, (Darul Qalam: 1966).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- , *Tafsir al-Qur'an Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan-Urutannya Wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
- Siswanto, "Perspektif Amin Abdullah Tentang Integrasi Interkoneksi Dalam Kajian Islam", *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 3 Nomor 2 Desember 2013.
- Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Temprint, 1995).
- Soerjani, Moh., dkk., *Lingkungan : Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1987).
- Sukandamunidi, *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004)
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Sulaiman, Iman, "Pengertian Budak dalam Islam", *Labbaik* (Jurnal, edisi no.005/th. *Jumada Al Thani* 1425H/2004M).
- Suryohadiprojo, Sayidiman, *Pengantar Ilmu Perang*, (Jakarta: Pustaka Intermasa, ISBN: 978-979-3791-33-3, 2008).
- Swastha, Basu, *Azas-Azas Marketing*, (Yogyakarta: Libery, 1984).
- Syamsudin, M. Din, "Mengapa Pembaharuan Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, Nomor I. Vol. IV. 1993.

- Syarifudin, Amir, *Perubahan Pemikiran dalam Islam*, (Bandung : Angkasa Raya, 1993).
- Tim Prima Pena, “Eksplorasi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Gita Media Perss,tt).
- Ulwan, Abdullah Nasih, *Jawaban Tuntas Masalah Perbudakan* (Jakarta: Al-Islahy Press, 1988).
- Wahid, Abdulraman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, terj. M Taufiq Rahman (Yogyakarta: LKiS, 2010).
- Yahya, Abdul Hamid, *Pemikiran Modern Dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010).
- , *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Depok: Desantara, 2001).
- Yasin, Hikmat bin Basir bin, *Tafsir al-Aṣahih* (Madinah : Darul Ma'atsir, 1999).
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).
- Zahrah, Abu, *Muadlarah fi al-Waqf*, (Cairo: Dar al-Fikr al- ‘Arabi, 2005).
- Zuhaylī, Waḥbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fannany (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1995).
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta : CV Haji Masagung, 1990).

2. INTERNET

- <http://asysyariah.com/islam-menjunjung-tinggi-hak-asasi-manusia/>
- <http://bagendaali.com/2016/12/24/filsafat-dan-kesempurnaan-manusia-bag-2-melacak-peran-sosial-dan-personal-filsafat/>
- <http://catatanalfarid.blogspot.co.id/2016/03/pembagian-strata-sosial-di-zaman.html>
- <http://economy.okezone.com/read/2016/01/12/320/1286255/tki-sumbang-devisa-negara-rp144-95-triliun-di-2015>
- <http://ediakhiles.blogspot.co.id/2012/03/teologi-rasional-dan-teologi-integrasi.html>
- <http://ekonomi.inilah.com/read/detail/2200648/prostitusi-antara-bisnis-dan-perbudakan>

<http://global.liputan6.com/read/2521053/5-bentuk-perbudakan-modern-pengemis-hingga-budak-seks>

<http://historia.id/kuno/perbudakan-di-nusantara>

http://koran.republika.co.id/koran/203/145689/Akhir_Perbudakan_di_Hindia_Belanda

<http://industri.bisnis.com/read/20170127/12/623388/tenaga-kerja-indonesia-tki-pahlawan-devisa-dan-problematikanya>

<http://internasional.kompas.com/read/2013/05/28/23200734/Kim.Melayani.15.Tenara.Jepang.Setiap.Hari>

<http://internetwoke.blogspot.co.id/2015/08/proto-melayu-deutro-melayu-dan.html>

<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/16/04/27/o6ac31394-potensi-zakat-rp-217-triliun-realisisasi-rp-37-triliun>

<http://mediaindonesia.com/news/read/92142/terbukti-tidak-efektif-moratorium-tki-mesti-dievaluasi/2017-02-14#sthash.YjI6uBoU>

<http://migrantcare.net/moratorium-tki-bukan-solusi-perlindungan/>

<http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/dinamika-dan-elastisitas-hukum-zakat/>

<http://regional.kompas.com/read/2017/02/28/07502381/kemenlu.duga.sri.rabitah.korban.sindikat.penjualan.organ.tubuh>

<http://says.com/id/news/>

<http://syariah.uin-malang.ac.id/index.php/komunitas/blog-fakultas/entry/reaktualisasi-pemikiran-hukum-islam-di-tengah-perubahan-sosio-kultural>

<http://synaps.wordpress.com>

<http://www.antarane.ws.com/berita/464938/apa-itu-perbudakan-modern>

<http://www.boombastis.com/>

<http://www.transaktual.com/fullpost/internasional/1382060483/walk-free-foundation-wff-pebudakan-di-dunia-modern-masih-ada.html>

<http://www.cybermg.com/index.php?pustaka/detal/6/1/pustaka-100.html>

<http://www.dw.com/id/standar-upah-minimum-di-eropa/a-2933461>

<http://www.enjoyingusa.com/menghitung-biaya-hidup-di-amerika/>

<http://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2010/07/28/1302/pemikiran-ekonomi-sang-hujatul-islam-al-ghazali.html#.VDue4vmSx78>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ae68d9488cf/pelanggaran-ham-cenderung-meningkat>

<http://www.ilmu-ekonomi-id.com/2016/10/pengertian-motif-ekonomi-tujuan-jenis-contoh.html>

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/comment-analysis/WCMS_181922/lang--it/index.htm

<http://www.kembangpete.com/2014/03/17/bagaimana-bentuk-perbudakan-pada-jaman-kuno/>

<http://www.kompasiana.com/>

<http://www.lablink.or.id/>

<http://www.psikologizone.com/sarlito-w-sarwono-budaya-perbudakan-picu-kekerasan-tkw/065112359>

<http://www.sadeqin.com/ml/shobahat.php?mod=4&id=46>

<http://www.sejarahdk.com/2015/06/budak-komoditas-perdagangan-terlaku.html>

<http://www.walkfreefoundation.org/>

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2016/09/14/090804257/rencana-tahun-depan-dana-zakat-untuk-kemiskinan>

<https://genprogressif.wordpress.com/2015/06/15/14/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/>

<https://kbbi.web.id/eksploitasi>

<https://kristolog.com/2010/08/18/sejarah-perbudakan/>

<https://nie07independent.wordpress.com/hakikat-manusia/>

<https://pusatbahasaalazhar.wordpress.com/pesona-puisi/teori-hegemoni/>

<https://takalarpunk.wordpress.com/filsafat/logika-tindakan/>

<https://wol.jw.org/id/wol/d/r25/lp-in/102000162>

<https://www.change.org/p/niat-bongkar-penyelundupan-tkw-malah-dipecat-dukung-brigpol-rudy-soik-melawan-trafficking-di-ntt>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170314153403-12-200047/jk-beberkan-bentuk-perbudakan-modern-yang-harus-diberantas/>

<https://www.facebook.com/>

<https://www.tempo.co/read/fokus/2017/01/09/3416/ribuan-pelaut-indonesia-jadi-budak-di-kapal-taiwan>

